



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Edisi 03/ Maret 2018

ISSN : 2085-4862

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

- Dasim Budimansyah** | Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan: Revitalisasi Pendidikan Kompulsori/Universal, Vokasi dan Profesi, dan Pendidikan Tinggi
- Sapriya** | Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia : Bahan Masukan Naskah Haluan Negara
- Tobroni** | Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional
- Imam Suyitno** | Pemberdayaan Lingkungan Dan Budaya Lokal Dalam Pendidikan
- Idrus Affandi** | Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan
- Karim Suryadi** | Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan: Kondisi, Tantangan, dan Arah Kebijakan
- Nuruddin Hady** | Politik Hukum Pendidikan Nasional : Problem Harmonisasi Hukum Dan Implikasinya Dalam Mempercepat Pembangunan Bidang pendidikan
- Syaifullah** | Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

Badan Pengkajian MPR RI

2018

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : DR. (H.C.) Zulkifli Hasan, SE., M.M.
Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
DR. Hidayat Nur Wahid, M.A.
DR. (H.C.) Oesman Sapta

Pengarah : DR. Bambang Sadono, S.H., M.H.
DR. Tb. Hasanuddin, S.E., M.M.
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Tb. Soenmandjaja

Penanggung Jawab : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Agip Munandar, S.H., M.H.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan;
Muhammad Reza;


Pengumpul Bahan : M. Haris Purwa Priyambada; Riswandi; Endang Ita; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari; Bayu Nugroho; Widhi Aditia Putra; Kartika Lestari Sianipar; Elias Petege; Wafistrietman Corris; Rani Purwati Kemala Sari; Wasinton Saragih;

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270
Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420
E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Kata Pengantar Pimpinan Redaksi	III
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	VII
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	IX
Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan: Revitalisasi Pendidikan Kompulsori/Universal, Vokasi dan Profesi, dan Pendidikan Tinggi - Dasim Budimansyah	1
Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia : Bahan Masukan Naskah Haluan Negara - Sapriya	19
Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional - Tobroni	31
Pemberdayaan Lingkungan Dan Budaya Lokal Dalam Pendidikan - Imam Suyitno	47
Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan - Idrus Affandi	59
Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan: Kondisi, Tantangan, dan Arah Kebijakan - Karim Suryadi	69
Politik Hukum Pendidikan Nasional: Problem Harmonisasi Hukum Dan Implikasinya Dalam Mempercepat Pembangunan Bidang Pendidikan - Nuruddin Hady	75
Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan - Syaifullah	87



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan "*Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan*" dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema "*Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan*" merupakan salah satu varian tema yang tentu nya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam empat dasawarsa terakhir, banyak upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), di antaranya peningkatan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD; sertifikasi profesi guru dan tenaga kependidikan; perubahan kurikulum sekolah; pengembangan pendidikan karakter; perubahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn); reformasi birokrasi; perluasan kesempatan pendidikan; dan banyak lagi. Masalahnya, upaya-upaya tersebut hingga kini belum mampu mengubah kapasitas dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan bermutu.

Tulisan ini mengkaji bidang pendidikan di tanah air yang menjadi isu strategis bagi pembangunan sumber daya manusia yang meliputi masalah pelayanan dan pemerataan pendidikan, kompetensi guru, metode pembelajaran, masalah penguasaan bahasa asing, budaya sekolah, budaya baca masyarakat, dan

masalah mutu pendidikan tinggi sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara simultan, kajian difokuskan pada deskripsi kondisi dunia pendidikan saat ini, tantangan yang dihadapi, dan arah pembangunan masa depan.

Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari:

Pertama, Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si, dengan judul tulisan "*Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan: Revitalisasi Pendidikan Kompulsori/Universal, Vokasi dan Profesi, dan Pendidikan Tinggi*". Penulis menjelaskan bahwa ekspansi besar-besaran yang dilakukan Indonesia dalam melakukan perluasan akses pendidikan dasar belum diimbangi dengan terwujudnya keadilan dalam pelayanan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkeadilan harus menyelenggarakan pendidikan dasar bebas biaya. Konsep wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dianut Indonesia merupakan durasi yang cukup ideal, dan pendidikan menengah lebih tepat dijadikan sebagai bagian dari program pendidikan universal. Perihal pendidikan kejuruan perlu dikonsepsikan secara lebih luas, yakni melalui konsep belajar sepanjang hayat. Artinya, pendidikan kejuruan perlu dilihat dari sudut pandang yang luas, meliputi semua tingkatan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang bukan hanya melayani penduduk usia sekolah tetapi juga melayani semua sasaran angkatan kerja. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi di Indonesia agar memiliki kapasitas yang memadai untuk mendorong keunggulan dan daya saing bangsa, perlu dikelola secara profesional. Pemerintah perlu melakukan studi dan telaah secara ilmiah, netral dan obyektif apakah kebijakan badan hukum pendidikan bagi perguruan tinggi merupakan konsep yang ampuh untuk mewujudkan perguruan tinggi yang mandiri, unggul dan bermutu yang dikelola secara profesional.

Kedua, Prof. Dr. Sapriya, M.Ed., dengan judul tulisan "*Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Bahan Masukan Naskah Haluan Negara*", dimana tulisan ini mencoba mengkaji bidang pendidikan di tanah air yang menjadi isu strategis bagi pembangunan sumber daya manusia yang meliputi masalah pelayanan dan pemerataan pendidikan, kompetensi guru, metode pembelajaran, masalah penguasaan bahasa asing, budaya sekolah, budaya baca masyarakat, dan masalah mutu pendidikan tinggi sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara simultan, kajian difokuskan pada deskripsi kondisi dunia pendidikan saat ini, tantangan yang dihadapi, dan arah pembangunan masa depan. Kajian bidang pendidikan menggunakan pendekatan analisis konseptual argumentatif sehingga menghasilkan sejumlah gagasan yang diharapkan akan menjadi bahan masukan untuk naskah haluan negara.

Ketiga, Prof. Dr. Tobroni, M.Si, dengan tulisan berjudul "*Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional*". Penulis

mencoba menguraikan perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa sangat menggembirakan, termasuk perkembangan madrasah. Pada era Orde lama persoalan tentang madrasah berkisar pada eksistensi atau pengakuan dalam sistem pendidikan nasional. Pada Era Orde Baru pengumpulan madrasah dalam sistem pendidikan nasional akhirnya mendapatkan pengakuan baik secara yuridis maupun sosial politik dengan ditetapkannya madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam, walaupun perlakuan diskriminasi madrasah terhadap madrasah masih kuat. Pada Era reformasi persoalan madrasah adalah persoalan mutu meliputi ekspansi dan inovasi. Kalau sebelum era reformasi basis sosial madrasah pada umumnya adalah varian masyarakat santri dan kelas menengah ke bawah, maka pada era reformasi basis sosial madrasah tidak lagi bersifat aliran atau varian, melainkan tergantung pada kualitas madrasah. Setelah hambatan sosiologis, politis dan kultural dapat terselesaikan, maka percepatan pembangunan madrasah adalah sebuah keniscayaan menuju pengarusutamaan (*mainstreaming*) madrasah. Pembangunan madrasah mencakup persoalan relevansi, *academic atmosphere*, *internal manajemen*, *eficiency* dan *productivity* dan *sustainability*.

Keempat, Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd, dengan judul tulisan "*Pemberdayaan Lingkungan Dan Budaya Lokal Dalam Pendidikan*", mencoba menjelaskan bahwa pendidikan yang bermakna merupakan proses pendidikan yang mampu memberikan layanan secara optimal kepada pelajar. Optimalisasi layanan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan pelajar dalam kehidupan bermasyarakat masa kini dan masa depan. Dalam hal ini, potensi lingkungan dan budaya lokal perlu diberdayakan sebagai sumber dan wahana pembelajaran. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam praktik pembelajaran di sekolah. Padahal, Indonesia memiliki potensi lingkungan dan kekayaan budaya lokal yang memiliki manfaat besar untuk digunakan sebagai wahana dalam membangun karakter peserta didik. Hal ini terjadi karena belum ada kebijakan yang mengatur implementasi pendidikan yang mengintegrasikan potensi lingkungan dan budaya lokal dalam pembelajaran. Karena itu, untuk memperlancar proses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, perlu disusun payung hukum yang mewahana dilakukan pembelajaran yang lebih bermakna dengan pemberdayaan potensi lingkungan dan budaya lokal.

Kelima, Prof. Dr. Idrus Affandi, SH, dengan judul tulisan, "*Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan*". Dalam tulisan ini penulis mencoba menjelaskan bahwa bangsa yang makmur bukan-lah mereka yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, melainkan mereka yang memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Indonesia yang terus mengalami kemerosotan kualitas kehidupan sejak memasuki era Reformasi sangat wajar melakukan percepatan pembangunan bidang pendidikan. Bahkan dapat dikatakan, melakukan percepatan pembangunan bidang pendidikan merupakan keniscayaan untuk

segera mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemerosotan moral, bahkan meningkatkan stabilitas politik pun memerlukan percepatan pendidikan. Pendek kata, semua kemajuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan memerlukan akselerasi pembangunan bidang pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, maka kualitas SDM yang kita miliki meningkat. SDM yang berkualitas dapat mengelola sumber daya alam yang kita miliki menjadi bernilai lebih (*added values*). Bahkan tidak mustahil, dengan SDM berkualitas, bangsa Indonesia tidak hanya mengelola sumber daya alam sendiri, melainkan sumber daya bangsa lain. Di sinilah relevansi daya saing dalam memenangi persaingan bebas.

Keenam, Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si, dengan judul tulisan "*Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan: Kondisi, Tantangan, dan Arah Kebijakan*", hendak menjelaskan bahwa *grand design* pembangunan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk naskah haluan negara amat dibutuhkan agar pembangunan pendidikan dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penyusunan *grand design* sesungguhnya hanya merupakan kodifikasi mengingat rancangan pembangunan pendidikan nasional ke depan telah banyak dituangkan dalam naskah yang berbeda, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Langkah penyusunan haluan negara yang akan dijadikan rujukan pembangunan nasional bertambah penting mengingat dinamika pemerintahan daerah yang beragam visi dan misi, sehingga Indonesia bukan hanya sebagai negara kepulauan secara geografis, namun dalam batas-batas tertentu merupakan "negara kepulauan politis". Ada perbedaan politis dalam melihat masalah kualitas pendidikan, dimana reformasi pendidikan tidak terjadi secara menyeluruh, dan yang ada hanyalah memiliki dan membelanjakan anggaran pendidikan yang besar.

Ketujuh, Dr. Nuruddin Hady, SH, MH, dengan judul tulisan "*Politik Hukum Pendidikan Nasional: Problem Harmonisasi Hukum dan Implikasinya dalam Mempercepat Pembangunan Bidang Pendidikan*", ingin menerangkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Indonesia merdeka yang hendak diwujudkan disamping tujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Para pendiri negara, begitu menyadari bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi faktor penting bagi tujuan bernegara. Oleh karena itulah persoalan pendidikan menjadi salah satu materi muatan dalam UUD 1945.

Politik hukum sistem pendidikan nasional kita harus diarahkan pada upaya untuk menjawab persoalan dan tantangan pendidikan nasional di Indonesia, karena investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalui prasarana pendidikan yang baik,

dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata. Dalam konteks inilah, substansi perencanaan pembangunan model GBHN yang disusun MPR RI dalam kerangka membangun Politik hukum sistem pendidikan nasional, terutama kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah berada di kabupaten/kota, kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kedekatan layanan kepada masyarakat.

Kedelapan, Syaifullah, S.Pd., M.Si, dengan judul tulisan "*Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan*". Dalam tulisannya, penulis menguraikan bahwa tahapan pembangunan pendidikan nasional dibagi menjadi empat periode, dimana setiap periode memiliki tema tersendiri. Periode pertama (2009-2014) dengan tema peningkatan kapasitas dan modernisasi. Sedangkan periode kedua (2010-2014) dengan tema penguatan layanan. Periode ketiga (2015-2019) dengan tema daya saing regional, dan periode ke empat (2020-2025) dengan tema daya saing internasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional, maka perlu pemetaan kondisi ril pendidikan nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan yang perlu dilakukan. Tulisan ini akan memaparkan ketiga hal esensial tersebut sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pengembangan pendidikan nasional.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,

t.t.d.

YANA INDRAWAN



Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun kali ini memuat bahasan isu spesifik mengenai "Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan". Dalam

buku ini dibahas antara lain mengenai penguangan materi aspek pendidikan dalam variabel kondisi saat ini, peluang, tantangan, dan arah kebijakan yang perlu dirumuskan oleh penyelenggara negara. Adapun dalam buku ini dibahas tentang *"Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan : Revitalisasi Pendidikan Kompulsori/Universal, Vokasi dan Profesi, dan Pendidikan Tinggi"*, *"Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia : Bahan Masukan Naskah Haluan Negara"*, *"Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah Sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional"*, *"Pemberdayaan Lingkungan dan Budaya Lokal Dalam Pendidikan"*, *"Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan"*, *"Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan: Kondisi, Tantangan, dan Arah Kebijakan"*, *"Politik Hukum Pendidikan Nasional: Problem Harmonisasi Hukum Dan Implikasinya Dalam Mempercepat Pembangunan Bidang Pendidikan"*, dan yang terakhir adalah *"Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan"*.

Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi pentingnya aspek pendidikan di negara Indonesia. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dalam upaya meningkatkan mutu kualitas pendidikan di Indonesia.

SEKRETARIS JENDERAL MPR,

t.t.d.

MA'RUF CAHYONO



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah diubah pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 adalah landasan bagi berjalannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berbagai muatan materi yang terkandung di dalamnya telah mengalami perubahan sehingga mengubah praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika perubahan yang telah terjadi menegaskan bahwa kedaulatan hukum di Indonesia tidak menentang terhadap adanya perubahan konstitusi, tetapi sepanjang untuk kepentingan negara dan penyesuaian perkembangan zaman, perubahan terhadap konstitusi bukanlah sesuatu yang dilarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan memberikan nuansa yang sangat berbeda pada tataran muatan yang terkandung di dalamnya. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Setiap perubahan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Paham konstitusionalisme merupakan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara, sehingga setiap perubahan yang terjadi harus mencerminkan sikap warga negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai pelaksanaan ketatanegaraan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mendapat tanggapan dari masyarakat dan daerah. Dalam Laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan 2009-2014, antara lain disampaikan bahwa terdapat aspirasi masyarakat dan daerah yang menghendaki adanya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain tentang paham kedaulatan rakyat,

konsepsi negara hukum, kekuasaan pemerintah, otonomi daerah sistem perwakilan, pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi, Forum Previligiatum, Hak Asasi Manusia, Perekonomian Nasional, dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, idealnya mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum serta pertahanan dan keamanan. Aspirasi masyarakat menghendaki adanya kejelasan, kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupannya melalui sistem ketatanegaraan yang presisi, akuntabel, dan terukur demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk politik sebagai *resultante* dari berbagai kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang niscaya akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penataan sistem ketatanegaraan sangat penting untuk lebih membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Perubahan merupakan sesuatu yang pasti untuk sebuah produk peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar.

Proses reformasi yang sangat luas dan fundamental pada tahun 1998, telah dilalui oleh bangsa Indonesia. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang besar dan majemuk, yang terdiri dari 300 lebih suku bangsa, besar dan kecil, dengan 500 lebih bahasa dan dialek, yang berdiam di 17.000-an pulau, dengan sejarah panjang kerajaan-kerajaan Nusantara masing-masing, berhasil menjalaninya dengan utuh tidak terpecah-belah, terhindar dari kekerasan dan perpecahan. Selesaiannya perubahan-perubahan itu bermakna bahwa sistem politik berdasar desain UUD NRI Tahun 1945 telah dikonsolidasikan untuk mampu menerima dan mengarahkan beban dinamika politik seraya terus melandasi proses demokratisasi dan reformasi berkelanjutan tanpa harus terjerumus ke dalam situasi yang kacau (*chaos*).

Indonesia sekarang adalah negara demokrasi yang besar. Kebebasan berpendapat, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, dan sistem politik *checks and balances*, telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Walaupun prosedur berdemokrasi telah dibangun, di hadapan kita terbentang tugas yang besar dan penting untuk mengkonsolidasikannya, menjadikannya demokrasi subtansial, sebagai tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak sekedar demokrasi prosedural-formal belaka. Membangun demokrasi subtansial-prosedural seperti itu seyogyanya senantiasa menjadi tujuan kita karena dengan itulah kesejahteraan dalam kualitasnya yang paling dalam akan

dapat diwujudkan.

Pada tahun 2014, pada Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, terjadi momentum penting yaitu telah diputuskannya Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Dalam Rekomendasi tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
2. Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
4. Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* serta implementasinya;
5. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;
6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara;
7. Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Berkembangnya aspirasi masyarakat yang dihimpun MPR periode 2009-2014 tentang perlunya penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk

legal yang dalam perjalanan dari waktu ke waktu tidak dapat dipungkiri bahwa ada bagian-bagian yang tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang berlaku. Penyesuaian dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR sebagaimana terdapat pada Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014, MPR melakukan berbagai kegiatan yang membuka ruang untuk penjarangan aspirasi yang seluas-luasnya dari berbagai kalangan dan berbagai bidang baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kajian tentang 7 (tujuh) rekomendasi yang terdapat pada keputusan MPR tersebut dilakukan dengan cara menghimpun pandangan dan pendapat dari masyarakat, daerah, dan lembaga negara.

Penyusunan Jurnal Majelis tentang *“Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan”* berisikan artikel dari berbagai kalangan yang memuat gagasan dan pemikiran mengenai seputar problematika pendidikan di Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Indonesia merdeka yang hendak diwujudkan disamping tujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Para pendiri negara, begitu menyadari bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi faktor penting bagi tujuan bernegara. Oleh karena itulah persoalan pendidikan menjadi salah satu materi muatan dalam UUD 1945.

Politik hukum sistem pendidikan nasional kita harus diarahkan pada upaya untuk menjawab persoalan dan tantangan pendidikan nasional di Indonesia, karena investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalui prasarana pendidikan yang baik, dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata. Dalam konteks inilah, substansi perencanaan pembangunan model GBHN yang disusun oleh Badan Pengkajian MPR RI dalam kerangka membangun Politik hukum sistem pendidikan nasional, memiliki tujuan untuk *“mencerdaskan kehidupan bangsa”* merupakan gagasan para pendiri negara Indonesia yang hendak diwujudkan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Oleh karenanya, artikel maupun penelitian yang membahas mengenai *“Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan”* yang terangkum dalam jurnal ini merupakan aspirasi yang berkembang dan berhasil dihimpun dari kalangan masyarakat maupun akademisi. Himpunan artikel maupun penelitian yang berhasil dihimpun ini berisikan gagasan untuk melakukan pekerjaan

“mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan gagasan para pendiri negara Indonesia yang hendak diwujudkan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

BADAN PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

t.t.d

Dr. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.

Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Pendidikan: Revitalisasi Pendidikan Kompulsori/Universal, Vokasi dan Profesi, dan Pendidikan Tinggi

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si¹

Abstrak

Eksansi besar-besaran yang dilakukan Indonesia dalam melakukan perluasan akses pendidikan dasar belum diimbangi dengan terwujudnya keadilan dalam pelayanan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkeadilan harus menyelenggarakan pendidikan dasar bebas biaya. Konsep wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dianut Indonesia merupakan durasi yang cukup ideal, dan pendidikan menengah lebih tepat dijadikan sebagai bagian dari program pendidikan universal. Perihal pendidikan kejuruan perlu dikonsepsikan secara lebih luas, yakni melalui konsep belajar sepanjang hayat. Artinya, pendidikan kejuruan perlu dilihat dari sudut pandang yang luas, meliputi semua tingkatan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang bukan hanya melayani penduduk usia sekolah tetapi juga melayani semua sasaran angkatan kerja. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi di Indonesia agar memiliki kapasitas yang memadai untuk mendorong keunggulan dan daya saing bangsa, perlu dikelola secara profesional. Pemerintah perlu melakukan studi dan telaahan secara ilmiah, netral dan obyektif apakah kebijakan badan hukum pendidikan bagi perguruan tinggi merupakan konsep yang ampuh untuk mewujudkan perguruan tinggi yang mandiri, unggul dan bermutu yang dikelola secara profesional.

Kata kunci: pendidikan dasar bebas biaya, pendidikan menengah universal, pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi, badan hukum pendidikan

¹⁾ (Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia)

Abstract

The Indonesian massive expansion to expanding basic education access has not been matched by the realization of justice in education services. To provide basic education with justice should provide free basic education. The Indonesian concept of compulsory basic education of 9 years is an ideal duration, and secondary education is more appropriate as part of the universal education program. The subject of vocational education needs to be conceptualized more broadly, through the concept of lifelong learning. That is, vocational education needs to be viewed from a broad perspective, encompassing all levels, types, levels and educational pathways that not only serve the school-aged population but also serve all the labor force goals. To realize Indonesian higher education in order to have sufficient capacity to encourage the nation's competitiveness, it needs to be managed professionally. The government needs to study scientifically, neutrally and objectively whether the education institution legal policy for higher education is a powerful concept to create a self-managed, superior and quality university that is managed professionally.

Key words: free and compulsory basic education, universal secondary education, vocational education, higher education, legal entities education

PENDAHULUAN

Dalam empat dasawarsa terakhir, banyak upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), di antaranya peningkatan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD; sertifikasi profesi guru dan tenaga kependidikan (GTK); perubahan kurikulum sekolah; pengembangan pendidikan karakter; perubahan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn); reformasi birokrasi; perluasan kesempatan pendidikan; dan banyak lagi. Masalahnya, upaya-upaya tersebut hingga kini belum mampu mengubah

kapasitas dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan bermutu.

Sebenarnya Pemerintah telah menyusun kebijakan pendidikan nasional sesuai amanat konstitusi. Berdasarkan ideologi negara Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi HAM (1948) Indonesia menyelenggarakan pelayanan dalam tiga komponen pendidikan. Namun, Indonesia belum sepenuhnya meratifikasi semua prinsip yang tertuang dalam legislasi internasional, karena menghadapi beberapa kendala yang cukup mendasar. Beberapa isu dan permasalahan dalam kebijakan pendidikan yang perlu mendapat

perhatian adalah semua komponen Sisdiknas, yaitu pendidikan kompulsori/universal; pendidikan vokasi dan profesi; dan pendidikan tinggi.

Revitalisasi Pendidikan Kompulsori/Universal

Harus diakui bahwa, sesungguhnya Indonesia belum pernah memiliki legislasi nasional pendidikan dasar wajib sejak proklamasi kemerdekaan 1945 hingga ditetapkan UU No. 2 tahun 1989. Indonesia juga belum pernah memiliki legislasi pendidikan dasar wajib dan bebas biaya hingga amandemen ke-4 UUD-1945 tahun 2002. Selama itu pula, Indonesia mengalami kesulitan dalam mengemban misi perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi HAM (1948) dan *Convention of the Right of the Child* (RC, 1948). Oleh karena belum sepenuhnya berhasil dalam meratifikasi legislasi internasional, maka adalah wajar jika Indonesia masih menghadapi kendala yuridis dan empiris dalam penyelenggaraan pendidikan dasar bebas biaya.

Amandemen UUD 1945 pada 2002 adalah langkah besar Indonesia untuk membuat koneksi antara UUD 1945, Deklarasi HAM, dan legislasi nasional. Amandemen dimaksudkan untuk mengurangi keraguan masyarakat, khususnya dalam penafsiran pasal 31 ayat (1) UUD 1945 "Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran," dengan mengubahnya

menjadi ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Amandemen UUD 1945 pada 2002 ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi ketentuan pendidikan wajib dan bebas biaya, sejalan dengan Deklarasi HAM dan *Convention of the Right of the Child* (CRC, 1948). Sehubungan legislasi internasional itu, Indonesia telah memilih tanggungjawab membiayai sepenuhnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan dasar.

Rumusan legislasi nasional tersebut ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah meratifikasi '*free and compulsory basic education*' sebagaimana telah dilakukan oleh negara-negara berpenghasilan menengah ke atas. UUSPN No. 20/2003 pasal 34 ayat (2) sesungguhnya dapat dijadikan sebagai landasan yuridis yang cukup kuat untuk kebijakan dan program pendidikan dasar wajib dan bebas biaya. Namun, misi yang terkandung pada ayat (2) ini justru dilemahkan oleh rumusan ayat (3): "Wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat." Ketika perguruan swasta dapat menyelenggarakan pendidikan dasar, maka sebagian pendanaan masih dibebankan kepada masyarakat, dan oleh karena itu maka kebijakan "pendidikan dasar bebas biaya" berkurang eksistensinya.

Di samping kendala yuridis,

kendala empiris terhadap kebijakan 'pendidikan dasar wajib dan bebas biaya' ditunjukkan oleh dampak perluasan pendidikan dasar yang dilakukan sejak awal 1980-an. Walaupun telah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 1992/1993, Pemerintah belum memberlakukan pendidikan dasar yang bebas biaya. Sejak tahun 2006,² Pemerintah melaksanakan program pendanaan masal berupa bantuan biaya operasional sekolah (BOS), beasiswa miskin, BOS Buku, dan sebagainya. Program itu semula bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan dasar dalam rangka mengemban amanat pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Pada waktu pertama kali diberlakukan BOS dan beasiswa miskin, Pemerintah optimistis pendidikan dasar gratis dapat diwujudkan. Namun, BOS dan beasiswa miskin tidak mungkin membebaskan biaya, di antaranya karena penyelenggaraan SD dan SMP tidak sepenuhnya dibiayai Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 UUD 1945. Dalam kenyataan, masih besar proporsi jumlah keluarga, termasuk yang miskin, yang masih harus mendanai penyelenggaraan pendidikan dasar, hanya karena anak-anaknya tidak diterima di sekolah negeri dan terpaksa harus memilih sekolah swasta.

Mewujudkan pemerataan akses

pendidikan dasar tidak dapat dicapai hanya dengan upaya perluasan akses atau penambahan daya tampung sekolah. Perluasan akses yang dilaksanakan sejak tahun 1973 di SD dan tahun 1989 di SMP, telah berhasil meningkatkan APM SD hingga mencapai >96% dan APK-SMP hingga >90% pada tahun 2011.³ Namun, tingginya APK dan APM bukan berarti bahwa akses pendidikan itu merata dan berkeadilan. Sampai tahun 2009, masih dijumpai jurang yang masih lebar antara akses pendidikan dasar bagi anak perkotaan dengan akses bagi anak daerah pedesaan. Depdiknas (2009) mengukur indeks pemerataan antara kota dan desa, dengan menghitung standar deviasi antara APM kabupaten dan APM kota ($\theta=24.00$).⁴ Untuk menciptakan akses yang seimbang, diperlukan kebijakan pemerintah yang memihak anak-anak miskin dan/atau anak-anak pedesaan. Jika Indonesia belajar dari pengalaman Amerika Serikat, kebijakan *Equality of Educational Opportunity* pada tahun 1966, telah dilakukan melalui strategi penerapan subsidi yang jauh lebih besar bagi sekolah-sekolah kulit hitam yang umumnya di perkotaan.⁵ Kebijakan Indonesia justru sebaliknya, seperti ditunjukkan oleh besaran biaya satuan BOS bagi anak-anak di kabupaten yang lebih kecil dibandingkan dengan untuk sekolah di perkotaan.

²) Direktorat Pembinaan SMP (2007) Laporan Pelaksanaan BOS dan Beasiswa Miskin Tahun Anggaran 2006, Jakarta Depdiknas

³) Pusat Data dan Statistik Pendidikan (2012) "Indonesia; Education Statistic in Brief" Jakarta, PDSP Sekretariat jenderal Kemdikbud.

⁴) Mengukur indeks pemerataan kesempatan belajar antara kota dan desa, Depdiknas menghitung standar deviasi antara APM kabupaten dan APM kota.

⁵) Ace Suryadi dan Dasim Budimansyah (2012) "Paradigma Pembangunan Pendidikan: Teori, Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik bidang Pendidikan." Bandung, Widya Aksara Press.

Pencapaian akses pendidikan dasar yang merata juga belum menjamin terwujudnya keadilan dalam pelayanan pendidikan. Kebijakan yang berkeadilan memungkinkan siswa untuk dapat, dan memperoleh keberhasilan dalam belajar yang sama antar-siswa walaupun berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. BOS adalah contoh yang menunjukkan kebijakan yang tidak berkeadilan (*unequitable*), karena hanya memungkinkan anak-anak dari keluarga mampu, dan sementara itu justru "mencegah" anak-anak miskin, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kebijakan ini menimbulkan diskriminasi terhadap peserta didik dari segmen masyarakat miskin yang tidak disadari oleh Pemerintah. Peserta didik dari keluarga mampu berpeluang lebih besar untuk mendapat pendidikan yang bermutu karena didukung juga oleh pendanaan dari keluarga. Ketidakadilan ini secara empiris dapat dibuktikan oleh studi Mansyur Ramli (2007),⁶ yang mengemukakan bahwa sebanyak 70,3% siswa pendidikan dasar telah terbebas dari pungutan sekolah, tetapi mereka justru sangat berisiko memperoleh pendidikan yang kurang bermutu.

Dalam tiga tahun terakhir, negara-negara berkembang telah terlibat dalam gerakan dunia yang dipelopori

Bank Dunia⁷ menyiapkan kebijakan nasional pendidikan menengah universal (PMU). Berdasarkan sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia, akses yang universal terhadap pendidikan menengah secara konsisten telah mendorong peningkatan angka partisipasi pendidikan menengah, menurunkan kesuburan wanita, dan secara drastis memperlambat pertumbuhan penduduk dunia. Menurut Cohen, penduduk dunia dalam delapan tahun (sejak tahun 2005) yang akan datang diperkirakan akan berkurang satu milyar jika PMU berhasil diimplementasikan.⁸ Indonesia termasuk dalam salah satu negara berkembang yang didorong untuk ikut serta dalam gerakan tersebut. Oleh karena itu maka mulai tahun 2013 Kemdikbud merintis pelaksanaan pendidikan menengah universal (PMU).⁹ Mengingat pentingnya kebijakan ini, dan oleh karena belum diatur oleh ketentuan perundangan, maka pendidikan menengah universal perlu menjadi salah satu isu kebijakan pendidikan yang diatur dalam haluan negara.

Sejarah pembangunan pendidikan telah mengalami pergeseran dalam durasi pendidikan dasar, mulai sekolah dasar 6 tahun, SD dan SMP 9 tahun, hingga 12 tahun. Walaupun istilahnya 'pendidikan menengah' namun SMP

6) Pusat Penelitian Kebijakan (2007) "Dampak Bantuan Biaya Operasional Sekolah terhadap Pungutan Sekolah di SD dan SMP" Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Depdiknas RI.

7) Joel E. Cohen (2005) "Make secondary education a universal", Working Paper of the Abby Rockefeller Mauzé Professor of Populations at the Rockefeller University, 1230 York Avenue, New York 10065, USA, and professor of populations at Columbia University in New York. Email: cohen@rockefeller.edu

8) Joel E. Cohen, David E. Bloom, Martin B. Malin, and Helen Anne Curry (2005) "Introduction; Universal Basic and Secondary Education" Working Paper of the Abby Rockefeller Mauzé Professor of Populations at the Rockefeller University, 1230 York Avenue, New York 10065, USA, and professor of populations at Columbia University in New York

9) Presentasi Mendikbud di hadapan Presiden RI, tanggal 3 Juni 2012 yang telah dituangkan ke dalam Rencana Aksi Pendidikan menengah Universal Ditjen Pendidikan menengah, kemdikbud.

esensinya adalah pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh semua warga negara. Menurut Karabel & Halsey, pendidikan dasar adalah istilah lain dari pengetahuan dan kecakapan dasar yang paling esensial bagi semua orang agar dapat berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat.¹⁰ Konsisten dengan Karabel and Halsey, *Lynch et al.*¹¹ menegaskan bahwa pendidikan dasar kompulsori adalah pendidikan umum yang bermuatan kebutuhan belajar yang paling mendasar bagi warga negara. Pendidikan kompulsori mungkin berupa satuan pendidikan dasar (SD atau SMP), dan mungkin juga berupa mata pelajaran kompulsori, seperti PPKn, Bahasa Indonesia, Sejarah Nasional, dan literasi. Sebagai Negara yang memberlakukan pendidikan wajib dan bebas biaya selama 12 tahun, Amerika Serikat telah menjadikan K-12 sebagai pendidikan dasar dengan muatan 'liberal arts'.¹²

Telaahan di atas menunjukkan bahwa konsep pendidikan dasar telah bergeser secara signifikan baik pengertiannya, sasaran didiknya, maupun durasinya. Hingga sekarang, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia adalah durasi yang masih cukup ideal, dan pendidikan menengah lebih tepat dijadikan sebagai bagian dari program pendidikan universal. Kebijakan PMU

di Indonesia diharapkan akan dapat membawa konsekuensi baik terhadap perubahan kriteria penerimaan siswa, maupun terhadap muatan kurikulumnya sebagai pendidikan umum. Jika PMU sudah dilaksanakan, maka Pemerintah perlu melakukan transformasi sekolah menengah kejuruan agar semakin sesuai dengan tujuan pendidikan menengah universal. Walaupun pendidikan kejuruan masih diperlukan pada tingkat menengah, tetapi tidak berupa sekolah yang berdiri sendiri, tetapi merupakan salah satu program sekolah menengah, yang menawarkan paket-paket program vokasional tingkat dasar dan bersifat masal, seperti literasi dan numerasi dasar, literasi dasar ekonomi, kecakapan dasar, dan sejenisnya.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Profesi

Salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan negara RI, dalam Pembukaan UUD 1945, adalah 'memajukan kesejahteraan umum,' yang lebih dijelaskan oleh pasal 27 ayat (2) bahwa: 'Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak'. Amanat ini merupakan landasan untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu

¹⁰ Karabel & Halsey (1979) mengemukakan bahwa 'liberal education' atau 'liberal arts' memuat kebutuhan belajar yang paling mendasar bagi warga Negara untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Pada tingkatan dasar liberal arts adalah pendidikan yang intinya memuat literasi & numeracy yang dibutuhkan oleh semua warga Negara.

¹¹ Charles Blaich; Anne Bost; Ed Chan & Richard Lynch. "Defining Liberal Arts Education." Center of Inquiry in the Liberal Arts, 2004.

¹² Neal McCluskey (2009) "Downsizing Federal Government; K-12 Education Subsidies in the US." Cato Institute 1000 Massachusetts Avenue N.W. Washington D.C.

bekerja atau berusaha secara produktif. Pendidikan vokasi dan profesi menawarkan program-program pendidikan dan pelatihan jenis-jenis kecakapan atau keahlian yang dibutuhkan oleh "angkatan kerja" melalui berbagai jalur pendidikan. Angkatan kerja dapat diartikan sebagai penduduk usia produktif yang bekerja atau mencari pekerjaan, yang jumlahnya mencapai hampir 130 juta orang ditambah dengan calon angkatan kerja yang masih bersekolah.¹³

Angkatan kerja terdiri atas penduduk usia produktif yang bekerja (pekerja) atau membutuhkan pekerjaan (pencari kerja). Untuk memperoleh penghidupan yang layak, para pekerja dan pencari kerja membutuhkan tambahan pengetahuan dan kecakapan yang dapat diperoleh dari pendidikan vokasi, pendidikan profesi, bahkan pendidikan spesialis untuk meningkatkan produktivitas mereka. Pendidikan vokasi terdiri atas program pendidikan diploma sebelum sarjana yang menyiapkan tenaga tingkat operator sampai teknis. Pendidikan profesi terdiri atas program pendidikan sarjana (S1) profesional yang menyiapkan tenaga tingkat analis hingga manajer. Adapun pendidikan spesialis adalah pendidikan tingkat magister atau doktor sebagai pekerja profesional hingga peneliti. Seluruh tingkatan jabatan ini telah diatur oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dapat dipersiapkan oleh berbagai jenis penyedia (*provider*) atau

satuan pendidikan vokasi dan profesi, seperti: sekolah, kursus, pelatihan kerja, politeknik, hingga universitas tingkat doktoral.

Hingga sekarang Pemerintah belum memberikan perhatian yang berimbang terhadap berbagai jenis satuan pendidikan vokasi dan profesi. Satuan pendidikan vokasi dan profesi yang memperoleh perhatian yang paling tinggi adalah pendidikan kejuruan di bawah vokasi melalui sekolah menengah kejuruan (SMK) dan pendidikan vokasi melalui politeknik atau sederajat. Perhatian Pemerintah tersebut kurang proporsional karena SMK dan politeknik sebagai pendidikan formal hanya dirancang untuk melayani peserta didik yang berusia 16 tahun (lulusan SMP) dan berusia 19 tahun (lulusan SMK/SMA), yang jumlahnya di bawah 3% dari angkatan kerja nasional. Di lain pihak, satuan pendidikan vokasi/profesi bagi sasaran angkatan kerja belum memperoleh perhatian yang seimbang. Oleh karena jumlah sarannya tidak dapat menjangkau angkatan kerja, maka perluasan SMK dan politeknik adalah kebijakan yang mengandung kelemahan mendasar. Di samping memerlukan investasi yang mahal, kedua jenis pendidikan vokasi/profesi ini cenderung lebih menghasilkan, daripada mengatasi, masalah pengangguran. Menurut Tabel 1, lulusan SMK dan politeknik adalah yang tertinggi angka penganggurannya di antara semua jenjang dan jenis pendidikan.

¹³) Badan Pusat Statistik (2012) Survey Angkatan kerja nasional, menunjukkan bahwa angkatan kerja nasional berjumlah 113 pada tahun 2009, dan 120 juta orang berdasarkan SP-2010.

Tabel 1

Perkembangan Angka Pengangguran Terbuka Nasional
Menurut Pendidikan Tahun 2005-2009

No	PENDIDIKAN	Angka Pengangguran Terbuka (dalam %)				
		2005	2006	2007	2008	2012
1	Tdk/blm pernah sekolah	5.37	3.22	1.72	1.85	1.05
2	Tdk/blm tamat SD	5.59	4.86	3.26	3.27	2.99
3	Sekolah Dasar	7.05	6.91	5.43	5.40	5.58
4	SMTP	14.15	12.94	10.73	9.39	9.38
5	SMTA Umum	20.40	18.08	16.57	14.31	12.36
6	SMTA Kejuruan	18.92	17.27	21.00	17.26	15.69
7	Akademi/diploma III	12.34	9.99	13.26	11.21	15.38
8	Universitas	11.64	10.40	13.61	12.59	12.94
	Jumlah	11.24	10.28	9.11	8.39	7.14

Sumber: Sakernas (beberapa tahun), Badan Pusat Statistik.

Pendidikan kejuruan akan dapat mengatasi pengangguran jika sasarannya tidak dibatasi hanya lulusan SMP dan lulusan SMK/SMA sebagai calon angkatan kerja, tetapi juga kelompok angkatan kerja tertentu yang beresiko mengangur. Untuk dapat melayani sasaran yang lebih luas, maka pendidikan kejuruan perlu dikonsepsikan secara lebih luas pula. Konsep belajar sepanjang hayat melihat¹⁴ pendidikan kejuruan dari sudut pandang yang jauh lebih luas, yang meliputi semua tingkatan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang bukan hanya melayani penduduk usia sekolah tetapi juga melayani semua sasaran angkatan kerja, seperti: anak usia sekolah, pencari kerja, pekerja, dan pengusaha yang ingin meningkatkan produktivitasnya. Dari perspektif *life long learning* ini alangkah baik jika kebijakan perluasan SMK yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah

diarahkan kembali menjadi perluasan pendidikan kejuruan dengan sasaran yang lebih luas.

Tujuan utama pendidikan vokasi/profesi ialah menghasilkan calon pekerja atau pengusaha sebagai pelaku ekonomi produktif.¹⁵ Kenyataannya, tidak semua lulusan dapat diserap oleh lapangan kerja dan akibatnya angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi (>8%) bahkan angka setengah penganggur masih pada kisaran angka 32%. Perluasan SMK dan Politeknik yang tidak seimbang dengan perluasan lapangan kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, belum terbukti mampu mengatasi pengangguran, tetapi justru penyumbang terbesar terhadap jumlah pengangguran terbuka nasional. Australia berpengalaman dalam mengatasi pengangguran terdidik dengan mengelola dan menyelenggarakan pendidikan

¹⁴ Cathy Andrew, Cindy Howe, John Kane, Reese Mattison (2007) "Dynamic Korea; Education Policies and Reform" Group Project: EPS530Z-Spring 2007.

¹⁵ Kemdiknas, (2005) "Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2009.", Jakarta Sekretariat Jenderal Kemdiknas

kejuruan di dalam suatu sistem yang integral dengan komponen-komponen lain yang saling mendukung, mulai dari standar kualifikasi (AQF), lembaga sertifikasi profesi, penyedia layanan (satuan) pendidikan vokasi dan profesi, dan kebijakan para penerima kerja.¹⁶

Para penerima kerja setiap waktu membutuhkan lulusan pendidikan yang dapat bekerja sesuai dengan jenis kecakapan, keahlian dan kompetensi yang paling dibutuhkan oleh mereka. Namun kenyataannya, keberhasilan pendidikan kejuruan sering diukur dari perspektif penyedia layanan pendidikan (*supply driven*) seperti banyaknya lulusan penerima ijazah, banyaknya penerima sertifikat, tingginya nilai ujian, dan sejenisnya. Memang benar, belakangan mulai dilakukan uji kompetensi lulusan oleh SMK (sebagai *supplier*) yang menghasilkan skor hasil ujian yang cukup baik. Namun, uji kompetensi yang dilakukan secara internal oleh SMK belum dapat memperbaiki keadaan karena faktor *supply* masih berperan sangat dominan. Hasilnya akan berbeda, jika keberhasilan pendidikan kejuruan diukur berdasarkan perspektif penerima kerja (*demand driven*) misalnya: serapan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, peningkatan penghasilan, kepuasan *stake holder* dan sejenisnya. Pendidikan yang berorientasi terhadap kebutuhan (*demand driven*) dapat diwujudkan

dengan mengembangkan mekanisme koordinasi sistemik antara penyedia pendidikan (termasuk pemerintah), para pemegang kebijakan perekonomian, lembaga sertifikasi profesi terkait, dan para penerima kerja sebagai pelaku ekonomi sebagai pengguna.

Berdasarkan Kajian Relevansi Lulusan yang dilakukan oleh Balitbang (2010)¹⁷ ditemukan bahwa satuan pendidikan formal kejuruan lebih mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui mata-mata pelajaran yang dirancang oleh pemerintah dan pengelola SMK atau politeknik sebagai provider. Penyelenggaraannya dilakukan melalui pembelajaran yang diurutkan berdasarkan satuan waktu tahunan, semesteran, mingguan, dan jam pelajaran. Keberhasilan pendidikan lebih banyak ditentukan oleh waktu penyelesaian pengajaran dan tidak ditentukan oleh ketuntasan dalam penguasaan suatu kecakapan/kompetensi tertentu. Walaupun telah diselenggarakan uji kompetensi di sekolah, namun kompetensi yang diukur dari lulusan SMK/politeknik lebih merupakan dampak pembelajaran kurikulum formal, ketimbang merupakan hasil dari suatu pelatihan kompetensi khusus yang dilakukan secara sistematis.

Sekolah kejuruan umumnya mengalami kesulitan dalam memperkirakan jenis-jenis kecakapan sesuai dengan kualifikasi yang

¹⁶ Australian Workforce and Productivity Agency (2013) "Future focus; 2013 National Workforce Development Strategy". © Commonwealth of Australia 2013, ISBN 978-1-922218-51-3 (online pdf).

¹⁷ Ace Suryadi, dkk (2010) "Laporan Akhir Kajian Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Lulusan, Masyarakat dan Lapangan Kerja". Jakarta, Sekretariat Balitbang Kemdikbud

dibutuhkan oleh lapangan kerja. Di lapangan, jenis kecakapan yang dibutuhkan oleh industri dan perusahaan hampir tak terbatas jumlahnya. Kebutuhan para penerima kerja juga berubah setiap waktu sehingga kecakapan seorang pekerja akan menjadi usang (*obsolete*) setiap terjadinya perubahan kebutuhan tersebut. Faktor inilah yang umumnya menjadi penyebab menurunnya produktivitas pekerja. Sebaliknya, jenis program studi yang terdapat dalam kurikulum SMK dan politeknik sangat terbatas jumlahnya,¹⁸ kurang fleksibel, dan tidak mungkin dapat mengikuti kebutuhan lapangan kerja yang jauh lebih banyak jumlahnya dan terus berubah. Pendidikan vokasi dan profesi dengan kurikulum yang demikian tidak lebih dari seorang pemburu yang sedang mengarahkan tembakan terhadap sasaran yang terus bergerak.

Jika kebutuhan terus berubah maka pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki oleh lulusan sekolah juga akan cepat usang jika mereka berhenti belajar. Oleh karena itu maka kemampuan belajar sangat penting membantu seorang pekerja untuk belajar mengenai berbagai jenis kecakapan baru yang lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang selalu berubah. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan bukanlah semata-mata memberikan suatu keterampilan atau kecakapan tertentu

tetapi juga kemampuan belajar sepanjang hayat bagi lulusannya, agar dapat memutakhirkan kecakapannya sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang berubah. Kurikulum pendidikan kejuruan yang hanya memberikan keterampilan, perlu diperkaya dengan materi kurikulum dan pembelajaran matematika dan sains bagi peserta didik agar menjadi pekerja, pengusaha, dan pembelajar yang berhasil. Dengan landasan inilah maka sekolah menengah perlu mengintegrasikan program pendidikan umum (akademik) dan program pendidikan kejuruan/vokasi di dalam satu atap 'sekolah menengah' dengan penjurusan mulai di kelas tiga.

Ke depan, Pemerintah perlu melakukan perubahan secara konseptual terhadap kebijakan pendidikan vokasi dan profesi. Konsep 'sekolah kejuruan' yang kini berupa satuan atau program pendidikan yang terlepas satu sama lain, akan menghasilkan keterampilan yang juga terlepas dari kebutuhan lapangan kerja. Pendidikan kejuruan akan semakin sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, jika semua jenis satuan atau program pendidikan kejuruan¹⁹ (formal, non-formal, dan informal) sama-sama dikembangkan agar dapat menjalankan fungsinya sebagai *provider*. Masing-masing *provider* diperlakukan sama oleh Pemerintah agar masing-masing berfungsi secara independen dan bersaing

¹⁸) Jumlah rumpun keahlian dalam kurikulum SMK sekitar 120 program studi yang sedikit sekali mengalami perubahan sejak 20-30 tahun sebelumnya

¹⁹) Konsep multi-provider menunjukkan banyaknya jenis pendidikan kejuruan, mulai satuan pendidikan formal (SMK, Pendidikan Vokasi, Pendidikan profesi, hingga pendidikan spesialis setingkat doctor), satuan pendidikan non-formal kejuruan (kursus, pelatihan kerja, pendidikan kewirausahaan, dsb.), hingga pendidikan informal berupa belajar mandiri yang didukung oleh suatu sistem pengakuan.

secara sehat dengan menggunakan kesatuan standar (*unified standard*). Di dalam perspektif ini, maka SMK dan politeknik hanyalah merupakan bagian terkecil dari seluruh jenis provider pendidikan kejuruan dan oleh karena itu program perluasan SMK semakin tidak relevan dan perlu dirubah menjadi program perluasan semua jenis pendidikan kejuruan yang paling dibutuhkan oleh pasar kerja berdasarkan prinsip persaingan sehat antar provider.

Berdasarkan perspektif di atas, maka ketentuan UUSPN harus memungkinkan terjadinya perubahan sistem pendidikan kejuruan nasional (SPKN) berkaitan dengan: cakupan, substansi, dan pengelolanya. Dari sisi cakupannya, pendidikan kejuruan perlu menggunakan pendekatan *multi-provider* yang memungkinkan terjadinya "lalu-lintas" peserta didik secara terbuka antar-jenis, antar-jenjang dan antar-jalur pendidikan. Dari sisi substansinya, kurikulum pendidikan kejuruan tidak disusun oleh pemerintah tetapi dikendalikan oleh kebutuhan pasar sehingga para pelaku industri akan berperan penting dalam menentukan dan mengubah isi kurikulum. Dari sisi pengelolaannya, pendidikan kejuruan dikelola di dalam suatu mekanisme yang sistemik antara penyedia (*provider*), lembaga sertifikasi, dan dunia industri sebagai pengguna (*users*) yang berorientasi terhadap kerangka kualifikasi Indonesia yang berlaku (sekarang disebut KKNI).

Revitalisasi Pendidikan Tinggi

Dewasa ini pendidikan tinggi di Indonesia belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mendorong keunggulan dan daya saing bangsa di era persaingan antarbangsa. Sampai sekarang, belum pernah ada perguruan tinggi (PT) Indonesia yang masuk ke dalam kategori 'top dunia', paling tinggi 500 terbaik dunia. Berdasarkan pemeringkatan QS World University Ranking pada 2017 UI menempati ranking 227 dunia, ITB menempati ranking 301 dunia dan UGM berada pada ranking 440 dunia. Gejala ini menunjukkan bahwa strategi dan pendekatan dalam pembinaan keunggulan dan daya saing PT di Indonesia yang selama ini dilaksanakan kurang ampuh. Dalam perbandingan internasional Indeks Persaingan Global,²⁰ misalnya, penurunan posisi Indonesia dari peringkat ke-44 (2011) ke peringkat ke-50 (2013) justru lebih ditentukan oleh rendahnya indeks pendidikan tinggi, yaitu: kesiapan teknologi (3.25) dan inovasi (3.71), bukan ditentukan oleh indeks pendidikan dasar (5,78). Indeks pendidikan tinggi yang rendah itu ditengarai telah disebabkan oleh adanya kelemahan konseptual yang mendasar dalam kebijakan dan pengelolaan pendidikan tinggi.²¹

Di Indonesia, perguruan tinggi (khususnya PTN) dikelola dalam lingkungan birokrasi pemerintahan (Kemristekdikti). Perguruan tinggi mempunyai ketergantungan yang

²⁰) XAVIER SALA-I-MARTÍN, et.al (2013) "The Global Competitiveness Index 2012-2013: Strengthening Recovery by Raising Productivity" Geneva, Copyright © 2012 by the World Economic Forum

²¹) Raoul Oberman, et.al (2013) "The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potentials" MCKinsey Global Institute.

tinggi secara terus-menerus terhadap anggaran Pemerintah. Dengan kata lain, peningkatan daya saing PT dilakukan dengan menggunakan strategi, prosedur, dan akuntabilitas yang umum berlaku dalam dunia birokrasi pemerintah. Ini berbeda dengan strategi yang berlaku pada negara-negara yang telah berhasil menempatkan PT-nya pada peringkat papan atas dunia. Menurut Day and Newburger (2012),²² PT di negara-negara maju dikelola secara profesional di dalam manajemen perguruan tinggi yang otomom, dengan sekecil mungkin intervensi dari birokrasi pemerintah. Sebagian perguruan tinggi, khususnya swasta atau perguruan tinggi pemerintah yang ternama, seperti UC Berkeley di AS atau Woosong University di Korea Selatan, dikelola dengan pendekatan *corporatetheigher education*. Pendekatan ini menganggap bahwa perguruan tinggi adalah lembaga profesional yang dikelola secara otonom serta dirancang agar dapat mengejar mutu dan keunggulan melalui suatu persaingan sehat antarperguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

Di Indonesia, lahirnya kebijakan badan hukum pendidikan (BHP) pada waktu penyusunan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 diilhami oleh konsep korporatisasi perguruan tinggi yang dimaksud. Implementasi kebijakan BHP tersebut ternyata tidak mulus karena PT Indonesia beroperasi dengan basis anggaran yang sangat rendah

dibandingkan dengan PT di negara-negara maju. Akibatnya, operasional PT-BHMN (sekarang PTN-bh) sebagai rintisan PT-BHP telah membebani mahasiswa dengan menaikan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dengan maksud untuk menutupi berkurangnya subsidi pemerintah. Dengan kata lain, kelemahan PT-BHP tidak terletak pada konsepnya tetapi lebih banyak ditentukan oleh strategi implementasinya. Pengurangan subsidi pemerintah untuk PTN-bh tidak dikompensasi dengan kenaikan anggaran untuk berbagai program bantuan mahasiswa, misalnya beasiswa atau program pinjaman investasi. Akibatnya, timbul kesan yang sesungguhnya keliru, bahwa kebijakan PT-BHP merupakan upaya 'kastanisasi perguruan tinggi', diskriminatif, dan mahal sehingga semakin memberatkan mahasiswa yang kurang mampu.

Kesan-kesan negatif masyarakat terhadap implementasi kebijakan BHP telah mengalami eskalasi tetapi tidak diimbangi oleh upaya pemerintah menyebarluaskan pemahaman yang benar tentang kebijakan tersebut. Bagi PT yang dikelola secara profesional, kebijakan korporatisasi ini cukuppamph terutama dalam memacu kemandirian/otonomi, meningkatkan efisiensi pembiayaan, mencegah penyimpangan, serta mewujudkan keunggulan dan mutu pelayanan. Beberapa satuan PT milik perguruan swasta yang dikelola oleh seorang pemimpin yang profesional,

²²⁾ Jennifer Cheeseman Day and Eric Newburger (2002) "The Big Payoff: Educational Attainment and Synthetic Estimates of Work-Life Earnings," Special Studies, U.S. Bureau of the Census, July 2002.

misalnya, telah dapat mendorong beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia semakin bermutu dan dapat bersaing dengan PTN bahkan bersaing untuk merebut pasar internasional. Hal ini setidaknya dapat diamati pada beberapa PTS di Indonesia, seperti Universitas Muhammadiyah Malang yang dapat menarik mahasiswa internasional lebih dari 300 orang dari 22 negara di dunia,²³ tanpa membebani anggaran Pemerintah. Oleh karena itu maka penerapan konsep korporatisasi yang telah berhasil dalam pengelolaan PTS termasuk berbagai program internasional mereka adalah pembelajaran berharga yang dapat dijadikan model pengelolaan PTN, sehingga perlu diatur lebih lanjut oleh ketentuan UUSPN.

Konsekuensinya, kini Kemristekdikti ditantang untuk melakukan studi dan telaahan secara ilmiah, netral dan obyektif apakah korporatisasi perguruan tinggi merupakan konsep yang ampuh untuk mewujudkan PT yang mandiri, unggul dan bermutu. Kajian yang sama juga perlu dilakukan untuk mengetahui dengan pasti, apakah “birokratisasi pendidikan tinggi” yang kini berlaku pada hampir semua PTN di Indonesia mampu menghasilkan devisa negara, atau setidaknya tidaknya mampu memacu keunggulan dan daya saing mereka secara global? Sejumlah prinsip yang terkandung

dalam konsep korporatisasi PT serta tahap-tahap implementasinya, perlu diteliti secara sistematis sebelum dirumuskan menjadi kebijakan atau ketentuan UUSPN. Hal ini penting untuk menghindari tersebarinya informasi yang menyesatkan mengenai suatu konsep kebijakan hanya karena belum difahaminya secara tuntas.

Perlu difahami bahwa kebijakan korporatisasi bukanlah merupakan tujuan (*ends*), tetapi hanyalah sarana (*means*) untuk mewujudkan satuan pendidikan tinggi yang bermutu, dikelola secara profesional, dan bersaing secara global. Perguruan-perguruan tinggi semacam itulah yang di kemudian hari diharapkan mampu bersaing untuk merebut pasar (mahasiswa) dunia dan mendatangkan devisa negara.²⁴ Konsep kebijakan ini tidak perlu diatur lagi dalam UUSPN, karena sudah diatur dalam UUPT No. 12 tahun 2012 melalui konsep Badan Layanan Umum (BLU) dan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-bh),²⁵ sebagai sebuah terobosan untuk memacu profesionalitas, kemandirian dan daya saing PT di Indonesia dalam percaturan global. Namun, UUSPN perlu memuat ketentuan “payung” untuk memperkuat implementasi baik BLU maupun PTN-bh tersebut.

Perlu juga difahami bahwa membangun pendidikan dengan korporatisasi tidak berarti menafikan fungsi sosial dari perguruan tinggi. Pemerintah harus hadir dan

23) “Universitas Muhammadiyah Malang: From Muhammadiyah for the Nation” Web Site Developed by University of Muhammadiyah Malang East Jawa, Latgest Updat: 15 Juni 2013.

24) Pada tahun 2011, Australia memperoleh devisa Negara dari industry pendidikan tinggi sebesar AUD 19 Billion yang meningkat dua kali lipat dari lima tahun sebelumnya, dan sebagai bagian terbesar (70%) dari devisa Negara.

25) Walaupun sebenarnya ketentuan mengenai PTN-BH ini masih dalam proses persidangan di MK atas keberatan masyarakat terhadap klausul PTN-BH sebagai manifestasi dari BHP

memastikan, berapakah jumlah lulusan SMA yang memenuhi syarat dari keluarga miskin yang perlu dibantu agar memperoleh akses terhadap PT. Untuk itu Pemerintah perlu menetapkan berbagai skema subsidi/bantuan bagi calon mahasiswa miskin yang berbakat dan berprestasi luar biasa, misalnya, melalui beasiswa, pinjaman investasi pendidikan, atau penyediaan lapangan kerja bagi mahasiswa (*student employment*). Anggaran pemerintah yang sebelumnya dialokasikan untuk institusi PT, maka dalam era korporatisasi subsidi tersebut dialihkan menjadi subsidi atau bantuan program untuk calon mahasiswa yang berprestasi. Untuk *benchmarking*, program bantuan mahasiswa dilakukan dalam skema subsidi Pemerintah Federal Amerika Serikat untuk membiayai perguruan tinggi.²⁶ Dengan skema subsidi ini, lulusan SMA yang termiskin akan dapat melanjutkan ke PT yang termahal sekalipun. Alhasil, institusi PT akan semakin profesional, otonom, dan mampu mengelola program-program yang bermutu agar dapat bersaing dalam merebut pasar mahasiswa dari dalam dan luar negeri. Jadi, korporatisasi pendidikan tinggi yang dikatakan sebagai suatu bentuk “pengkastaan PT” dan hanya dapat diakses oleh calon mahasiswa

kalangan mampu, adalah sebuah kekeliruan.

Akhirnya, cita-cita untuk membangun pendidikan tinggi yang unggul dan dapat bersaing di dunia, sebaiknya dimulai dengan langkah konkret. Meski jalan untuk mencapai cita-cita itu masih panjang serta penuh dengan onak dan duri, konsep korporatisasi pendidikan tinggi di tanah air adalah sebuah pilihan kebijakan yang tepat walaupun harus melalui jalan terjal.

Simpulan dan Saran

Indonesia telah melakukan ekspansi besar-besaran untuk melakukan perluasan akses pendidikan dasar yang merata di seluruh tanah air. Akan tetapi pencapaian akses pendidikan dasar yang merata belum menjamin terwujudnya keadilan dalam pelayanan pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai instrumen untuk melakukan perluasan akses pendidikan dasar menunjukkan kebijakan yang tidak berkeadilan, karena sekolah-sekolah yang hanya mengandalkan dana BOS tidak cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Kebijakan ini menimbulkan diskriminasi terhadap peserta didik dari segmen masyarakat miskin yang tidak disadari oleh Pemerintah. Penyelenggaraan

26) Edwards, Chris (2005) “Downsizing the federal government”. Copyright ©2005 by the Cato Institute. All rights reserved. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data/Chris Edwards. Pada tahun 2011, dari subsidi Pemerintah Federal AS sebesar \$US 30 Billion untuk perguruan tinggi, hanya 2% yang diberikan untuk institusi lembaga PT-nya, 0,6% untuk manajemen fee, dan sisanya adalah skema subsidi untuk mahasiswa, melalui dua jalur, yaitu: (1) jalur pemerintah berbentuk loan tanpa bunga dan scholarship untuk mahasiswa prestasi (need base) atau beasiswa miskin (right base); dan (2) jalur perbankan dalam bentuk loan berbunga rendah (concessional loan). Masing-masing berjumlah sekitar 5-6 juta grants dan loan terdistribusi melalui dua jalur tersebut pada tahun 2011. Mahasiswa yang menerima loan mengembalikan pinjamannya melalui pajak penghasilan pada waktu mereka sudah bekerja.

pendidikan dasar yang bermutu hanya memungkinkan bagi anak-anak dari keluarga mampu, karena didukung oleh pendanaan dari keluarga. Untuk menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkeadilan tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan pendidikan dasar bebas biaya (*free and compulsory basic education*). Kebijakan yang berkeadilan memungkinkan siswa untuk dapat dan memperoleh keberhasilan dalam belajar yang sama antarsiswa walaupun berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda.

Konsep wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia adalah durasi yang masih cukup ideal, dan pendidikan menengah lebih tepat dijadikan sebagai bagian dari program pendidikan universal. Jika program tersebut dilaksanakan, maka Pemerintah perlu melakukan transformasi sekolah menengah kejuruan. Walaupun pendidikan kejuruan masih diperlukan pada tingkat menengah, tetapi tidak berupa sekolah yang berdiri sendiri, tetapi merupakan salah satu program sekolah menengah, yang menawarkan paket-paket program vokasional tingkat dasar dan bersifat masal, seperti literasi dan numerasi dasar, literasi dasar ekonomi, kecakapan dasar, dan sejenisnya. Pendidikan kejuruan perlu dikonsepsikan secara lebih luas, yakni melalui konsep belajar sepanjang hayat. Dengan demikian pendidikan kejuruan dilihat dari sudut pandang yang luas, meliputi semua tingkatan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan yang bukan hanya melayani penduduk usia sekolah

tetapi juga melayani semua sasaran angkatan kerja, seperti anak usia sekolah, pencari kerja, pekerja, dan pengusaha yang ingin meningkatkan produktivitasnya.

Dewasa ini pendidikan tinggi (PT) di Indonesia belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mendorong keunggulan dan daya saing bangsa di era persaingan antarbangsa karena dikelola dalam lingkungan birokrasi pemerintahan (Kemristekdikti). Dengan demikian PT, terutama perguruan tinggi negeri mempunyai ketergantungan yang tinggi secara terus-menerus terhadap anggaran Pemerintah. Kebijakan badan hukum pendidikan (BHP) sejatinya cukuppamph terutama dalam memacu kemandirian/otonomi, meningkatkan efisiensi pembiayaan, mencegah penyimpangan, serta mewujudkan keunggulan dan mutu pelayanan. Konsekuensinya, kini Pemerintah perlu melakukan studi dan telaahan secara ilmiah, netral dan obyektif apakah kebijakan BHP bagi PT merupakan konsep yang ampuh untuk mewujudkan PT yang mandiri, unggul dan bermutu.

Daftar Pustaka

Andrew, Cathy; Howe, Cindy; Kane, John & Mattison, Reese, *Dynamic Korea: Education Policies and Reform*, Group Project: EPS530Z-Spring 2007.

Australian Workforce and Productivity Agency, 2013, *Future Focus: 2013 National Workforce Development Strategy*. © Commonwealth of Australia 2013, ISBN 978-1-922218-51-3 (online pdf).

Badan Pusat Statistik, 2012, *Survey Angkatan Kerja Nasional*, Jakarta: BPS.

Budimansyah, Dasim & Ace Suryadi, 2010, *Kompetensi, Sertifikasi Guru, dan Kualitas Belajar Siswa Sekolah Dasar: Studi Tentang Efek Sertifikasi Dalam Kaitan Dengan Kompetensi Pendidik dan Kualitas Belajar Siswa Sekolah Dasar*, Bandung: LPPM UPI.

Chang, Mae Chu; Shaeffer, Sheldon; Al-Samarrai, Samer; Ragatz, Andrew B; Ree, Joppe de & Stevenson, Ritchie, 2014, *Teacher Reform in Indonesia: Evidences in Policy Making*. Washinton, DC: The World Bank.

Blaich, Charles; Bost, Anne; Chan, Ed & Lynch, Richard, 2004, *Defining Liberal Arts Education*. Center of Inquiry in the Liberal Arts.

Edwards, Chris, 2005, *Downsizing the federal government*, Copyright ©2005 by the Cato Institute. All rights reserved. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data/Chris Edwards.

Cohen, Joe E; Bloom, David E; Malin, Martin B & Curry Helen, Anne, 2005, *Make secondary education a universal*, *Working Paper of the Abby Rockefeller Mauzé Rockefeller University*, 1230 York Avenue, New York 10065, USA.

Day, Jennifer Cheeseman & Newburger, Eric C, 2002, *The Big Payoff: Educational Attainment and Synthetic Estimates of Work-Life Earnings*, Special Studies, U.S. Bureau of the Census, July 2002.

Direktorat Pembinaan SMP, 2007, *Laporan Pelaksanaan BOS dan Beasiswa Miskin Tahun Anggaran 2006*. Jakarta Depdiknas.

Ghozali, Abbas, 2012, *Pembiayaan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balitbangdepdikbud.

Kemdiknas (2005) *Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 2005-2009*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemdiknas.

Martín, Xavier Sala I; Osorio, Benat Bilbao; Blanke, Jennifer; Crotti, Roberto; Hanouz, Margareta Drzeniek; Geiger, Thierry & Ko. Caroline, 2013, *The Global Competitiveness Index 2012-2013: Strengthening Recovery by Raising Productivity*, Geneva, Copyright © 2012 by the World Economic Forum.

McCluskey, N, 2009, *Downsizing Federal Government; K-12 Education Subsidies in the US*. Cato Institute 1000 Massachusetts Avenue N.W. Washington D.C.

Oberman, R.; Dobbs, R.; Budiman, A.; Thompson., F.& Rossé, M., 2013, *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potentials*, MCKinsey Global Institute.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan, 2012, *Indonesia: Education Statistic in Brief*, Jakarta: PDSP Sekretariat Jenderal Kemdikbud.

Pusat Penelitian Kebijakan, 2007, *Dampak Bantuan Biaya Operasional Sekolah terhadap Pungutan Sekolah di SD dan SMP*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Depdiknas RI.

Sudijarto, 2013, *Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan Indonesia dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional*, *Makalah* disampaikan pada sarasehan, PPA GMNI. Jakarta.

Suryadi, Ace & Budimansyah, Dasim, 2012, *Paradigma Pembangunan Pendidikan: Teori, Konsep dan Aplikasi dalam Analisis Kebijakan Publik bidang Pendidikan*. Bandung: Widya Aksara Press.

Suryadi, Ace, 2010, *Laporan Akhir Kajian Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Lulusan, Masyarakat dan Lapangan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Balitbang Kemdikbud.

Suryadi, Ace, 1992, *Educational Policy and Planning: Improving the Quality of Primary School: A Government of Indonesia-USAID Project*, Jakarta: Center for Informatics, Office of Research and Development, The Ministry of Education and Culture.

Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia : Bahan Masukan Naskah Haluan Negara

Prof. Dr. Sapriya, M.Ed ¹

Abstrak

Tulisan ini mengkaji bidang pendidikan di tanah air yang menjadi isu strategis bagi pembangunan sumber daya manusia yang meliputi masalah pelayanan dan pemerataan pendidikan, kompetensi guru, metode pembelajaran, masalah penguasaan bahasa asing, budaya sekolah, budaya baca masyarakat, dan masalah mutu pendidikan tinggi sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara simultan, kajian difokuskan pada deskripsi kondisi dunia pendidikan saat ini, tantangan yang dihadapi, dan arah pembangunan masa depan. Kajian bidang pendidikan menggunakan pendekatan analisis konseptual argumentatif sehingga menghasilkan sejumlah gagasan yang diharapkan akan menjadi bahan masukan untuk naskah haluan negara.

This paper examines the field of education in Indonesia which is a strategic issue for human resource development covering the problem of service and equity of education, teacher competence, learning method, foreign language mastery, school culture, reading culture, and quality of higher education as center excellence of science and technology. Simultaneously, the study focused on the description of the current state of education, the challenges faced, and the direction of future development. The study of education uses an argumentative conceptual analysis approach so as to produce a number of ideas that are expected to be inputs for country policy manuscripts.

Kata kunci: bidang pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, naskah haluan negara

1) Sapriya adalah Profesor dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia yang mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Departemen/Program Studi PKn Terintegrasi Jenjang S1, S2, S3, Sekretaris Jenderal AP3Knl, dan Ketua Forum Prodi PPKn Indonesia

PENDAHULUAN

Sebuah negara merdeka dan berdaulat dapat dipastikan memiliki cita-cita dan tujuan luhur nasional untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara-bangsa. Cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah agar seluruh rakyat dapat hidup dalam keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan untuk jangka waktu yang tidak terbatas bahkan sepanjang hayat. Disadari bahwa pencapaian cita-cita dan tujuan nasional untuk sebuah negara besar seperti Indonesia tidak dapat ditempuh sekaligus dalam waktu yang singkat. Pencapaian tujuan nasional perlu persiapan program dan penentuan dalam rentang atau jangka waktu yang wajar dan rasional. Lingkup program yang disusun perlu dipersiapkan secara komprehensif dengan program pencapaian berdasarkan skala prioritas.

Perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia dalam orde reformasi selama dua dekade terasa tanpa arah yang jelas, berbeda dari masa Orde Baru yang telah menggariskan rencana dan target pembangunan dalam rentang waktu jangka pendek, menengah, dan panjang. Apa yang mau dicapai oleh bangsa ini di masa depan? Bila dipandang arah kehidupan ke depan sebagai visi atau mimpi bangsa, maka jelas haluan negara sebagai arah pembangunan nasional sangat penting. Sebuah visi sebagai mimpi atau cita-cita yang dioperasionalkan dalam bentuk misi

dan tujuan kehidupan sebuah bangsa untuk jangka panjang, menengah, dan jangka pendek akan dapat menjawab pertanyaan apa arah kehidupan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlunya haluan negara sebagai arah pembangunan tidak dapat ditawar lagi urgensinya.

Khusus dalam bidang pendidikan, keberadaan haluan negara tidak diragukan lagi pentingnya karena pendidikan merupakan salah satu bagian dari upaya pembangunan sumberdaya manusia yang posisinya sangat strategis. Kondisi Indonesia masa depan yang dicita-citakan terutama profil manusia Indonesia dalam 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun bahkan 100 tahun hendaknya dapat tergambarkan dalam haluan negara. Untuk menggambarkannya tentu saja perlu berpijak pada kondisi Indonesia saat ini. Apa tantangan pembangunan Sumberdaya manusia dalam rentang waktu itu? Bagaimana arah pembangunan termasuk strategi yang perlu dirumuskan untuk mengatasi tantangan dan mencapai cita-cita serta tujuan berbangsa dan bernegara? Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang telah dirumuskan dalam haluan negara akan menjadi haluan dan arah bagi dunia pendidikan terutama untuk penentuan strategi pencapaian yang lebih operasional dan upaya pembangunan secara berkelanjutan.

Untuk menggambarkan kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini, ada sejumlah indikator masalah inti yang banyak berpengaruh terhadap percepatan peningkatan

mutu pendidikan di tanah air untuk membangun SDM, yakni masalah pelayanan dan pemerataan pendidikan, kompetensi guru, metode pembelajaran, masalah penguasaan bahasa asing, budaya sekolah, budaya baca masyarakat, dan masalah mutu pendidikan tinggi sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. Pelayanan dan pemerataan pendidikan

Proses pendidikan yang saat ini sedang berlangsung dilaksanakan oleh satuan pendidikan formal oleh pemerintah dan masyarakat, sedangkan satuan pendidikan non formal dilaksanakan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga. Secara umum, pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat belum lah sesuai harapan. Kelemahan layanan pendidikan yang utama adalah akibat dari terbatasnya sarana prasarana (infrastruktur) dan rendahnya kemampuan dalam pengelolaan. Tidak dapat dibantah bahwa masih banyak kondisi sarana prasarana sekolah yang memprihatinkan. Gedung sekolah, ruang kelas, sumber belajar, dan perangkat pembelajaran yang tidak memadai terutama untuk mempersiapkan generasi abad ke-21. Sampai saat ini, perbedaan signifikan kondisi satuan pendidikan antara kualitas satuan pendidikan di kota besar dan di perdesaan atau daerah terpencil belum terpecahkan. Banyak faktor yang berpengaruh, antara

lain sistem pengelolaan yang belum sinergis, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang belum semua memadai, terlalu jauh gap antara kebijakan tentang kurikulum dan implementasinya.

Pelayanan oleh orang tua siswa umumnya dilaksanakan dalam lingkungan keluarga yang tingkatan mutu dan intensitas pelaksanaannya sangat beragam dan seringkali tidak banyak terpantau, padahal pendidikan di lingkungan keluarga ini sangat penting dan dapat menjadi pangkal utama yang menentukan bagi nasib pendidikan anak selanjutnya. Sedangkan pelayanan pendidikan oleh masyarakat baik melalui perkumpulan (yayasan), ataupun melalui ormas, parpol, media cetak dan elektronik, memiliki porsi yang tinggi walaupun pemerintah belum mampu melakukan kontrol dan kendali sesuai harapan masyarakat.

Pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan, terutama bila dipandang dari kondisi wilayah, seperti perbandingan antara kota besar dan perdesaan, pulau Jawa dan luar Jawa. Kualitas lembaga pendidikan maupun sumber daya manusia yang ada di tiap wilayah di Indonesia sangat berbeda-beda bahkan timpang. Secara umum, ketimpangan itu meliputi kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, dan kemampuan pengelolaan.

Peningkatan pelayanan pendidikan secara formal dan informal dapat dilakukan oleh pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua bahkan

masyarakat. Perlu ada perubahan terhadap stigma yang telah terbentuk bahwa pendidikan itu hanya tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak heran apabila banyak pihak menuntut agar pemerintah bertanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan dan menyediakan layanan pendidikan gratis untuk semua warga negara, terutama dalam pendidikan formal. Padahal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat." (UU No.20/2003 Pasal 46 ayat 1). Sehingga tantangannya adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama.

Meskipun demikian, Pemerintah tidak boleh lepas tangan atas tanggung jawabnya terhadap pendidikan di masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan layanan pendidikan yang bermutu untuk mencerdaskan masyarakat terutama terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Warga yang telah memiliki kemampuan surplus bukan dibantu tetapi didorong untuk membantu orang yang minus atau kekurangan. Inilah tantangan bagi Pemerintah dalam memberikan pelayanan dan sekaligus pemerataan pendidikan kepada masyarakat.

Pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan atau sekolah kepada peserta didik sangat berbeda-beda karena kelengkapan dan kondisi mutu sarana prasarana sekolah yang

berbeda-beda pula. Demikian pula layanan oleh pendidik, orang tua, dan masyarakat termasuk media massa. Tantangan tentang kondisi sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam meningkatkan layanan kepada peserta didik bermuara pada tanggung jawab pemerintah dalam membuat regulasi yang lebih memperhatikan kelompok masyarakat yang kekurangan, mengawal regulasi tersebut serta melakukan pengelolaan secara tepat sasaran.

Kriteria dari keberhasilan pendidikan secara merata dan berkualitas adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelayanan yang merata dan berkualitas merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Untuk peningkatan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas, maka standar nasional pendidikan sebagai kriteria minimal dalam penyelenggaraan pendidikan yang telah ditetapkan dalam PP No. 32 Tahun 2013 yang ditindaklanjuti oleh sejumlah Peraturan Menteri tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar sarana dan prasarana hendaknya dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pada tiap jenjang pendidikan yang belum memenuhi standar perlu ada pembenahan dan revitalisasi hingga semua satuan pendidikan dapat memenuhi standar. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan pemetaan dan rasionalisasi terhadap jumlah satuan pendidikan yang ada. Jumlah LPTK, misalnya perlu ada penertiban karena salah satu penyebab rendahnya mutu guru dapat dipastikan akibat dari penyelenggaraan pendidikan guru yang tidak memenuhi standar. Pendirian LPTK perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tuntutan, serta tantangan perkembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan LPTK yang memiliki posisi strategis secara wilayah dan prospektif perlu mendapat dukungan pemerintah agar proses penyelenggaraan dan hasilnya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional betul-betul berkualitas. Demikian pula satuan pendidikan di jenjang sekolah dasar dan menengah, perlu ada rasionalisasi dan standardisasi satuan pendidikan.

b. Kompetensi guru

Acuan kompetensi guru di Indonesia yang berlaku saat ini adalah UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah menjadi PP No.32/2013, bahwa kompetensi guru terdiri atas kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial. Pernah ada modifikasi kompetensi guru oleh Direktorat Kenegaraan Dikti

tahun 2006 bahwa kompetensi guru profesional terdiri atas: (1) Mengenal peserta didik secara mendalam; (2) Menguasai materi bidang studi; (3) Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik; dan (4) Mampu mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan secara berkelanjutan. Kompetensi guru yang pertama dan kedua saat ini telah menjadi rujukan dalam pengembangan berbagai peraturan dan implementasi kurikulum pendidikan dan pembelajaran di berbagai lembaga dan satuan pendidikan.

Pencapaian kompetensi guru yang memenuhi standar masih menjadi harapan yang belum kunjung tercapai sehingga masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah. Masalah yang dihadapi cukup kompleks mengingat kemampuan guru yang tidak merata sementara sentuhan pembinaan terhadap guru sangat minimal. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa guru yang belum dan yang sudah disertifikasi menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan perlu dievaluasi ulang apakah yang menjadi penyebabnya.

Namun, perlu disadari bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam dunia pendidikan terletak pada kemampuan atau penguasaan kompetensi oleh guru. Kemampuan guru di tanah air saat ini memiliki diferensiasi sangat tinggi. Hal ini terjadi karena jumlah penyelenggara pendidikan guru yang banyak (lebih dari 400 LPTK) dengan kondisi mutu sangat berbeda-beda dari yang terbaik hingga yang kurang

baik. Inilah tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kemenristekdikti dalam meningkatkan kualitas guru di tanah air. Memang upaya yang dapat dilakukan tidak dapat instan, misalnya, dengan memberi sanksi kepada LPTK-LPTK yang tidak taat asas, melainkan perlu ada strategi dan upaya proses pembinaan serta penegakan standardisasi LPTK secara ketat. Perlu ada upaya pemetaan kebutuhan dan pembinaan yang intensif serta dukungan pembangunan sarana prasarana yang memadai atau standardisasi yang dilaksanakan secara benar.

Bagaimana meningkatkan kompetensi guru agar lebih profesional dan berkarakter, yakni memiliki kompetensi akademis dan pedagogis yang mumpuni? Ada dua tahap pembinaan terhadap guru dan calon guru agar memiliki kemampuan profesional dan berkarakter:

- (1) Pembinaan selama pendidikan guru, dari mulai proses rekrutmen, proses pendidikannya hingga proses evaluasi untuk kelulusan. Pada saat rekrutmen, perlu diyakinkan bahwa calon mahasiswa memiliki minat, punya potensi, dan mampu untuk mengikuti pendidikan guru hingga selesai dengan sejumlah prestasi dan keunggulan.
- (2) Pembinaan selama menjadi guru baik melalui komunitasnya maupun oleh pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan. Ada empat hal yang perlu secara terus-menerus dibina dan dikawal: (a) selalu mengenal

peserta didik secara mendalam; (b) menguasai materi bidang studi; (c) mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik; (d) mampu mengembangkan kepribadian dan keprofesionalan secara berkelanjutan.

c. **Metoda Pembelajaran**

Metode pembelajaran sebagai salah satu unsur dalam pengembangan kurikulum pendidikan telah menjadi bagian tak terpisahkan bahkan kedudukannya sangat strategis bukan hanya dalam konteks pembelajaran melainkan juga di luar pembelajaran baik dalam lingkungan pendidikan formal maupun non formal. Metode pembelajaran yang diterapkan di lingkungan pendidikan formal telah mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan dalam paradigma pendidikan dan pembelajaran serta perkembangan budaya bahkan sistem pemerintahan. Perubahan paradigma pendidikan dari pengajaran menjadi pembelajaran telah mengubah pendekatan, strategi, metode, dan teknik proses belajar dan mengajar. Metode pembelajaran yang dianjurkan dan telah pula diterapkan oleh para guru di setiap satuan pendidikan mengarah pada prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang dikenal dengan sebutan PAIKEM. Sampai saat ini, semangat para guru untuk mewujudkan suasana PAIKEM telah mulai tampak terutama bagi guru-guru yang telah mendapat sertifikasi pendidik dan calon guru yang lulus pada satu dekade terakhir

walaupun kemampuannya belum merata dan sesuai dengan harapan.

Perbaikan metode pembelajaran merupakan proses yang perlu dilakukan secara terus menerus secara berkelanjutan. Hal ini dapat juga dilakukan melalui riset secara kolaboratif antara guru dan dosen yang ahli dalam pembelajaran. Wahana yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan metode pembelajaran bagi LPTK khususnya adalah dengan memberdayakan Sekolah Laboratorium yang dimiliki oleh LPTK. Sayangnya, belum semua LPTK memiliki sekolah laboratorium yang layak dan dimanfaatkan untuk mengembangkan metode pembelajaran oleh dosen dan guru/ calon guru. Hal inilah yang menjadi penyebab mengapa kualitas pembelajaran serta kompetensi pendidik di tanah air lambat berkembang. Kita masih memanfaatkan metode pembelajaran impor yang masih perlu diadaptasi dengan kondisi dan karakteristik siswa dan lingkungan sekolah di tanah air. Pemanfaatan metode pembelajaran impor ini dipandang sebagai efisiensi karena untuk menghasilkan metode pembelajaran baru yang lebih orisinal sebagai karya hasil riset sendiri memerlukan dana yang tidak sedikit.

Pengembangan metode pembelajaran yang tepat dan efektif adalah berdasarkan hasil temuan guru sendiri atau kolaboratif bersama dosen. Walaupun prosesnya dapat dilakukan secara kolaboratif antara guru dan dosen, guru dengan sesama guru, guru dengan praktikan

(PPL). Pengembangan ini dapat dilakukan melalui riset tindakan (*classroom action research*) yang dikenal penelitian tindakan kelas (PTK). Gagasan dan kebijakan tentang perlunya PTK bagi guru telah dimulai sejak 2 dekade terakhir dan telah menjadi bagian dari kewajiban guru bahkan untuk kepentingan karier. Namun sampai saat ini, kemampuan guru dalam melaksanakan PTK belum sesuai dengan harapan sehingga upaya memfasilitasi untuk peningkatan kemampuan guru dalam melakukan penelitian dalam rangka membangun dan mengembangkan kemampuan profesional perlu terus dilakukan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan riset bagi guru adalah melalui proses bimbingan guru oleh dosen LPTK secara kolaboratif atau jalinan kemitraan LPTK dengan sekolah. Gagasan bahkan praktik ini telah berjalan namun belum membudaya karena belum menjadi program prioritas bagi semua LPTK. Mulai disadari bahwa proses pendidikan di tanah air masih ada sekat antara pendidikan tinggi dan pendidikan dasar dan menengah. Perguruan tinggi seharusnya tidak seperti menara gading. Komunikasi dan kolaborasi perguruan tinggi dengan satuan pendidikan dasar dan menengah seyogianya berlangsung intensif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini akan terjadi proses pembinaan alumni oleh LPTK sehingga perkembangan kemampuan lulusan LPTK akan mudah terpantau. Melalui kerjasama antara LPTK

dan satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk pembelajaran kolaboratif (*collaborative learning and teaching*) akan menuai banyak keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan kolaborasi antara pihak teoritis dan praktisi akan memungkinkan menemukan metode pembelajaran yang relevan dengan kondisi pembelajaran serta tuntutan dan kebutuhan peserta didik di tanah air.

d. Penguasaan bahasa asing dan daerah

Arus globalisasi yang sangat deras telah melanda seluruh tatanan kehidupan hingga memaksa setiap individu maupun kelompok untuk terlibat dan ikut dalam arus tersebut. Keterlibatan dalam arus tersebut akan lancar bahkan kondusif apabila terjadi komunikasi yang baik. Bahasa asing merupakan salah satu unsur prasyarat yang dapat memudahkan terjadinya komunikasi sehingga penguasaan terhadap bahasa asing untuk ikut dalam arus globalisasi yang sebagian besar mengandung muatan ekonomi dan budaya menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan. Bila dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Philipina yang secara historis memiliki tradisi berbahasa asing, maka penguasaan bahasa asing khususnya dalam berbahasa Inggris maka Indonesia masih tertinggal.

Perlunya penguasaan bahasa asing di Indonesia sebenarnya bukan karena SDM kita tidak mampu belajar melainkan kesempatan dan dukungan

media yang belum dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, kita pun sebagai bangsa yang besar tidak ingin rakyatnya lebih menguasai bahasa asing sementara bahasa nasional dan bahasa daerah ditinggalkan.

Bahasa dan budaya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Sekali kita meninggalkan bahasa nasional dan bahasa daerah, maka tidak dapat dihindari budaya nasional dan daerah pun akan terkikis, sedikit banyak akan tergeser. Namun, fakta yang terlihat dapat kita saksikan bahwa tidak sedikit orang yang mulai meninggalkan budaya daerah karena terpesona oleh budaya asing dan tidak sedikit pula orang yang mampu menguasai bahasa asing tanpa harus meninggalkan bahasa dan budaya daerah dan nasional.

Program penguasaan bahasa asing dengan tetap memelihara bahasa daerah dan bahasa nasional perlu terus diupayakan dengan strategi dan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif. Pemanfaatan teknologi informasi di era abad 21 berupa internet melalui komputer atau gadget merupakan wahana yang sangat strategis sebagai upaya positif yang akan berdampak luar biasa dibandingkan dengan era sebelum 20-30 tahun yang lalu.

Upaya penguasaan bahasa asing dan daerah tidak mungkin menghindar dari/ atau mengabaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi abad 21. Penguasaan bahasa asing dengan tetap memelihara bahasa daerah perlu diarahkan sesuai dengan kebutuhan, seperti untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, ekonomi/perdagangan, politik, dll. Artinya bahwa penguasaan bahasa asing harus jelas maksud dan tujuannya. Penguasaan terhadap bahasa asing terutama bahasa yang digunakan oleh negara-negara maju menjadi keniscayaan untuk kepentingan alih teknologi. Bangsa kita, Indonesia, adalah negara yang masih perlu belajar tentang ilmu pengetahuan teknologi dalam segala bidang kehidupan, seperti pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, dan bidang lain yang terkait dengan kehidupan negara modern.

e. Budaya sekolah yang berorientasi mutu

Untuk membangun keunggulan SDM yang hakiki, maka proses pendidikan di sekolah hendaknya mengutamakan proses pembudayaan yang mengutamakan mutu. Kondisi sekolah di Indonesia saat ini yang memiliki diferensiasi yang tinggi belum semua berorientasi pada mutu. Masih banyak anak Indonesia yang kesulitan mengikuti pembelajaran di sekolah karena faktor ekonomi dan budaya. Telah lama Indonesia menerapkan wajib belajar sembilan tahun. Namun, wajib belajar pada jenjang SD dan SMP tersebut belum mencapai mutu yang tinggi. Dari sejumlah studi, angka partisipasi wajar sembilan tahun terus meningkat, namun melihat kondisi sekolah masih terjadi diferensiasi yang tinggi terutama antara kondisi sekolah di perkotaan dan perdesaan. Perbedaan

mutu sekolah tersebut perlu di atasi sehingga antara satu sekolah dengan sekolah lainnya memiliki mutu yang tidak jauh berbeda.

Peningkatan budaya sekolah yang berorientasi mutu merupakan harapan yang tidak boleh ditunda-tunda. Perlu ada upaya sungguh-sungguh dan bahkan hendaknya menjadi prioritas dalam upaya pembangunan pendidikan di tanah air guna mencapai lulusan yang unggul. Hidup di abad globalisasi yang hakikatnya adalah era persaingan, peningkatan budaya sekolah yang berorientasi mutu perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh sivitas baik pendidik maupun tenaga kependidikan di sekolah, masyarakat dan terutama uluran tangan pemerintah sebagai pemegang otoritas dan pembuat kebijakan.

Membangun budaya sekolah yang berorientasi mutu, hendaknya mengacu pada slogan "Mutu atau Mati", artinya semua kegiatan hendaknya diarahkan untuk mencapai hasil yang bermutu karena apabila tidak bermutu maka tidak ada artinya sehingga akan mati. Pembangunan mutu hendaknya dimulai sejak masa pendidikan di sekolah. Semua civitas akademika hendaknya mampu berkarya secara bermutu, demikian pula dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru hendaknya pembelajaran yang bermutu agar menghasilkan lulusan yang bermutu dan unggul. Arahnya tetap pada penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional.

f. Budaya baca masyarakat

Budaya baca suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap tingkat kemajuan peradaban bangsa. Secara umum, masyarakat Indonesia belum mencapai budaya baca. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita identifikasi lebih banyak masyarakat yang senang menonton pertunjukkan daripada membaca. Banyak faktor penyebabnya seperti, terbatasnya bahan bacaan, terbatasnya kemampuan baca, dan terbatasnya kemampuan riset dan menulis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ahli pendidikan dan pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan.

Untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, Pemerintah perlu memfasilitasi dan menciptakan suasana yang kondusif dalam membangun budaya baca masyarakat. Sumber dan jenis bacaan perlu disediakan, misalnya melalui pendirian perpustakaan masyarakat yang lebih menarik dan wifi yang mudah serta terjangkau.

Proses membudayakan membaca bagi individu dalam sebuah masyarakat akan terjadi apabila ada proses pembiasaan terhadap anggota masyarakat tersebut sejak usia dini. Demikian pula, untuk membangun budaya baca dapat dilakukan melalui proses pembiasaan baca kepada anak sejak usia dini. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan bahan bacaan yang memadai dan cocok untuk anak-anak. Strategi pembiasaan tersebut dapat dibangun, misalnya, dengan menciptakan lingkungan/ suasana baca sehingga anak-anak

akan merasa tertarik untuk membaca.

g. Mutu pendidikan tinggi sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi

Pendidikan tinggi sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu harapan yang belum sepenuhnya terwujud di negara kita. Dibandingkan dengan negara lain pada umumnya, perguruan tinggi yang ada di Indonesia sangat banyak jumlahnya namun tingkat diferensiasinya sangat tinggi. Agak sulit apabila Pemerintah mendorong semua PT menjadi unggul dalam Ipteks dalam waktu dekat mengingat untuk mencapai PT sebagai pusat keunggulan memerlukan dana yang tidak sedikit. Membangun pendidikan yang berkualitas tidak cukup membangun gedung dan perangkat. SDM sebagai pendidik dan tenaga kependidikan merupakan unsur utama yang sangat menentukan keunggulan.

Peningkatan Mutu pendidikan tinggi sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diwujudkan secara bertahap melalui pemberian otonomi yang lebih luas dari pemerintah dengan tetap ada regulasi dan kendali untuk menjamin mutu yang tinggi. Pemerintah perlu memberi kewenangan yang lebih besar kepada perguruan tinggi dalam mengatur rumah tangganya secara kreatif dan inovatif dengan tetap melakukan evaluasi sesuai standar yang telah ditetapkan. Pada dua dasa wara terakhir telah ada strategi jangka panjang pendidikan tinggi atau *Higher*

Education Long Term Strategy (HELTS) sebagai upaya untuk menyiapkan perguruan tinggi agar mampu bersaing dengan perguruan tinggi di luar negeri. Realisasinya telah ada, yakni dengan pemberian status perguruan tinggi sebagai badan hukum milik negara (BHMN) yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Saat ini ada 11 perguruan tinggi badan hukum yang diharapkan akan menjadi perguruan tinggi paling unggul di Indonesia sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi di negara lain. Sampai saat ini, 11 perguruan tinggi belum mencapai keunggulan sehingga dapat menjadi yang terbaik minimal di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia atau dunia. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang signifikan dalam mengembangkan perguruan tinggi menuju keunggulan. Solusinya, alokasi dana pendidikan termasuk untuk penelitian, pengabdian dan pengembangan kreativitas mahasiswa layak untuk ditingkatkan.

Kesimpulan

Pentingnya sebuah haluan negara sebagai arah pembangunan dan perjalanan hidup sebuah negara bangsa tidak dapat diragukan lagi saat ini di Indonesia. Hal tersebut dapat dirasakan selama perjalanan dan pengalaman kehidupan bangsa Indonesia dalam dua dasa warsa terakhir yang dapat dipandang bahwa perjalanan negara bangsa seperti

tanpa arah yang jelas terutama untuk mewujudkan mimpi sebagai visi yang akan dicapai oleh bangsa ini apakah dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

Kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini yang perkembangannya tidak secepat yang diharapkan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah jauh meninggalkan. Banyak bidang pendidikan yang memerlukan perhatian khusus dan prioritas terutama untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang sudah lebih maju, yakni masalah pelayanan dan pemerataan pendidikan, kompetensi guru, metode pembelajaran, masalah penguasaan bahasa asing, budaya sekolah, budaya baca masyarakat, dan masalah mutu pendidikan tinggi sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang-bidang pendidikan tersebut dipastikan akan memberi pengaruh dan tantangan tersendiri yang akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi sebagai dampak dari kondisi dunia pendidikan saat ini perlu mendapat perhatian, antisipasi, bahkan prediksi dalam menentukan arah kebijakan dalam bentuk program pembangunan dan rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2004). Strategi Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (HELTS).

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional.

PERCEPATAN PENINGKATAN MUTU MADRASAH SEBAGAI SUB SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ¹

Prof. Dr. Tobroni, M.Si. ²

Abstrak

Perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa sangat menggembirakan, termasuk perkembangan madrasah. Pada era Orde lama persoalan tentang madrasah berkisar pada eksistensi atau pengakuan dalam sistem pendidikan nasional. Pada Era Orde Baru pergumulan madrasah dalam sistem pendidikan nasional akhirnya mendapatkan pengakuan baik secara yuridis maupun sosial politik dengan ditetapkannya madrasah sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam, walaupun perlakuan diskriminasi madrasah terhadap madrasah masih kuat. Pada Era reformasi persoalan madrasah adalah persoalan mutu meliputi ekspansi dan inovasi. Kalau sebelum era reformasi basis sosial madrasah pada umumnya adalah varian masyarakat santri dan kelas menengah ke bawah, pada era reformasi basis sosial madrasah tidak lagi bersifat aliran atau varian, melainkan tergantung pada kualitas madrasah. Setelah hambatan sosiologis, politis dan kultural dapat terselesaikan, maka percepatan pembangunan madrasah adalah sebuah keniscayaan menuju pengarusutamaan (mainstreaming) madrasah. Pembangunan madrasah mencakup persoalan relevansi, academic atmosphere, internal manajemen, efisiensi dan productivity dan sustainability.

1) Artikel ini merupakan bagian dari makalah sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion tentang Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR pada tanggal 31 Maret 2018 di Malang

2) Penulis adalah Guru Besar Filsafat dan Ilmu-ilmu Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Malang dan pengurus Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Tulisan ini bagian dari pembahasan dalam Focus Group Discussion tentang Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena pembahasan mencakup pembangunan bidang pendidikan secara keseluruhan yang luas, maka penulis lebih memfokuskan pada persoalan madrasah dengan pertimbangan agar tidak overlapping dengan pembahas lainnya, dan agar persoalan madrasah sebagai subsistem pendidikan nasional di bawah naungan Kementerian agama dapat mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Judul di atas secara tersirat mengandung tiga hal: persoalan mutu madrasah merupakan persoalan serius, mutu madrasah tertinggal dibandingkan lembaga pendidikan lainnya (sekolah), madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional berakar pada budaya Bangsa Indonesia dan memadrasahli konteks historis dalam pembentukan dan perjalanan Bangsa Indonesia, pembangunan madrasah perlu mendapat perhatian dari berbagai komponen Negara dan pemerintahan, dan perlu upaya-upaya strategis atau kiat-kiat khusus agar madrasah dapat mengejar ketertinggalannya.

PEMBAHASAN

Posisi madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam perspektif sejarah, madrasah merupakan jenis dan model lembaga pendidikan *indigenous* bangsa Indonesia yang telah mengakar dalam kehidupan rakyat jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan madrasah tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, memiliki peran besar dalam membangun identitas kebangsaan, membangun sikap patriotis untuk melawan pemerintah Kolonial Belanda dan menjadi basis sosial dan keagamaan untuk perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan madrasah tidak serta merta mendapat pengakuan dalam sitem pendidikan nasional walaupun dalam realitasnya madrasah sebagai tempat belajar bagi rakyat jelata yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Sistem pendidikan nasional dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mewarisi sistem pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda, sementara Kementerian Agama membawahi system pendidikan rakyat diantaranya pondok pesantren dan madrasah. Dualisme system pendidikan sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda inilah yang kemudia diwarisi setelah Indonesia merdeka sehingga system pendidikan Indonesia bersifat dualistik.

Dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 jo No. 12 Tahun 1954 tentang “Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah” menyatakan bahwa: “Undang undang pendidikan ini tidak berlaku untuk pendidikan dan Pengajaran di sekolah-sekolah agama”. Tentang sekolah agama (termasuk madrasah) hanya disinggung pada Pasal 10 ayat (2) bahwa belajar di sekolah agama Wajib yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap sudah memenuhi kewajiban belajar. Dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan pendidikan bagi rakyat pemerintah melalui departemen Agama menerbitkan Kebijakan Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada tahun 1958. Hal ini dilakukan sebagai upaya awal untuk memberikan bantuan dan bimbingan madrasah untuk seragam materi kurikulum dan sistem pengaturannya. Namun, Kebijakan ini kurang efektif karena belum dibahas tentang penyatuan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama.

Pada era Orde Baru ada dua Kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi madrasah yaitu SKB Tiga Menteri tahun 1975 dan UUSPN No. 2 Tahun 1989. Pada tanggal 24 Maret 1975 Pemerintah mengeluarkan SKB Tiga Menteri Keputusan Bersama 3 Menteri ditandatangani oleh Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letnan TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jenderal TNI

Purn Amir Machmud).

SKB dapat dilihat sebagai model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan keberadaan madrasah, dan di sisi lain memberikan jaminan upaya yang sedang berlangsung yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Sejumlah diktum dari SKB 3 Menteri ini memang memperkuat posisi madrasah, yaitu:

- 1) Madrasah mencakup 3 tingkat: MI sejajar dengan sekolah dasar, tingkat MTs dengan sekolah menengah pertama, dan tingkat MA dengan sekolah menengah atas
- 2) Ijazah madrasah dinilai sama dengan sertifikat sekolah negeri yang setara
- 3) Lulusan dapat pergi ke sekolah menengah
- 4) Murid madrasah dapat pindah ke sekolah umum pada tingkat yang sama.

Pentingnya keputusan menteri ini bagi umat Islam adalah, pertama, mobilitas sosial dan vertikal siswa madrasah, kedua lulusan madrasah dapat memasuki wilayah kerja di sector modern.

Kebijakan kedua pada jaman Orde Baru yang berdampak luas terhadap madrasah adalah lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 tahun 1989. Dengan lahirnya UUSPN ini memberikan warna baru bagi lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah di mana dengan diberlakukannya UUSPN No. 2 tahun 1989 madrasah-madrash

mendapat perlakuan yang sama dengan sekolah negeri lainnya karena dalam UUSPN madrasah didefinisikan sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam dan kurikulum madrasah persis sama dengan sekolah umum ditambah mata pelajaran agama Islam sebanyak tujuh mata pelajaran. Secara operasional, integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional diperkuat oleh PP. 28 tahun 1990 dan SK Menteri Pendidikan Nasional no. 0487 / U / 1992 dan No. 054 / U / 1993 yang antara lain menetapkan bahwa MI / MTs wajib memberikan materi pelajaran paling sedikit sama dengan "SD / SMP". Keputusan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama no. 368 dan 369 tahun 1993 tentang implementasi MI dan MTs. Sementara Madrasah Aliyah (MA) diperkuat oleh Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 1990, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0489 / U / 1992 (MA sama dengan SMA dengan ciri khas agama Islam) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 370 tahun 1993. Pengakuan ini mengakibatkan tidak ada perbedaan antara MI / MTs / MA dan SD / SMP / SMA selain ciri khas Islam (Husmi Rahim, Pendis, depag.go.id).

Pada Era reformasi yaitu dengan lahirnya UU No. 20 tahun 2003 yang dikenal dengan UU SISDIKNAS. Era Reformasi yang disemangati oleh demokratisasi telah memberikan kesempatan yang sama kepada madrasah sebagai komponen sistem pendidikan nasional untuk mendapatkan pengakuan,

penghormatan dan bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan dari Negara. Era Reformasi juga melahirkan Kebijakan desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang penyelenggaraan pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat menengah kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Kementerian Agama dan jajarannya termasuk lembaga pendidikan yang dibawah naungannya seperti madrasah tidak termasuk dalam bidang yang didesentralisasikan. Kebijakan tetap sentralisasi madrasah ini ada plus minusnya. Plus nya adalah madrasah tidak terpengaruh dari dinamika politik daerah, sedangkan minusnya madrasah tidak mendapatkan bantuan pendidikan dari daerah, melainkan hanya dalam bentuk bantuan sosial yang tentu jumlahnya sangat terbatas. Guru madrasah juga tidak dapat menerima tunjangan daerah.

Problematika Madrasah dari masa ke masa

Madrasah pada era orde lama kondisinya memprihatinkan karena Negara mengadopsi system pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif terhadap madrasah yang dianggap sebagai sekolah agama dan sekolah liar. Pada era Orde Lama madrasah tidak dianggap sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini tentu sangat merugikan madrasah yang berakibat buruk bagi eksistensi dan nasib madrasah.

Pada masa Orde Baru ada perbaikan namun secara umum

masih sangat memprihatinkan walaupun ada peningkatan terutama pada satu dasawarsa terakhir masa pemerintahan Orde Baru. C. E. Beeby (1982) menyebut madrasah sebagai *forgotten community* (komunitas terlupakan) dan *peripheral community* (komunitas terpinggirkan). Pernyataan CE Beeby ini bagi banyak orang mungkin mengejutkan, namun realitas membenarkannya. Berdasarkan data yang dikeluarkan *Center for Informatic Data and Islamic Studies*

(CIDIES) dan data based madrasah dalam *Education Management System EMIS*) Kementerian Agama Dirjen Pendidikan Islam tahun 2016 jumlah madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/MI (SD), Madrasah Tsanawiyah/MTs (SMP) dan madrasah Aliyah/MA (SMA)) sebanyak 49.337 madrasah (tidak termasuk madrasah diniyah dan pesantren). Dari jumlah itu 92.1 % (45.451) berstatus swasta dan hanya 7.8 % (3.886) yang berstatus negeri.

TABEL PERBANDINGAN STATUS ANTARA MADRASAH DAN SEKOLAH

NO	JENJANG	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	SD	132.777	15.948	148.725
2	MI	1.686	22.874	24.560
3	SMP	22.702	15.230	37.932
4	MTs	1.437	15.497	16.934
5	SMA	6.512	7.058	13.570
6	MA	763	7.080	7.843

Sumber: Data EMIS Kemenag 2016

Kondisi status kelembagaan madrasah di atas dapat digunakan untuk membaca kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan sarana pendukung lainnya, karena keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tanah air pada umumnya sangat tergantung kepada pemerintah. Atas dasar itu, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa madrasah-madrasah swasta yang berjumlah 45.451 buah masih menghadapi masalah yang paling mendasar yaitu berjuang keras untuk mempertahankan

hidup, bahkan sebagiannya masih menghadapi *lâ yamûtu walâ yahya* (hidup segan mati tak mau). Namun demikian, madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap memiliki daya tarik. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa madrasah dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,3 %, sehingga berdasarkan data EMIS pada tahun 2016 jumlah siswa madrasah mencapai 8.021.336 orang.

Dari jumlah 49.337 madrasah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, sebagian besar masih bergumul dengan persoalan berat yang sangat menentukan hidup

dan matinya. Persoalan itu pada umumnya menyangkut kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai, fisik dan fasilitas pendidikan yang minim, manajemen asal jalan, jumlah murid yang sedikit dan dari kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain persoalan-persoalan tersebut pada dasarnya bersumber dari dalam sistem pendidikannya sendiri yang tidak mampu mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang semakin tinggi serta dinamika pendidikan pada umumnya. Disamping itu sampai pada era reformasi, keberadaan madrasah tampaknya masih ada saja yang menganggap sebagai "kelas dua" oleh pemerintah maupun masyarakat dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Sebagai akibatnya, apresiasi sebagian masyarakat terhadap madrasah juga kurang menggembarakan. Madrasah dianggap sebagai pilihan kedua sedangkan madrasah yang mampu mengorbit sebagai lembaga pendidikan favorit oleh masyarakat luas prosentasenya masih relatif kecil.

Padahal, seandainya Madrasah mampu membangun citranya sebagai lembaga pendidikan yang mampu mengimbangi dinamika masyarakat dan pendidikan pada umumnya, maka apresiasi masyarakat pada umumnya juga masih sangat positif dan bahkan ada kecenderungan dijadikan sebagai pilihan pertama. Dengan kata lain, harapan masyarakat terhadap lahirnya madrasah yang bermutu sangat besar.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah problem aktual yang dihadapi

madrasah sekarang ini ? Untuk menjawab pertanyaan ini kita dapat melihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan serta perkembangan dunia pendidikan dasar lainnya, dan *kedua*, dari sudut fungsional paedagogik, yaitu bagaimana madrasah mampu memfungsikan dirinya sebagai layaknya lembaga pendidikan.

Perkembangan masyarakat yang begitu cepat yang disebabkan antara lain oleh keberhasilan pembangunan nasional di segala bidang serta peradaban dunia yang mengglobal. Alvin Toffler (1989) dalam "*The Third Wave*" nya mengemukakan bahwa:

"Peradaban baru di tengah-tengah kehidupan kita dan membawa serta gaya keluarga baru, perubahan cara kerja, cara bercinta dan cara hidup, ekonomi baru, konflik politik baru dan di atas segalanya membawa perubahan dan kesaadaran baru. Fajar peradaban baru ini adalah kenyataan yang paling gegap gempita dalam zaman kita sekarang".

Adanya fajar baru yang gegap gempita yang dihadapi masyarakat sekarang ini mau tidak mau memaksa dunia pendidikan untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik agar dapat mengimbangi perkembangan masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebenarnya dalam konteks makro, hampir setiap sistem pendidikan yang ada di

dunia ini senantiasa kalah berpacu dengan perkembangan masyarakat. Sehingga pendidikan semakin dirasakan dan merupakan persoalan global. Bahkan para pakar pendidikanpun makin hari makin kuwalahan dalam melakukan antisipasi terhadap arah perkembangan masyarakat yang begitu dahsyat. Sebagai akibatnya "komoditi" yang dihasilkan oleh output pendidikanpun juga kalah berpacu dengan tuntutan perkembangan masyarakat, dan juga kurang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakatnya. Sehingga kritik terhadap dunia pendidikan terus mengalir dengan lancar dari berbagai fihak.

Namun demikian, sebenarnya pendidikan sendiri juga telah mengadakan perubahan secara besar-besaran tetapi karena perubahan masyarakat lebih cepat maka dunia pendidikan bagaikan jalan di tempat. Perubahan ini sebenarnya juga terjadi dalam madrasah. Adanya SKB Tiga Menteri yang menetapkan bahwa status dan kedudukan madrasah adalah sama dengan Sekolah, SKB Dua Menteri yang menetapkan pembakuan kurikulum, berbagai pilot projet pengembangan madrasah serta perbaikan mutu guru, dan sarana serta fasilitas nya sebenarnya merupakan eksemplar upaya pembaharuan madrasah agar senantiasa dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Hasilnya, perkembangan madrasah sangat menggembirakan sehingga diberbagai tempat dapat menyaingi dan bahkan

mengalahkan sekolah. Penelitian Suwarno (2015) di Daerah Ngawi Jawa Timur menunjukkan bahwa banyak bermunculan Madrasah Ibtidaiyah baru dan diminati oleh masyarakat di lain pihak banyak Sekolah Dasar Negeri yang kekurangan peserta didik sehingga harus ditutup atau merger dengan Sekolah Dasar Negeri lainnya.

Sedangkan apabila dilihat dari segi "fungsional paedagogis", masalah utama yang dihadapi madrasah adalah bagaimana kemampuan madrasah mengembangkan sikap dan memberikan kemampuan dasar yang diperlukan peserta didik agar mampu melakukan sosialisasi di masyarakat serta mempersiapkan peserta didik memenuhi persyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Dan lebih dari itu, madrasah juga dituntut mampu mempersiapkan peserta didiknya untuk mengembangkan dasar-dasar pengetahuan dan sikap keberagamaan yang kondusif sehingga kelak mereka mampu melaksanakan perannya sebagai muslim yang rahmatan lil'alam.

Persoalan lain yang dianggap penting adalah hubungan madrasah dengan keseluruhan satuan pendidikan sekolah di Indonesia. Yang perlu dikaji dalam hal ini adalah bagaimanakah hubungan baik dalam makna inter-relasi maupun dalam rangka interaksi madrasah dengan lembaga-lembaga tersebut baik yang negeri maupun swasta ? Di masa lalu terdapat kesan bahwa umumnya hubungan ini kurang akrab. Hubungan yang ada umumnya masih bersifat

nominal dan bosa-basi dan belum bersifat fungsional. Masih ada kesan bahwa dunia madrasah berada dalam kawasan tersendiri dan tidak selalu tanggap terhadap perkembangan-perkembangan pendidikan yang terjadi di luar dirinya. Setelah era reformasi madrasah semakin inklusif dan memiliki hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga pendidikan di luarnya.

Madrasah pada era reformasi mengalami perkembangan yang pesat bahkan mengalami pengarus-utamaan atau *mainstreaming*. Madrasah semakin ke tengah memasuki gelanggang percaturan pendidikan nasional. Kalau sebelum era reformasi madrasah berada in the box yang eksklusif dan sempit, setelah reformasi cenderung out of the box .

Dapatkah madrasah menghadapi problem dan sekaligus tantangan sebagaimana dikemukakan di atas? atau masih dapatkah madrasah mengemban tugas yang dibebankan padanya? Pertanyaan ini menghantarkan kita mengkaji lebih dalam tentang keberadaan madrasah, keberadaan sistem kependidikannya termasuk supra strukturnya yang dalam hal ini masyarakat dan Kementerian Agama?. Dibalik pertanyaan ini pula tersirat suatu keharusan untuk mengadakan pembaharuan mendasar yang meliputi seluruh sistem kependidikannya termasuk sistem administrasi yang ada di Kementerian Agama. Perlu adanya pembaharuan sistem manajemen dan etos kerjanya, perbaikan kuantitas dan kualitas gurunya, reorientasi

kurikulum dan fisik serta fasilitasnya.

Dalam bidang manajemen, selama ini tampaknya sebagian madrasah terutama di daerah pedesaan atau pinggiran perkotaan belum dikelola secara memadai untuk mengadakan perbaikan atau upaya mengantisipasi masa depan. Kedisiplinan, etos kerja dan profesionalisme umumnya masih sangat rendah. Semua itu tentu akan sangat mempengaruhi proses belajar mengajar di dalam kelas. Di kalangan pengelola madrasah sendiri, prinsip-prinsip manajemen modern tampaknya masih belum bisa diterima sepenuhnya. Misalnya dalam hal penggajian guru pada umumnya masih menganut prinsip "lillahi ta'ala", dalam arti penghargaan terhadap profesi, keahlian dan kinerja masih kurang.

Dari aspek gurunya, terutama madrasah yang berada di pedesaan dan memang sebagian besar madrasah di pedesaan atau pinggiran kota kondisinya masih sangat memprihatinkan. Baik kuantitas, kualitas maupun konsentrasi guru menangani madrasah. Dari segi kuantitas, masih belum adanya keseimbangan rasio jumlah guru dan murid, atau sudah berimbang tetapi gurunya tidak *full time*. Dari segi kualitas, kondisinya lebih memprihatinkan. Masih banyak yang berlatarbelakang pendidikan non keguruan. Kebanyakan mereka mengajar di madrasah bukan atas dasar profesi melainkan dengan berbagai macam motif. Ada yang semata-mata untuk dakwah, mengisi waktu luang / menanti angkatan pegawai negeri /

menanti nikah dan ada yang memang pegawai negeri. Oleh karena itu tidak terlalu salah kalau lintas masyarakat meragukan kemampuan mereka baik kapasitas keilmuannya maupun metodologinya. Dan tidak terlalu salah pula kalau masyarakat juga enggan menyekolahkan anaknya di madrasah walaupun sebenarnya mereka sangat menginginkan hakan hal itu.

Dari segi konsentrasi guru dalam mengajar, keadaan pada umumnya juga kurang menggembirakan. Sering berganti-ganti guru disebabkan mereka mengajar sebagai pekerjaan sambilan atau sekedar waktu penantian. Guru sering bergantian karena masih terbatasnya guru tetap baik negeri maupun yayasan. Guru sambilan karena, mereka harus bekerja keras memperjuangkan kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya, disamping pekerjaan itu tidak mendukung profesinya sebagai guru. Dan guru penantian, karena banyak guru yang mengajar di madrasah hanya karena menunggu saat datangnya jodoh, pengangkatan sebagai pegawai negeri atau saat mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Dan kalau yang dinanti sudah datang, lintas tugasnya sebagai guru digantikan yang lain. Keberadaan guru yang kurang menguntungkan ini menyebabkan proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya mutu lulusan madrasah dinilai kurang memenuhi standar.

Rendahnya mutu pendidikan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah

menjadi menurun sehingga jumlah siswa yang belajar da dalamnya menjadi sedikit. Sekolah yang kurang bermutu secara sosiologis biasanya hanya akan dimasuki oleh kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah. Siswa yang jumlahnya sedikit dan dari keluarga menengah ke bawah biasanya sulit dibina dan yang membinapun juga kurang bersemangat, keuangannya sedikit dan sulit sehingga sekolah itu akan senantiasa menghadapi kesulitan.

Dari segi kurikulum, ketetapan SKB Tiga Menteri dan SKB Dua Menteri tentang kedudukan madrasah dan pembakuan kurikulum 30 % untuk pelajaran keagamaan dan 70 % untuk pelajaran umum masih cukup ideal dan strategis. Hanya saja yang menjadi masalah adalah pelaksanaannya yang serba setengah-setengah. Kebijakan di bidang kurikulum kurang dibarengi dengan kebijakan di bidang perangkat-perangkat pendukungnya. Sehingga terdapat kesenjangan antara idealitas kurikulum dengan kemampuan perangkat-perangkat operasionalnya. Komposisi kurikulum 30% dan 70% hendaknya tidak dilaksanakan secara kaku sehingga terdapat dikhotomi antara agama dengan ilmu pengetahuan. Antara keduanya (agama dan ilmu pengetahuan) dalam Islam merupakan satu kesatuan. Karena itu dalam pelaksanaannya perlu dikemas secara luwes dan saling menjiwai sehingga terbentuklah profil peserta didik yang beriman, berilmu dan beramal atau seorang yang beriman tetapi juga cerdas dan memiliki komitmen terhadap

agamanya. Setiap jam pendidikan agama akan memperkaya pendidikan umum, dan setiap jam pendidikan umum dijiwai oleh nilai-nilai agama. Penulis begitu yakin kalau madrasah mampu memadukan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam diri pribadi peserta didiknya, niscaya akan merupakan kelebihan bagi madrasah yang tidak dimiliki oleh sekolah atau model pendidikan lainnya.

Persoalan berikutnya adalah mengenai sarana dan prasarana. Berdasarkan pengamatan diperoleh kesan bahwa sarana fisik dan fasilitas yang dimadrasahli madrasah di berbagai tempat memang kurang memadai secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini antara lain disebabkan sebagian besar madrasah berstatus swasta dan berada di pedesaan. Persoalan sarana dan prasarana sebenarnya bukan merupakan persoalan prinsipil karena sebenarnya masih banyak anggota "umat" ini yang memiliki kemampuan untuk mencukupinya tentu saja kalau ada orang yang mampu dan bersedia mengelola madrasah dengan baik. Bahkan atas dasar ini pula pemerintah membiarkan madrasah berstatus swasta atau swadaya. Statemen ini didukung oleh kenyataan bahwa sebageian besar madrasah yang ada dibangun di atas tanah wakaf, bahan bangunannya sebagian besar ditanggung oleh perorangan dan dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya.

Dari gambaran di atas, sampailah pembahasan ini pada persoalan mampukah madrasah mengemban

amanat yang diembannya yang sarat persoalan dan juga sarat misi sebagaimana dikemukakan di atas? Jawabnya bukan mampu atau tidak, melainkan tidak ada pilihan lain bagi madrasah selain harus membangun kembali sistem pendidikannya, yaitu sistem pendidikan yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, memiliki akademik dan religiositas atmosphere, internal manajemen yang efektif, memiliki sustainability, dan efisiensi serta produktivitas yang tinggi.

Kiat Percepatan Mutu Madrasah

Persoalannya adalah, bagaimana mempercepat peningkatkan mutu 49.337 madrasah dan 8.021.336 peserta didiknya? Peningkatan mutu pendidikan secara merata adalah persoalan mutlak bagi eksistensi sebuah bangsa dengan tanpa membedakan identitas kultural masyarakatnya. Menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua atau menomorduakan peningkatan mutu bagi madrasah setelah lembaga persekolahan tidak dapat dibenarkan dalam perspektif apapun, bahkan kalau hal itu terjadi merupakan wujud pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjadi bumerang bagi bangsa dan Negara. Keteringgalan suatu kelompok masyarakat dari sebuah bangsa pada umumnya terbukti menjadi batu sandungan dan sumber masalah bagi perjalanan bangsa itu sendiri. Fenomena terorisme dan separatisme misalnya, bukan semata dikarenakan persoalan ideologis,

melainkan lebih karena ketertinggalan dalam berbagai aspek dan merasa terlupakan/terpinggirkan. Atas dasar itulah kita perlu mencontoh Negara seperti Singapura yang berupaya keras meningkatkan mutu madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Melayu agar sejajar dengan lembaga pendidikan pada umumnya.

Dalam konteks ini, penulis mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak: Kementerian Agama, Dewan Perwakilan Rakyat, dan masyarakat atas tekatnya untuk mempercepat peningkatan mutu madrasah. Seluruh komponen bangsa seharusnya merasa terpanggil dan memiliki komitmen tatkala melihat kondisi obyektif madrasah yang sebagian terbesar masih tertinggal dibanding dengan sekolah di satu sisi dan perlakuan pemerintah yang memomorduakan madrasah terutama selama Pemerintahan Orde Baru dan sebelumnya.

Untuk mempercepat peningkatan mutu madrasah secara efektif, diperlukan pemahaman terhadap hakekat dan problematika madrasah. Madrasah sebenarnya merupakan model lembaga pendidikan yang ideal karena menawarkan keseimbangan hidup: iman-taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan-teknologi (iptek). Disamping itu, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dan memiliki akar budaya yang kokoh di masyarakat, madrasah memiliki basis sosial dan daya tahan yang luar biasa. Atas dasar itu apabila madrasah mendapatkan sentuhan manajemen dan kepemimpinan yang baik

niscaya akan dengan mudah menjadi madrasah yang diminati masyarakat. Seandainya mutu madrasah itu sejajar saja dengan sekolah, niscaya akan dipilih masyarakat, apalagi kalau lebih baik. Hasil penelitian penulis salahsatunya menyimpulkan bahwa memajukan madrasah sebenarnya lebih mudah dibanding dengan sekolah. Hal ini disebabkan semangat keagamaan komunitas madrasah dan dukungan wali murid, dan pemerhati pendidikan madrasah. Misalnya untuk menggali dana masyarakat, madrasah dapat memperolehnya dari zakat, infak, sedekah, wakaf, tasyakuran dan lain sebagainya (Tobroni, 2010).

Persoalannya adalah bagaimana menyelesaikan kondisi sebagian besar madrasah sedang menghadapi persoalan serius? Madrasah diibaratkan sebagai mobil tua sarat beban. Kurikulum madrasah adalah 130 % dari kurikulum sekolah karena komposisi kurikulum 70:30 (umum: agama) dan mata pelajaran umum madrasah sama dengan yang ada di sekolah. Apabila dilihat dari masinya, disamping sebagai sekolah juga sebagai lembaga dakwah. Sedangkan apabila dilihat dari kondisi guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan faktor-faktor pendukung lainnya kondisinya serba terbatas. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa kondisi madrasah sebagian besar menghadapi siklus negatif atau lingkaran setan tak terpecahkan (*unsolved problems*): kualitas *raw input* (siswa, guru, fasilitas) rendah, proses pendidikan tidak efektif, kualitas lulusan rendah, dan kepercayaan *stake holder* terutama

orangtua dan pengguna lulusan rendah.

Upaya apakah yang paling strategis atau kiat-kiat yang paling jitu dalam mempercepat peningkatan mutu madrasah. Kalau madrasah diibaratkan mesin, maka ada tiga hal yang hendak dilakukan: menyehatkan mesin, mengurangi beban dan merubah beban menjadi energi. *Pertama*, menyehatkan mesin. Mesin dalam sebuah organisasi pendidikan dapat berwujud budaya organisasi dan proses organisasi. Madrasah yang sehat adalah yang memiliki budaya organisasi yang positif dan proses organisasi yang efektif (Robins, 1996:289). Dalam mewujudkan budaya madrasah yang baru, diperlukan konsolidasi idiil berupa reaktualisasi doktrin-doktrin agama yang selama ini mengalami pendangkalan, pembelokan dan penyempitan makna. Konsep tentang ihlas, jihad, dan amal shaleh perlu direaktualisasikan maknanya dan dijadikan *core values* dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Dengan landasan nilai-nilai fundamental yang kokoh, akan menjadikan madrasah memiliki modal social (*social capital*) yang sangat berharga dalam rangka membangun rasa saling percaya (*trust*), kasih sayang, keadilan, komitmen, dedikasi, kesungguhan, kerja keras, persaudaraan dan persatuan. Dengan social capital yang baik, akan memunculkan semangat berprestasi yang tinggi, terhindar dari konflik yang seringkali menjadi "hama" bagi perkembangan madrasah. Lembaga pendidikan madrasah juga perlu

tampil dengan nama, semangat, semboyan dan performen baru. Misalnya dengan nama baru seperti madrasah Putera Harapan, MTs Tunas Bangsa, MA Insan Mulia, dan lain sebagainya.

Kedua, kurangi beban. Madrasah memang sarat beban, apabila dilihat dari misi, muatan kurikulum, dan beban sosial, budaya dan politik. Penyelenggaraankurikulummadrasah perlu diformat sedemikian rupa agar tidak terpaku pada formalitas yang padat jam tetapi tidak padat misi dan isi. Orientasi pendidikan tidak lagi pada "having" tetapi "being", bukan "schooling" tetapi "learning", dan bukan "transfer of knowledge" tetapi membangun jiwa melalui "transfer of values" lewat keteladanan. Metode belajar yang mengarah pada, "quantum learning", "quantum teaching" dan "fun learning" dan sebagainya perlu dikritisi. Budaya Belajar Bangsa Indonesia tidak harus mencontoh model Eropa seperti bermain sambil belajar, guru hanya sebagai fasilitator, menekankan proses dari pada hasil, mengutamakan alat belajar dan lain sebagainya. Budaya belajar Bangsa Indonesia yang banyak berhasil membesarkan orang justru yang mengembangkan sikap kesungguhan, prihatin (*tirakat*), ihlas (*nrimo, qanaah*), tekun dan sabar. Peserta didik madrasah harus dididik menjadi generasi yang tangguh, memiliki jiwa pejuang, seperti sikap tekun, ulet, sabar, tahan uji, konsisten, dan pekerja keras. *Multiple intelligence* (*intellectual, emotional dan spiritual quotient*) siswa dapat dikembangkan

secara maksimal justru melalui pergumulan yang keras, bukan sambil bermain atau dalam suasana fun semata.

Ketiga, merubah beban menjadi energi. Pengelola madrasah baik pimpinan maupun gurunya haruslah menjadi orang yang cerdas, lincah dan kreatif. Pemimpin madrasah tidak sepatutnya hanya berperan sebagai admadrasahnistrator, "pilot" atau "masinis" yang hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, melainkan harus diibaratkan seorang "sopir", "pendaki" atau "entrepreneur" yang senantiasa berupaya menciptakan nilai tambah dengan cara mendayagunakan kekuatan untuk menutupi kelemahan, mencari dan memanfaatkan peluang yang ada, dan merubah ancaman menjadi tantangan (analisis swot). Keterbatasan sumber daya (manusia, material, finansial, organisasi, teknologi dan informasi) yang dimiliki madrasah bagi pemimpin yang berjiwa entrepreneur dan pendaki (*climber*) justru menjadi cambuk, lahan perjuangan (*jihad*) dan amal shaleh. Ibaratnya, beban berat di sebuah mobil dapat dirubah menjadi energi apabila sopirnya cerdas dalam memilih jalan yang menurun. Intinya, cara merubah beban menjadi energi adalah dengan cara berfikir dan berjiwa besar, positif, kreatif dan tidak kenal menyerah. Memang salah satu karakteristik madrasah adalah berkembang secara evolutif, dimulai dari sebuah pengajian di mushallah/ masjid kemudian menjadi madrasah diniyah dan akhirnya menjadi madrasah. Proses evolusi madrasah

selama ini ada yang berlangsung dengan baik dan ada yang jalan ditempat, tetapi sangat jarang yang mati. Semua itu tergantung pada orang-orang yang ada di dalamnya.

Melihat kondisi madrasah di atas, pemerintah seharusnya tidak lagi memomorduakan madrasah, melainkan memperlakukannya secara khusus agar 49.337 madrasah dan 8.021.336 juta siswanya dapat mengejar ketertinggalannya dan tidak lagi menjadi *forgotten community*. Mungkin pemetintah selama ini berasumsi: "tanpa dibantu pun madrasah sudah dapat hidup". Asumsi ini memang tidak terlalu salah, akan tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak membantunya.

Arah Pembangunan Madrasah

Era reformasi yang diikuti dengan demokratisasi membawa dampak positif bagi perkembangan madrasah. Angin segar kebebasan mendirikan madrasah dan kebebasan memilih madrasah sebagai tempat pendidikan berdampak bagi meningkatnya jumlah madrasah, jumlah peserta didik madrasah dan mutu madrasah. Peningkatan ini di berbagai wilayah sangat signifikan sehingga berdampak bagi keberadaan lembaga persekolahan. Misalnya di berbagai daerah jumlah Madrasah Ibtidaiyah beserta peerta didiknya meningkat signifikan dan sebaliknya jumlah peserta didik Sekolah Dasar (SD) mengalami penurunan sehingga mengharuskan adanya perger atau penutupan.

Walaupun ada peningkatan sikap

pemerintah terhadap madrasah tidak berarti perjuangan madrasah telah selesai. Secara politik perlakuan pemerintah terhadap madrasah masih belum adil betul dan bahkan masih ada sisa-sisa sikap pemerintah Kolonial, Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru yang menomorduakan madrasah, masih ada sikap kurang adil terhadap madrasah, under estimate tentang madrasah. Untuk itu diperlukan langkah nyata dalam pembangunan madrasah agar dapat memerankan secara maksimal sebagai lembaga pendidikan yaitu membangun kualitas keimanan, ketaqwaan, kecerdasan keterampilan dan sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Arah pembangunan madrasah itu meliputi empat hal: *Pertama*, Relevan, yaitu mutu pendidikan apabila program dan lulusannya relevan dengan potensi, persoalan dan kebutuhan bangsa dan negaranya, yaitu secara normatif agar lulusan madrasah memiliki akhlak mulia, berkarakter keindonesiaan, cerdas dan terampil. Sedangkan secara sosiologis madrasah yang baik adalah yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Misalnya output nya (hasil langsungnya) dapat memasuki jenjang pendidikan terbaik di atasnya. Bahkan ada tuntutan lain dari masyarakat terhadap madrasah yaitu agar anaknya menjadi “baik” sehingga menempatkan madrasah seperti bengkel. Ketika anaknya masih baik di sekolahkan di lembaga pendidikan non madrasah, dan bila ternyata anaknya justru menjadi “rusak” kemudian dimasukkan ke

madrasah.

Kedua, akademik dan religius atmosphere, yaitu terciptanya suasana pembelajaran dan keberagaman serta toleransi yang tinggi. Peserta didiknya memiliki aspirasi dan semangat belajar yang tinggi, dan madrasah mampu menciptakan iklim yang kondusif; *ketiga*, internal manajemen, yaitu bagaimana organisasi, manajemen dan kepemimpinan madrasah dapat mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produktifitas yang tinggi. Sumber daya manusia, sumberdaya finansial, sumberdaya organisasi, sumber daya fisik, fasilitas dan sumber belajar, sumber daya kurikulum dan sumberdaya informasi.

Keempat, *sustainability*, yaitu keberlanjutan dan kelangsungan program dan inovasinya. Madrasah yang baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat dan bahkan diakui, dicintai dan dijadikan ikon kebanggaan masyarakat akan memiliki *sustainability* yang baik asalkan dapat menjaga dan meningkatkan mutu atau kualitasnya. *Kelima*, *efficiency* dan *productivity*, yaitu proses pendidikan dan pembelajaran yang efektif dan produktif dalam mencapai tujuan pendidikan.

KESIMPULAN

Lembaga pendidikan madrasah pada dasarnya merupakan model pendidikan ideal karena bersifat integratif dan seimbang. Integratif artinya menyatukan perspektif dan paradigma antar ilmu dan agama,

antara positivisme dengan spiritualisme dalam memahami, mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan seimbang maksudnya proporsional dalam memahami dan membentuk manusia ideal antara makhluk jasmani dan ruhani, antara intelektualitas dan spiritualitas dan antara orientasi hidup keduniawian dan keakhiratan. Karena itu madrasah berkontribusi besar

dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berkarakter, yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil dan memiliki sikap nasionalisme dan patriotism. Karena itu pembangunan dan percepatan mutu madrasah menjadi tanggungjawab tri partit pendidikan: keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Daftar Pustaka

Beeby, C.E (1987). Pendidikan di Indonesia Penilaian untuk Pedoman Perencanaan, Jakarta: PT Bhatara Karya Aksara.

Boland, B.J (1985). *Pergumulan Islam Indonesia 1945-1970*, Jakarta: Grafitipers
Emispendis.kemenag. Go. Id/madrasah.

Mas'ud, Abdurrahman (2002). *Menggagas Pendidikan Non Dikhotomik*, Jakarta: Gama Media

Makdisi (1981). *The Rise of College, Institution of Learning in Islam and the West*. Newyork: Columbia University Press.

Maksum (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos

Rahim, Husni, *Pengakuan Madrasah Sebagai Sekolah Umum (Berciri Khas Islam)*,
[Http//Pendis. Depag.go.id](http://Pendis.Depag.go.id).

Departemen Pendidikan Nasional, UUSPN No. 2 Tahun 1989

Departemen Pendidikan Nasional, UUSISDIKNAS No. 20 Tahun 2003

Hardaker Glenn & Aishah Ahmad Sabki (2014). *Islamic Pedagogy and Embodiment: an Antropological Study of a British Madrasah*. International of Qualitative in Education, Volume 28, 2015, Issue 8.

Robins, Stephen (2005). *Essentials of Organizational Behavior*. Jenson Books Ins.

Tobroni (2007). *Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Malang: UMM Press

Tobroni (2010). *The Spiritual Leadership*, Malang: UMM Press

Toffler, Alvin (1989), *Future Shock*. Terj. Sri Koesdiyantinah. Jakarta: Panca Simpati

Suwarno (2014). *Pergeseran Pemikiran Masyarakat dalam Memilih Lembaga Pendidikan Islam di kabupaten Ngawi*. Disertasi Universitas Muhammadiyah Malang

Steenbrink (1986). Karel. *Pesantren Madrasah Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES.

PEMBERDAYAAN LINGKUNGAN DAN BUDAYA LOKAL DALAM PENDIDIKAN

Prof. Dr. Imam Suyitno, M.Pd

Abstrak

Pendidikan yang bermakna merupakan proses pendidikan yang mampu memberikan layanan secara optimal kepada pelajar. Optimalisasi layanan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan pelajar dalam kehidupan bermasyarakat masa kini dan masa depan. Dalam hal ini, potensi lingkungan dan budaya lokal perlu diberdayakan sebagai sumber dan wahana pembelajaran. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam praktik pembelajaran di sekolah. Padahal, Indonesia memiliki potensi lingkungan dan kekayaan budaya lokal yang memiliki manfaat besar untuk digunakan sebagai wahana dalam membangun karakter peserta didik. Hal ini terjadi karena belum ada kebijakan yang mengatur implementasi pendidikan yang mengintegrasikan potensi lingkungan dan budaya lokal dalam pembelajaran. Karena itu, untuk memperlancar proses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, perlu disusun payung hukum yang mewahana dilakukan pembelajaran yang lebih bermakna dengan pemberdayaan potensi lingkungan dan budaya lokal.

Kata-kata Kunci: pemberdayaan, potensi lingkungan, budaya lokal, pendidikan

PENGANTAR

Aktivitas belajar terjadi apabila terdapat aktivitas interaksi yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri agar mampu memancarkan keunikan diri. Interaksi tersebut terlaksana jika ada korelasi antara potensi yang dimiliki pelajar dengan perihal baru yang dipelajari. Melalui peristiwa interaksi ini, potensi pelajar akan mengalami perubahan sesuai dengan proses dan target yang ingin dicapai. Karena itu, untuk menundukung tercapainya perubahan potensi diri pelajar, sistem pendidikan harus mampu membangun proses pembelajaran yang mampu memberikan layanan secara optimal kepada pelajar agar dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna.

Proses dan hasil belajar akan bermakna apabila kegiatan pembelajaran berorientasi pada potensi dan kebutuhan pelajar dalam kehidupan bermasyarakat masa kini dan masa depan. Orientasi pembelajaran yang demikian ini akan dapat membangkitkan gairah belajar dan mendorong pelajar untuk mencari, menemukan, dan mempraktikkan pengalaman belajarnya dalam kehidupan nyata. Pada diri pelajar akan terbangkitkan sikap ingin tahu yang tinggi, sikap peduli dalam belajar, sikap analitis dan kritis, serta mampu menerima apa yang ingin dipelajarinya. Pelajar akan bertindak secara aktif dan proaktif dalam belajar karena mereka sadar belajar dan tumbuh kemauan untuk memenuhi kebutuhannya (lihat Suyitno, 2016).

Gairah pelajar untuk belajar dapat dibangun melalui tugas-tugas belajar yang menantang, otentik, dan integratif. Tugas-tugas pembelajaran perlu dirancang secara lebih komprehensif sehingga mampu merentang keterampilan berpikir dan keterampilan sosial pelajar. Dalam pelaksanaan tugas pembelajaran, pelajar tidak hanya mengandalkan kemampuan kognitifnya, tetapi juga menuntut kemampuan psikomotorik dan afektifnya untuk dapat menjalankan tugas nyata yang menyatu dengan pengalaman hidup mereka sehari-hari. Karena itu, pembelajaran perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai komponen penting yang ada di lingkungan sosial-budaya masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran dapat dilakukan secara interdisipliner, multidisipliner, ataupun transdisipliner.

Dalam proses pendidikan, pelajar harus dipandang sebagai sosok yang memiliki multidimensi. Jika mengadaptasi pandangan Snijders (2004:143), dapat dikatakan bahwa pelajar sebagai sosok individu dalam hubungannya dengan dirinya, sesamanya, dan alam merupakan hubungan yang bersifat seruan sekaligus paradoks. Hubungan pelajar dengan sesamanya mengarah pada satu kesatuan, tetapi setiap individu dalam kesatuan hubungan tersebut mengarah pada keunikan dirinya yang sebenarnya. Dalam hubungannya dengan alam, pelajar akan merasa menjadi sosok individu dengan cara memanusiaikan alam. Selanjutnya,

sebagai makhluk yang berbudaya, pelajar akan mengakui dirinya sebagai makhluk sosial yang terikat oleh tatanan norma dan nilai-nilai kehidupan, baik nilai sosial maupun nilai dalam kehidupan berketuhanan. Dimensi kehidupan berketuhanan ini bersumber dari diri individu yang berfungsi sebagai bahan refleksi untuk memperdalam pemahaman diri yang mengarah pada kehidupan berketuhanan.

Perilaku setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dilandasi dan diarahkan oleh pandangan hidupnya. Koentjaraningrat (1981) menjelaskan bahwa pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dipilih secara selektif oleh para individu dan golongan di dalam masyarakat. Pandangan hidup ini berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendali, dan memberi arah kepada tata kelakuan dan perbuatan individu dalam masyarakat. Seluruh tata kelakuan individu tersebut berpola sehingga menjadi suatu pranata yang dapat dirinci menurut fungsi-fungsi khususnya dalam masyarakatnya.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa pelajar adalah individu yang memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam konteks kehidupan sosial budaya yang lebih baik. Dalam pengembangan kemampuan diri tersebut, pelajar memerlukan tantangan yang mampu mendorong dirinya agar lebih bergairah dalam pencarian dan penemuan diri. Untuk itu, pembelajaran yang melibatkan

potensi lingkungan, seni dan budaya lokal sebagai sumber dan media belajar merupakan suatu tantangan dan tuntutan untuk menjadikan pelajar mampu membangun karakter dirinya sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakatnya. Karakter pelajar yang memiliki kepedulian pada potensi budaya lokal masyarakatnya akan mampu mengangkat citra budaya masyarakat tersebut secara global.

PENTINGNYA LINGKUNGAN DAN BUDAYA LOKAL

Lingkungan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Karakteristik fisik lingkungan sekolah berpengaruh pada kemajuan kualitas hasil belajar siswa dalam membaca, menulis dan matematika (perhatikan Barrett, Zhang, Davies, & Barrett, 2015 & Anglikan Church Grammar School, 2016). Lebih lanjut, Blackmore dkk. (2011) menjelaskan bahwa pembelajaran yang hanya memanfaatkan lingkungan kelas belum cukup memberikan hasil belajar yang maksimal. Karena itu, diperlukan lingkungan yang mampu memberikan ruang dan paktik dalam ekosistem yang lebih luas.

Lingkungan sosial budaya masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku individu, termasuk perilaku dalam belajar. Lingkungan sosial budaya adalah hubungan timbal balik atau suatu interaksi yang terjadi antara masyarakat dengan lingkungannya,

dalam hal ini keduanya saling memberikan pengaruh untuk satu sama lain. Untuk itu, pembelajaran yang dilakukan dengan pemberdayaan lingkungan dengan pemanfaatan kekayaan budaya akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk lebih memahami dan menghayati praktik pembelajaran yang dilakukan sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna.

Negara Indonesia memiliki potensi lingkungan dan kekayaan seni budaya lokal yang beragam. Setiap daerah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda-beda, baik lingkungan fisik maupun lingkungan budayanya. Lingkungan alam Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik lingkungan alam yang produktif maupun lingkungan alam untuk wisata. Lingkungan sosial masyarakat juga memiliki kekayaan budaya sangat banyak jumlahnya dan beragam jenisnya, baik budaya yang berupa produk, aktivitas, maupun keahlian. Banyak beragam upacara tradisi, kesenian, pakaian adat, makanan tradisional, dan sebagainya dimiliki oleh setiap daerah. Hampir seluruh kelompok etnik memiliki kekhasan budayanya masing-masing. Ini semua merupakan aset negara yang memiliki sumbangan besar bagi pembangunan bangsa. Karena itu, kekayaan tersebut perlu dilestarikan dan dikembangkan. Salah satu upaya pelestarian dan pengembangannya yang paling strategis adalah melalui pendidikan.

Uraian di atas menegaskan bahwa potensi lingkungan dan kekayaan

seni budaya lokal masyarakat perlu diberdayakan dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan yang tidak memperhatikan kondisi peserta didik dan kondisi lingkungan masyarakatnya akan menghasilkan lulusan yang kurang relevan dengan kebutuhan lulusan dan lapangan kerja. Pendidikan yang mengesampingkan potensi lingkungan dan budaya lokal masyarakat akan menciptakan kesenjangan antara keahlian lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pembangunan pendidikan perlu dilandaskan pada kecakapan hidup yang berbasis budaya lokal serta diarahkan pada pengembangan karakter peserta didik berwawasan nasional yang mampu bersaing secara global.

Pendidikan yang berwawasan lingkungan dan seni budaya lokal adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup pada peserta didiknya melalui kurikulum terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Pengembangan wawasan kecakapan hidup melalui pembelajaran di kalangan tenaga pendidik sangat penting. Sebagai *'agent of change'*, pendidik diharapkan mampu menanamkan ciri-ciri, sifat, dan watak serta jiwa mandiri, tanggung jawab, dan cakap dalam kehidupan kepada peserta didiknya. Karakter tersebut sangat diperlukan bagi seorang pendidik, karena melalui jiwa ini, para pendidik akan memiliki orientasi kerja yang lebih efisien, kreatif, inovatif, produktif serta mandiri. Sehubungan dengan itu, sistem kinerja lembaga

pendidikan perlu mengembangkan pembelajaran yang matang dan efektif dengan memberdayakan potensi lingkungan, seni, dan budaya lokal masyarakat.

KONDISI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pengembangan pendidikan di Indonesia yang telah dilaksanakan selama ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan menjawab tantangan yang ada di negeri ini. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus belum mencapai target yang diharapkan. Anak usia pendidikan dasar yang berada di luar sistem pendidikan nasional masih banyak jumlahnya. Daya tampung sekolah dan pendidikan tinggi negeri terbatas jumlahnya sehingga tidak mampu menampung seluruh lulusan dari jenjang pendidikan di bawahnya. Para lulusan yang tidak diterima di sekolah atau pendidikan negeri banyak yang tidak melanjutkan studinya karena terkendala oleh biaya pendidikan yang dipandang cukup tinggi. Mereka umumnya memilih untuk bekerja, tetapi mereka terkendala oleh keahlian yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja.

Upaya pemerintah dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik juga belum mencapai target yang diharapkan. Banyak di kalangan pendidik yang hanya memenuhi tuntutan syarat formal akademik, tetapi masih banyak menghadapi kesulitan

untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan norma pedagogis yang dipersyaratkan. Di antara para guru masih banyak yang hanya menjalankan tugasnya menyampaikan materi belajar yang telah tersedia kepada siswanya. Kemampuan dan kreativitas guru dalam pengembangan materi, media, dan sumber belajar masih terbatas. Mereka belum ada tantangan untuk mengembangkan dan mengkreasikan pembelajarannya dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia dan lebih luas yang ada di lingkungan sekolahnya. Mereka juga masih banyak mengalami hambatan ketika mereka harus melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah untuk pengembangan keprofesian mereka.

Dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan di berbagai bidang kehidupan yang semakin berat. Ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan transportasi berkembang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut ternyata berdampak besar pada sistem pendidikan di negara kita ini. Hampir semua proses pendidikan diorientasikan untuk mengejar perkembangan tersebut dan berkiblat pada sistem pendidikan di negara maju sehingga banyak melupakan kekayaan budaya lokal yang sebenarnya juga memberikan manfaat besar bagi pembangunan pendidikan di Indonesia, terutama pada pengembangan pendidikan karakter para peserta didik.

Tantangan lain yang dihadapi

oleh dunia pendidikan adalah semakin meningkatnya eskalasi pasar bebas antarnegara dan bangsa serta semakin ketatnya iklim kompetisi di berbagai aspek kehidupan. Kenyataan ini mendorong sistem pelaksanaan pendidikan di Indonesia untuk mengarah pada upaya memenangkan persaingan tersebut. Lembaga pendidikan seolah-olah berlomba untuk memenuhi kriteria yang dibuat oleh negara maju dan memperoleh pengakuan yang secara administratif-akademik baik. Kondisi semacam ini (kalau boleh dikatakan) termasuk “menelantarkan” jatidiri pendidikan nasional yang bertujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Kondisi pendidikan dan tantangan sebagaimana diungkapkan di atas merupakan masalah dalam dunia pendidikan kita yang semestinya tidak harus dibiarkan, tetapi perlu dicari solusinya. Kita perlu mengkaji paradigma sistem pendidikan yang saat ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan menggagas paradigma baru yang sesuai dengan kondisi dan karakter budaya Indonesia. Paradigma yang mengiblat ke sistem pendidikan barat “mungkin” diperlukan sebagai acuan untuk menggagas, menyesuaikan,

dan mengembangkan paradigma sistem pendidikan yang berbasis budaya lokal. Dengan demikian, komponen sistem pendidikan di Indonesia perlu dibangun dengan bertumpu pada unsur budaya lokal yang mempertimbangkan faktor proses dan konteks lingkungan pembelajaran. Berdasarkan paradigma tersebut, dalam sistem pendidikan terdapat tuntutan akan perubahan yang mengena pada komponen proses pendidikan. Komponen proses pendidikan yang terutama terkena tuntutan paradigma tersebut adalah tenaga pendidik dan strategi pembelajaran.

LINGKUNGAN BUDAYA LOKAL SEBAGAI SUMBER BELAJAR

Pembelajaran dengan pemanfaatan lingkungan budaya lokal merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, tradisi budaya lokal, ragam seni, ragam pakaian dan makanan tradisional, dan sebagainya. Pendekatan ini berasumsi bahwa kegiatan pembelajaran akan menarik perhatian peserta didik jika materi yang dipelajari bersumber dari lingkungan budaya tempat mereka beraktivitas sehari-hari. Dengan demikian, proses pembelajaran lebih efektif dan hasil belajar akan lebih bermakna, baik bagi peserta didik maupun bagi lingkungannya.

Pembelajaran yang memberdayakan lingkungan budaya lokal dapat dilakukan dengan cara mengajak peserta didik ke lingkungan atau peristiwa budaya untuk kepentingan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan metode karyawisata, metode pemberian tugas, dan lain-lain. Cara lain yang dapat ditempuh dalam pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan budaya lokal tersebut adalah membawa sumber-sumber materi belajar yang berasal dari lingkungan budaya ke sekolah (kelas) untuk kepentingan pembelajaran. Sumber tersebut di antaranya adalah pakar budaya, pelaku seni, tokoh masyarakat, pelaku upacara adat, benda-benda budaya, dan sebagainya. Semua ragam lingkungan budaya lokal berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Guru sebagai pemandu pembelajaran dapat memilih lingkungan dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mendayagunakannya dalam kegiatan pembelajaran. Pemilihan tema dan lingkungan yang akan didayagunakan dapat didiskusikan dengan peserta didik. Ragam lingkungan budaya yang dimaksud mencakup lingkungan alam atau lingkungan fisik, lingkungan sosial dan lingkungan budaya atau buatan. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam (air, hutan, tanah, batu-batuan), tumbuh-tumbuhan dan hewan (flora dan fauna), sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Lingkungan alam sifatnya relatif menetap, oleh karena itu jenis

lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak. Sesuai dengan kemampuannya, anak dapat mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dan dialami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga proses terjadinya.

Dengan mempelajari lingkungan alam ini diharapkan peserta didik akan lebih memahami gejala-gejala alam yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, pembelajaran ini diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran sejak awal untuk mencintai alam, dan mungkin juga siswa bisa turut berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam. Aktivitas pembelajaran berbasis lingkungan alam berarti mengaitkan lingkungan alam dalam suatu proses pembelajaran. Lingkungan alam digunakan sebagai sumber belajar. Pembelajaran lingkungan alam dilakukan untuk memahami materi yang erat kaitannya dengan kehidupan peserta didik sehari-hari, khususnya lingkungan alam sekitar sekolah.

Lingkungan sosial merupakan lingkungan dengan ruang lingkup kehidupan yang berkenaan dengan masyarakat. Dalam hal ini, peserta didik dapat mengenal lingkungan sosial dari ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga. Kemudian baru mengenai lingkungan sosial yang lebih besar dan aspek yang lebih banyak seperti, adat istiadat penduduk setempat, mata pencaharian, dan kehidupan beragama.

Lingkungan budaya merupakan lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun manusia untuk tujuan-

tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Peserta didik dapat mempelajari lingkungan buatan dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, fungsinya, pemeliharannya, daya dukungnya, serta aspek lain yang berkenaan dengan pembangunan dan kepentingan manusia dan masyarakat pada umumnya. Menjadikan lingkungan sebagai sumber materi ajar berarti mendekatkan peserta didik dengan kondisi nyata dalam pembelajaran. Situasi seperti ini akan mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dan memiliki ketahanan (*sustainability*) dalam kehidupan.

**TARGET CAPAIAN
PEMBELAJARAN BERBASIS
LINGKUNGAN DAN BUDAYA
LOKAL**

Pembelajaran lingkungan berkaitan dengan proses dan konteks yang luas. Falk (dalam Rickinson, dkk., 2009:13) berpendapat bahwa pembelajaran yang memanfaatkan potensi lingkungan dan budaya lokal perlu dibedakan dengan pembelajaran yang memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti sistem pendidikan formal, buku, museum, percakapan, situs. Oleh karena itu, Scott and Gough (dalam Rickinson, dkk., 2009:13) mendefinisikan tiga strategi pembelajaran lingkungan, yaitu (1) *instruction of learners*, (2) *engagement*, dan (3) *facilitation*. *Instruction of learners* berfokus pada transmisi informasi satu arah dengan parameter dan asumsi yang telah disepakati.

Engagement of learners melibatkan komunikasi dengan pertukaran informasi dua arah dimana asumsi utama dibagi. *Facilitation of learning* berfokus pada mediasi dua arah atau lebih dengan parameter atau asumsi yang diperdebatkan.

Pembelajaran dengan pemberdayaan lingkungan dan budaya lokal dimaksudkan untuk mengakrabkan hubungan peserta didik dengan alam dan budaya sekitar sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Pembelajaran tersebut tidak hanya dilaksanakan di dalam ruang kelas, tetapi juga dilakukan di luar ruang kelas. Pooley and O'Connor (dalam Gurnoy, 2010:233) menjelaskan bahwa program pembelajaran lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan.

Berdasarkan kebijakan UNESCO, diungkapkan bahwa terdapat enam target capaian yang diharapkan dari pendidikan yang memanfaatkan potensi lingkungan dan budaya lokal. Keenam target capaian tersebut adalah (a) kesadaran terhadap lingkungan (*awareness of environmental problems*), (b) pemahaman dasar tentang lingkungan dan masalahnya serta peran manusia dalam hubungannya dengan lingkungan (*basic understanding of the environmental and its problems and human beings role in relation to the environmental*), (c) sikap peduli terhadap masalah lingkungan (*attitude of concern for environmental problems*), (d) keterampilan dalam menanggulangi masalah lingkungan (*skills overcoming*

enviromental problems), (e) kemampuan mengevaluasi usulan solusi untuk masalah lingkungan (*ability to evaluate proposed solutions to environmental problems*), dan (f) partisipasi dalam penyelesaian masalah lingkungan (*participation in solving environmental problems*)

Rickinson, dkk (2009:12) menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis lingkungan berfokus pada alam (*nature*), konservasi (*conservation*),

dan perubahan sosial (*social change*). Target yang diharapkan dengan pelaksanaan pembelajaran lingkungan ini adalah nilai dan perasaan (*values and feeling*), pemahaman (*understanding*), keterampilan (*skills*), tingkah laku (*behaviour*), social justice, dan keterampilan demokrasi kewarganegaraan (*democratic citizenship skills*). Fokus dan hasil tersebut dipaparkan di tabel berikut.

Table 1 Categories of interest in environmental learning

Categories of interest	Focus and outcomes	Exemplified by
Sharing the joy and fulfilment of nature	Nature, values and feelings	Non-formal educators and interpreters
Studying the processes of nature	Nature understanding	Teachers of ecology
Nature as a heuristic to develop knowledge/skills	Nature skills	Interpreters, field study officers
Environments as a heuristic to achieve conservation	Conservation understanding	Conservation/heritage scientists
Promoting individual behavioural change	Conservation behaviours	Teachers and environmental activists
Advocating particular modes of social change	Social change/social justice	Teachers and environmental activists
Sustainability issues as contexts for democratic change	Social change, democratic citizenship skills	Teachers and others interested in citizenship
Nature as a metaphor for a preferred social order	Social change values	Sociobiologists, deep ecologists, Gaianists
Studying environmental learning	Learning, learning about learning	Educational researchers

Source: Adapted from Scott and Gough (2003, p. 54).

PENUTUP

Belajar dan pembelajaran merupakan kata-kata kunci dalam bidang pendidikan. Kedua kata kunci tersebut mengacu pada upaya menjadikan peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya ke arah yang lebih baik. Upaya tersebut dapat mencapai tujuan dengan baik apabila proses pembelajaran dilaksanakan dalam konteks lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga mereka memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Kebermaknaan pengalaman belajar tersebut merupakan cerminan proses pelaksanaan pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan di Indonesia masih menampung banyak masalah. Masalah tersebut di antaranya adalah rendahnya kualitas lulusan yang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, lemahnya kompetensi guru dalam mengembangkan profesionalitasnya, lemahnya karakter siswa dalam persaingan kehidupan global. Sementara, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat serta persaingan global semakin ketat. Kondisi ini akan menambah semakin rapuhnya kondisi kehidupan masyarakat Indonesia jika tidak dilakukan penanggulangan melalui penguatan karakter dan jatidiri bangsa. Karena itu, pendidikan yang mengedepankan pembelajaran yang berbasis lingkungan dan budaya lokal merupakan wahana yang strategis untuk penguatan pendidikan karakter.

Daftar Pustaka

- Anglican Church Grammar School. (2016). *Does the space make a difference?*
- Barrett, P., Zhang, Y., Davies, F., & Barrett, L. (2015). *Clever Classrooms - Summary Report of the HEAD Project*. Retrieved from <http://www.salford.ac.uk/cleverclassrooms>
- Blackmore, J., Bateman, D., Loughlin, J., O'Mara, J., & Aranda, G. (2011). *Research into the connection between built learning spaces and student outcomes*. Melbourne, Victoria.
- Gurnoy, E. (2010). Implementing Environmental Education to Foreign Language Teaching to Young Learners. *Educational Research*, 1(8):232-238.
- Koentjaraningrat. (1981). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulyasa. (2005). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rickinson, M., Lundholm, C. & Hopwood, N. (2009). *Environmental Learning. Insights from Research into the Student Experience*. Dordrecht: Springer.
- Snijders, A. (2004). *Antropologi Filsafat: Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyitno, I., Kamal, M., Sunoto, Suherjanto, I. (2016). Teknik Pembelajaran observasi Lingkungan dengan Memanfaatkan Potensi Kearifan Lokal di Sekolah Dasar, dalam *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, Mei 2016

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.*

Abstrak

Pendidikan yang bermakna merupakan proses pendidikan yang mampu memberikan layanan secara optimal kepada pelajar. Optimalisasi layanan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan pelajar dalam kehidupan bermasyarakat masa kini dan masa depan. Dalam hal ini, potensi lingkungan dan budaya lokal perlu diberdayakan sebagai sumber dan wahana pembelajaran. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam praktik pembelajaran di sekolah. Padahal, Indonesia memiliki potensi lingkungan dan kekayaan budaya lokal yang memiliki manfaat besar untuk digunakan sebagai wahana dalam membangun karakter peserta didik. Hal ini terjadi karena belum ada kebijakan yang mengatur implementasi pendidikan yang mengintegrasikan potensi lingkungan dan budaya lokal dalam pembelajaran. Karena itu, untuk memperlancar proses pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, perlu disusun payung hukum yang mewahana dilakukan pembelajaran yang lebih bermakna dengan pemberdayaan potensi lingkungan dan budaya lokal.

Kata-kata Kunci: pemberdayaan, potensi lingkungan, budaya lokal, pendidikan

*) (Guru Besar Bidang Pendidikan Politik Universitas Pendidikan Indonesia)

I. PENDAHULUAN

Percepatan pembangunan bidang pendidikan merupakan keniscayaan menghadapi globalisasi, di era yang diwarnai dengan persaingan bebas. Bangsa yang makmur bukan-lah mereka yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, melainkan mereka yang memiliki sumber daya manusia (SDM) berkualitas. SDM berkualitas melahirkan inovasi dan kreativitas yang mampu mendekatkan jarak yang jauh, membuat bahagia mereka yang tengah bersedih, membuat kaya mereka yang miskin, membuat damai mereka yang berkonflik, dan seterusnya.

Hanya bermodalnya sumber daya alam, suatu bangsa dan negara malah dibuat kisruh karena negaranya menjadi pusat perebutan sumber daya. Karena menjadi pusat konflik dunia yang menjarah kekayaan alam, secara tidak langsung berpengaruh kepada stabilitas negara tersebut. Pada akhirnya, pemilik sumber daya alam yang melimpah justru tidak bisa mengelola sumber daya yang dimiliki karena dikuasai asing. Pada gilirannya, mereka justru hanya menjadi menyaksikan orang lain berpesta pora atas harta kekayaan alam miliknya.

Sebaliknya, dengan membangun SDM, suatu bangsa dan negara sangat dekat dengan ilmu pengetahuan. Dengan bermodalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka berkembang, bahkan bermetamorfosis menjadi apa pun yang diinginkan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi telah mengubah segala sesuatu secara drastis dan fantastis. Produk iptek telah melampaui daya imajinasi manusia, sehingga iptek berjalan satu langkah di depan daya khayal manusia.

Sementara mencetak SDM yang berkualitas tidak ada jalan yang paling panasea (manjur) selain pendidikan. Pendidikan mengubah manusia yang bodoh menjadi pintar. Pendidikan membolak-balikkan fakta dari yang tidak berpengetahuan menjadi mengerti, berpengalaman, dan bahkan terampil. Nyaris seluruh persoalan di semua sendi kehidupan solusinya adalah pendidikan, baik permasalahan sepele sampai masalah yang besar.

Perhatikan Jepang, misalnya, negaranya yang porak poranda akibat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II menyebabkan negara itu lumpuh, dan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Tapi umat manusia tiba-tiba matanya terbelalak menyaksikan kemajuan Negeri Sakura itu mengalami kemajuan pesat dalam waktu singkat. Kurang dari 15 tahun, Jepang kembali berjaya menjadi raja mobil dunia dan elektronik. Kata kunci kebangkitan Jepang adalah pendidikan. Dengan melakukan akselerasi pendidikan, maka sektor kehidupan yang lain dengan mudah didorong untuk maju.

Indonesia yang terus mengalami kemerosotan kualitas kehidupan sejak memasuki era Reformasi sangat wajar melakukan percepatan pembangunan bidang pendidikan. Bahkan dapat dikatakan, melakukan percepatan

pembangunan bidang pendidikan merupakan keniscayaan untuk segera mengatasi perlambatan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemerosotan moral, bahkan meningkatkan stabilitas politik pun memerlukan percepatan pendidikan. Pendek kata, semua kemajuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan memerlukan akselerasi pembangunan bidang pendidikan.

Dengan pendidikan yang baik, maka kualitas SDM yang kita miliki meningkat. SDM yang berkualitas dapat mengelola sumber daya alam yang kita miliki menjadi bernilai lebih (*added values*). Bahkan tidak mustahil, dengan SDM berkualitas, bangsa Indonesia tidak hanya mengelola sumber daya alam sendiri, melainkan sumber daya bangsa lain. Di sinilah relevansi daya saing dalam memenangi persaingan bebas.

II. KONDISI DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA SAAT INI

Reformasi telah mengamendemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Salah satu hasil amendemen terpenting adalah keharusan pemerintah mengalokasikan anggaran melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota sebanyak minimal 20%. Amanat UUD 1945 hasil amendemen ini dapat melahirkan percepatan pembangunan bidang pendidikan jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Capaian pembangunan bidang pendidikan di bawah ini mengindikasikan bahwa bangsa

Indonesia belum melaksanakan pembangunan bidang pendidikan secara serius. Amendemen UUD 1945 tentang anggaran pendidikan hanya berupa catatan hitam di atas putih, belum diimplementasikan secara nyata di lapangan. Kondisi dunia pendidikan di Indonesia saat ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan;

Pelayanan dan pembangunan bidang pendidikan di Indonesia saat ini belum merata, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini diakibatkan oleh luasnya wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk 262 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk yang harus dilayani dalam bidang pendidikan 50 juta siswa (sumber: Sutrisno W. Ibrahim). Mereka yang sudah tersentuh 7.388.747 jiwa

Penyelenggaraan pendidikan dari sekolah Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi sangat memprihatinkan, apalagi di daerah pedalaman atau wilayah terpencil. Jangankan daerah terpencil, di Jawa Barat saja masih ada sekolah yang dilaksanakan dikandang kambing.

Melihat pendidikan di sejumlah kota besar, pendidikan hampir merata kuantitasnya, tapi belum merata kualitasnya. Masih terjadi berbagai ketimpangan. Istilah “sekolah favorit” dan “tidak favorit” menimbulkan kesenjangan antara sekolah yang berkualitas dengan sekolah yang belum meraih kualitas pendidikan terbaik. Masalah guru maupun dosen

juga tidak memadai. Sebab banyak guru yang tidak profesional mengajar pada bidangnya.

Dipecahnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kemenristek Dikti dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan turut menambah ruwet dan pelayanan pendidikan semakain parah, karena menimbulkan arah kebijakan pendidikan tidak jelas kedua-duanya. Fenomena ini menunjukkan pelayanan baik Menristekdikti dan Mendikbud semua hanyalah kebijakan ujicoba.

Di Menristekdikti, berbagai macam kebijakan dikreasi, tapi menimbulkan kegamangan para dosen dan nomenklatur terus berubah-ubah. Pendidikan tinggi seperti dikelola oleh orang yang tidak profesional yang tidak paham dengan pendidikan tinggi. Tampaknya, karena arus politik sangat kencang di tubuh Kemenristekdikti. Tapi, Mendikbud juga sama kebijakan kurikulum di sekolah di acak-acak, ganti menteri ganti kebijakan. Kurikulum 2013 diambangkan, guru diberi beban administrasi berat, mengeluarkan kebijakan *full day school* tapi tidak jelas ujung pangkalnya.

Apalagi menyangkut kesiapan sarana prasana, jelas tidak memadai. Oleh karena itu, perlu disatukan kembali antara Menristekdikti dan Mendikbud menjadi satu agar ada satu arah kebijakan.

b. Kompetensi Guru;

Saat ini banyak guru yang tidak kompeten, karena sebagian besar dari mereka mengajar tidak pada

bidangnya. Apalagi, mereka bukan lulusan LPTK. Yang terjadi semakin mengerikan dengan munculnya program PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) untuk mendapatkan sertifikat guru yang diharuskan kepada seluruh lulusan LPTK maupun non-LPTK. Mereka yang akan menjadi guru diharuskan mengambil sertifikat profesi guru.

Pada dasarnya, program ini bagus, tapi tidak boleh dikenakan kepada lulusan LPTK, tapi boleh juga kalau diberlakukan kepada non-LPTK. Sebab, lulusan LPTK harusnya langsung memiliki sertifikat guru seperti di negara lain. Seperti di Korea, Polandia, Jepang dan beberapa negara lainnya. Apabila lulusan LPTK harus masuk lagi ke PLPG, maka perlu dipertanyakan keberadaan LPTK. Karena amanat Bung Karno mendirikan LPTK itu untuk menjaga kualitas guru. Makanya Bung Karno Mendirikan IKIP Bandung untuk menjaga kualitas guru dengan didampingi 10 profesor dari Amerika yang ahli bidang pendidikan.

c. Metode Pembelajaran;

Metode pembelajaran yang seharusnya terjadi dilapangan berupa metode ceramah, metode tanya jawab, metode simulasi, *metode problemsolving*, *metode inquiry* dan banyak metode lainnya. Karena tidak didukung oleh sarana prasarana, maka yang terjadi hanya digunakan metode ceramah dan tanya jawab. Maka bisa dibayangkan jika yang pengajarnya guru non-LPTK yang tidak memahami metode pengajaran.

Mengajar harus memahami psikologi pendidikan. Tanpa memahaminya, maka semua topik pelajaran disampaikan dengan metode ceramah dan tanya jawab, karena keterbatasan kemampuan guru maupun sarana dan prasarana. Kondisi ini sangat berbeda dengan di sekolah favorit maupun perguruan tinggi favorit. Mereka menggunakan multi metode.

d. Penguasaan Bahasa Asing dan Daerah;

Mengajar memerlukan bahasa daerah dan bahasa Indonesia baku, terutama di persekolahan. Maka diperlukan bilingual, tapi penerapannya harus bertahap. Di perguruan tinggi perlu digunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia baku untuk mengimbangi globalisasi. Sebab ini menyangkut persaingan antar negara. Kalau perlu, silahkan mau memakai bahasa Prancis, Arab, Jepang atau bahasa apa pun sesuai kebutuhan masing-masing. Sekarang, tuntutan ini tidak bisa dijalankan karena kebijakan yang tidak jelas. Akhirnya pelaksanaannya bersifat politik.

e. Budaya Sekolah yang Berorientasi Mutu;

Apabila kita menginginkan sekolah yang berorientasi mutu, maka Menristekdikti dan Mendikbud harus disatukan terlebih dahulu agar kepala dan badan bersatu. Dengan demikian, mereka memiliki visi misi pendidikan nasional yang berkualitas. Agar semua kebijakan pendidikan sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional bisa tercapai, maka perlu kejelasan anggaran yang seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan minimal 20% pada APBN maupun APBD.

Anggaran 20% tersebut diperuntukkan bagi pembiayaan pendidikan, bukan untuk gaji. Sebab, dengan memasukkan gaji pendidik ke dalam anggaran 20%, berarti tidak meningkat biaya pendidikan. Inilah kegagalan dalam memahami semangat mencantumkan 20% dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Padahal, semangat memasukkan anggaran 20% dari APBN maupun APBD dalam UUD dimaksudkan agar pembangunan pendidikan semakin berkualitas.

f. Budaya Baca Masyarakat;

Budaya baca masyarakat masih rendah, baik di tingkat perguruan tinggi, sekolah, maupun masyarakat. Sebab, budaya membaca masyarakat maupun di dunia pendidikan hanya bersifat kontemporer, bukan budaya baca untuk meningkatkan wawasan dan keilmuan. Apalagi dengan masuknya teknologi informasi, generasi muda maupun masyarakat pada umumnya hanya membaca untuk kepentingan sesaat.

Bandingkan dengan budaya membaca di negara maju, masyarakat membaca buku teks maupun buku novel berkualitas yang berbobot bagi pengembangan dirinya. Memang budaya membaca kontekstual masih ada, tapi berada di daerah perkotaan, sedangkan di perdesaan masih terbatas. Menanamkan budaya baca itu

harus diarahkan pada pengembangan wawasan dan keilmuan demi kemajuan dan perkembangan negara agar mampu berkompetitif di era global. Yang berkembang saat ini di masyarakat hanyalah budaya mendengar, bukan budaya membaca.

g. Pendidikan Vokasional;

Pendidikan vokasional atau kejuruan perlu mendapatkan perhatian khusus, mengingat kebutuhan lapangan kerja yang ada di masyarakat. Lulusan pendidikan vokasional diperlukan guna menunjang peningkatan pembangunan. Persoalannya, apakah kalau mereka diarahkan dengan industrialisasi cocok dengan kebutuhan, mengingat negara kita pada hakikatnya negara agraris dan kelautan.

Sejak Orde Baru sampai saat ini, pendidikan vokasional diarahkan pada industri, sehingga merusak lahan agraris. Sedangkan kesiapan sumberdaya manusia Indonesia tidak dipersiapkan untuk masuk dalam dunia industri. Itulah sebabnya, hal itu berdampak pada sumber daya manusia di level buruh atau tenaga kasar. Dalam memasuki industrialisasi, sumber daya manusia belum disiapkan dengan baik.

Itulah sebabnya, pernah terjadi dunia pendidikan diarahkan kepada *link and match* pada saat Menteri Wardiman Djajonegoro dimana saat itu siswa dipersiapkan masuk kepada dunia lapangan kerja. Program itu gagal, sebab dunia persekolahan maupun perguruan tinggi sudah

tertinggal oleh peralatan industri yang mulai canggih. Maka terjadi ketimpangan kesiapan tenaga kerja masuk dunia industri. Apalagi zaman sekarang, tenaga kerja asing banjir masuk ke Indonesia, baik di level manajer maupun tenaga kasar.

Maka, pendirian Bung Karno tentang konsep berdikari sangat relevan saat ini. Kuatkan sumber daya manusia kita dulu baik pada industri pariwisata maupun argobisnis, baru setelah itu membuka kran bagi orang luar. Contoh, beberapa negara maju meningkatkan sumber daya manusia yang diutamakan.

Kebijakan tentang pendidikan vokasional saat ini cenderung bersifat politik saja, tidak bersifat substansial. Sebab saya khawatir, sekolah kejuruan setelah lulus justru menjadi penganggur atau bekerja tapi tidak pada bidangnya. Ini masalahnya klasik karena penanganannya tidak serius.

h. PT sebagai Pusat Keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perguruan tinggi merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai pusat inovasi pembaharuan didalam pengembangan sumberdaya manusia. Sebab perguruan tinggi merupakan motor penggerak pembangunan. Oleh karena itu terjadi pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat).Ketiga konsep ini satu sama lain berkaitan.

Tapi yang terjadi saat ini seolah-olah ada penekanan kepada penelitian yang lebih diunggulkan. Karena,

pendidikan dan pengajaran dalam membentuk jiwa mahasiswa harus dilatih dari ketiga konsep itu biar memperoleh pengetahuan di bangku kuliah, lantas mereka mengaplikasikan temuan baru melalui penelitian dan diaplikasikan pada pengabdian masyarakat. Jadi ketiga bobot ini sama.

Saat ini terjadi, Menristekdikti seolah-olah menganggap bahwa pendidikan dan pengabdian masyarakat itu hilang. Semua diarahkan kepada penelitian. Akhirnya, semua dosen dan mahasiswa hanya meneliti untuk memperoleh sertifikat jurnal internasional. Oleh karena itu, terjadilah kelumpuhan makna perguruan tinggi yang mengemban ketiga dharma itu.

III. TANTANGAN YANG DIHADAPI DUNIA PENDIDIKAN

a. Peningkatan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan;

Perlu adanya kebijakan berkesinambungan yang mengarah pada peningkatan pendidikan yang berkualitas, dengan cara melakukan pemetaan kondisi pendidikan baik tinggi maupun sekolah, baik berada di perkotaan dan daerah, maupun perbatasan atau luar Jawa. Penyatuan Menristekdikti dan Mendikbud sebaiknya menyatu kembali agar tidak terjadi tumpang tindih arah kebijakan. Dengan bersatunya pelayanan dan pemerataan dari pendidikan tinggi sampai sekolah menjadi satu kesatuan. Sebab saat ini tampak ada ketimpangan, baik pada saat penerimaan mahasiswa baru, sarana

prasarana, maupun tenaga pendidik.

b. Peningkatan Kompetensi Guru;

Perlu peningkatan kompetensi guru untuk menjadi tenaga profesional harus me-miliki sertifikat guru yang dicatumkan dalam ijazah LPTK, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam peningkatan kualitas pendidikan guru. Seperti di beberapa negara yang telah maju yang mengembangkan tenaga LPTK.

c. Perbaikan Metoda Pembelajaran;

Perbaikan metode pembelajaran dilapangan perlu disertai peningkatan kualitas bangunan sekolah yang memadai agar timbul kenyamanan dalam proses belajar-mengajar. Di samping itu, perlu dilengkapi sarana prasarana yang menunjang terhadap keberlangsungan peningkatan kualitasn metode pembelajaran. Oleh karena itu anggaran yang 20% itu diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk membayar gaji.

d. Peningkatan Penguasaan Bahasa Asing dan Daerah;

Dalam rangka peningkatan bahasa daerah, nasional dan bahasa asing perlu adanya kesadaran budaya agar tidak terjadi westernisasi. Tapi bagaimanapun, menguasai bahasa asing merupakan keniscayaan, baik untuk pergaulan maupun ilmu pengetahuan dalam alam global. Kita bisa mencontoh beberapa negara seperti Jepang. Mereka tidak mengilangkan jatidirinya sebagai orang Jepang, tapi mereka bisa

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Peningkatan Budaya Sekolah yang Berorientasi Mutu;

Pendirian sekolah maupun perguruan tinggi perlu adanya standarisasi tentang luas lahan, luas bangunan yang akan diperuntukkan persekolahan maupun perguruan tinggi. Dengan standarisasi sarana dan prasarana yang jelas dengan kompetensi dosen maupun gurunya, baru akan meningkatkan mutu persekolahan maupun perguruan tinggi. Pada kenyataannya, banyak sekolah dan perguruan tinggi yang tidak ber-kualitas.

f. Peningkatan Budaya Baca Masyarakat;

Meningkatkan budaya membaca pada masyarakat memang sangat sukar. Karena, budaya membaca berangkat dari lingkungan keluarga. Dalam rangka meningkatkan budaya baca serta menghilangkan budaya menonton dan mendengar, maka pemerintah harus membatasi siaran TV baik swasta maupun negara. Masyarakat saat ini diarahkan pada budaya mendengar dan menonton, sementara budaya membacanya hilang. Dalam alam terbuka saat ini budaya membaca bisa menggunakan alat internet yang terkontrol dan memperbanyak taman bacaan. Di setiap kota atau kabupaten dengan anggaran 20% dari APBD.

g. Peningkatan Pendidikan Vokasi;

Dalam rangka meningkatkan

pendidikan vokasional perlu kajian suatu wilayah kabupaten atau provinsi agar sekolah kejuruan bisa langsung bekerjasama dengan perusahaan yang ada diwilayah tersebut. Dengan catatan, sarana dan prasarana harus sesuai dengan kebutuhan lapangan, agar tidak terjadi kesenjangan pada saat lulus dan ada pembatasan kuota pada sekolah tersebut. Kerjasama kebutuhan di suatu daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan lulusannya agar tidak terjadi pengangguran.

Memang sangat sukar melakukan pendidikan link and match ini. Sebab, ledakan penduduk sangat tinggi, lapangan kerja sangat sedikit. Oleh karena itu, perlu peningkatan program keluarga berencana seperti pernah digagas pada masa Orde Baru. Sebab selama reformasi ledakan penduduk meningkat dengan kelahiran bayi dan anak.

h. Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi sebagai Pusat Keunggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Meningkatkan gaji guru besar dan dosen dengan memiliki anggaran tersendiri untuk mengembangkan ilmunya. Di negara maju, pengajar di perguruan tinggi terutama profesor, memiliki anggaran tersendiri untuk pengabdian kepada masyarakat. Mereka juga merekrut dosen muda di perguruan tinggi tersebut, dalam menciptakan temuan atau inovasi baru. Guru besar harus mengembangkan dosennya 5 orang perguruan tinggi untuk mengkaji ilmu dalam proses belajar, penelitian

dan pengabdian masyarakat. Sebab, kekuatan perguruan tinggi ada pada guru besar. Contoh di Jepang, Amerika, Inggris, China dan lain-lain.

IV. ARAH KEBIJAKAN YANG PERLU DILAKUKAN

a. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas;

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan didalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

b. Meningkatkan Kompetensi Guru yang Profesional dan Berkarakter

Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga pendidik lainnya untuk semua tingkat dan jenis pendidikan dilaksanakan secara terpadu dan perlu ditingkatkan, baik pengadaan jumlah yang memadai maupun pembinaan mutu serta kesejahteraannya. Sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung sekolah termasuk ruang perpustakaan serta ruang keterampilan dan latihan praktik, peralatan buku pelajaran dan perpustakaan. Serta fasilitas lainnya perlu makin disempurnakan dan ditingkatkan.

c. Menemukan Metode Pembelajaran yang Tepat yang

Berorientasi Mengasah Kecerdasan Kognitif (Discovery Learning);

Perlu mengembangkan metode *problemsolving, inquiry* maupun simulasi apabila menemukan topik yang sangat erat menggunakan metode tersebut. Untuk mengoperasikan metode tersebut diperlukan guru yang sangat memahami tentang psikologi perkembangan anak. Sebab, dalam rangka meningkatkan kognisi anak. Guru harus memahami kejiwaan anak. Jadi pekerjaan guru tidak mudah.

d. Meningkatkan Penguasaan Bahasa Asing dan Daerah;

Dalam peningkatan budaya bahasa daerah perlu adanya kebijakan kurikulum lokal yang mengembangkan bahasa daerah dan bilingual agar terjadi perpaduan yang harmonis dan tidak meninggalkan budaya daerahnya seperti Jepang dan China.

e. Terbangunnya Budaya Sekolah yang Berorientasi Mutu;

Peningkatan kesadaran dari berbagai kalangan dilingkungan persekolahan dan perguruan tinggi bahwa pendidikan merupakan sumber utama kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, civitas akademik dan dunia persekolahan perlu menjunjung tinggi etika, norma, kejujuran dan keikhlasan dalam mengembangkan amanah pendidikan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pendidikan tidak boleh bersifat politis. Tetapi harus bersifat berkesinambungan dan berkelanjutan. Maka apabila kebijakan ini berkesinambungan dan berkelanjutan

akan meningkatkan kualitas mutu.

f. Terbangunnya Budaya Baca pada Masyarakat;

Arah kebijakan terbangunnya budaya baca menghilangkan buta huruf di kalangan masyarakat. Untuk terwujudnya demokrasi yang berkualitas dalam masyarakat dan menghilangkan budaya *money politics* dan budaya korupsi di masyarakat.

g. Berkembangnya Pendidikan Vokasi yang Berorientasi "Demand-Driven";

Arah kebijakan pendidikan vokasi 30% pada agraris, 30% pada kelautan, 25% pada industri dan 10% pada pariwisata. Karena sesuai dengan kondisi alam Indonesia.

h. Berkembangnya Perguruan Tinggi Sebagai Pusat Keunggulan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan Basis Sains dan Keteknikan Yang Kuat;

Perguruan tinggi harus memiliki arah kebijakan pada agraris, kelautan, industri dan pariwisata.

i. Terintegrasi Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Intra Kurikuler, Ekstra Kurikuler, dan Non-Kurikuler;

Kepramukaan, organisasi kemahasiswaan, organisasi pemuda, mahasiswa pecinta alam, senat mahasiswa, osis dan lainnya

j. Penguatan Pendidikan Karakter;

Kebijakan pendidikan Pancasila dan Undang-undang 1945.

V. PENUTUP

Arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan di atas memang belum mencakup seluruh problematika pendidikan yang sangat luas. Tapi yang paling utama adalah pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan yaitu guru. Mustahil kita melakukan perbaikan pembangunan bidang pendidikan tanpa memperbaiki kualitas guru. Bahkan dapat dikatakan, percepatan pembangunan bidang pendidikan berarti menempatkan guru sebagai faktor paling penting.

Guru harus ditempatkan pada posisi yang paling vital. Sebab, merekalah *agent of change*. Hanya guru yang berkualitas dapat mengantarkan peserta didiknya menjadi manusia yang berkualitas. Sebaliknya, bagaimana mungkin siswa menjadi manusia berkualitas kalau gurunya tidak berkualitas. Maka melakukan perbaikan pendidikan dimulai dari menata ulang sistem pendidikan guru, dan perjalanan karier mereka, termasuk kesejahteraannya.

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN: Kondisi, Tantangan, dan Arah Kebijakan

Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si

Abstrak

Grand design pembangunan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk naskah haluan negara amat dibutuhkan agar pembangunan pendidikan dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penyusunan grand design sesungguhnya hanya merupakan kodifikasi mengingat rancangan pembangunan pendidikan nasional ke depan telah banyak dituangkan dalam naskah yang berbeda, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Langkah penyusunan haluan negara yang akan dijadikan rujukan pembangunan nasional bertambah penting mengingat dinamika pemerintahan daerah yang beragam visi dan misi, sehingga Indonesia bukan hanya sebagai negara kepulauan secara geografis, namun dalam batas-batas tertentu merupakan “negara kepulauan politis”. Ada perbedaan politis dalam melihat masalah kualitas pendidikan, dimana reformasi pendidikan tidak terjadi secara menyeluruh, dan yang ada hanyalah memiliki dan membelanjakan anggaran pendidikan yang besar.

Kata kunci : pembangunan pendidikan, haluan negara, perbedaan politis

Grand design pembangunan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk naskah haluan negara amat dibutuhkan agar pembangunan pendidikan dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Penyusunan grand design sesungguhnya hanya merupakan kodifikasi mengingat rancangan pembangunan pendidikan nasional ke depan telah banyak dituangkan dalam naskah yang berbeda, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Langkah penyusunan haluan negara yang akan dijadikan rujukan pembangunan nasional bertambah penting mengingat dinamika pemerintahan daerah yang beragam visi dan misi, sehingga Indonesia bukan hanya sebagai negara kepulauan secara geografis, namun dalam batas-batas tertentu merupakan “negara kepulauan politis”.

Terkait dengan kecenderungan di atas, kondisi, tantangan, dan arah kebijakan pendidikan tidak terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan (seperti yang disebut TOR, mulai dari pelayanan dan pemerataan pendidikan sampai indikator APS, APK, dan APM)), melainkan juga mencakup hal-hal berikut ini.

Kondisi Pendidikan

Meski pemerataan pendidikan sudah mulai bisa diatasi, namun aspek kualitas pendidikan Indonesia masih dikritik banyak pihak. Saat

menyampaikan paparan hasil penelitiannya tentang kualitas pendidikan Indonesia, Professor Andrew Rosser dari Universitas Melbourne, bulan November tahun silam, mengungkapkan sama seperti banyak negara berkembang lainnya, Indonesia sudah berhasil memberikan kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan, namun meskipun anggaran makin besar, mutu pendidikan anak-anak Indonesia tetap rendah dibandingkan negara-negara lain.

Menurut Rosser, meski telah banyak upaya dilakukan Pemerintah Indonesia, namun masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Peningkatan anggaran misalnya, tidak diikuti peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, dunia pendidikan di Indonesia banyak digunakan untuk kepentingan lain, sehingga hal yang utama seperti peningkatan kemampuan murid dalam bidang keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan matematika tidak banyak mendapatkan perhatian. Lebih jauh Rosser menegaskan akar persoalan kebijakan pendidikan di Indonesia. Masalah utamanya ada perbedaan politis dalam melihat masalah kualitas pendidikan, dimana reformasi pendidikan tidak terjadi secara menyeluruh, dan yang ada hanyalah memiliki dan membelanjakan anggaran pendidikan yang besar.

Gambaran kondisi pendidikan Indonesia yang belum menggembirakan juga disampaikan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan

Indonesia (JPPI) yang melakukan penelitian tentang *Right to Education Index* (RTEI). Hasil penelitian kelompok ini mengungkapkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih di bawah Ethiopia dan Filipina. Penelitian yang dilakukan di 14 negara tersebut menganalisis lima indikator, yakni *governance*, *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability*.

Dari kelima indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ke-7. Tiga aspek yang mendapatkan skor rendah antara lain kualitas guru (*availability*), sekolah yang belum ramah anak (*acceptability*), dan akses pendidikan bagi kelompok marginal (*adaptability*). Masalah guru terkait dengan belum meratanya ketersediaan guru di daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Sekolah pun belum ramah anak karena masih rentannya anak terhadap berbagai ancaman kekerasan, pelecehan, dan sejenisnya. Beberapa kelompok marginal masih kesulitan mendapatkan pendidikan.

Secara kuantitatif kondisi pendidikan tercermin dari angka partisipasi yang masih rendah di beberapa daerah. Beberapa propinsi menunjukkan angka partisipasi yang rendah padahal anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah terus mengalami kenaikan.

Hal ini menunjukkan pendidikan di Indonesia masih menghadapi masalah mendasar dalam aspek kualitas dan pemerataan. Meski pemerataan cenderung membaik, namun aspek kualitas masih tertinggal dibanding negara-negara lain.

Tantangan

Tantangan yang dihadapi Indonesia amat nyata. Selain menyangkut budaya baca-tulis dan aspek-aspek yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan, terdapat tantangan yang muncul sebagai dampak adopsi teknologi dan globalisasi. Tantangan yang disebut terakhir menjadi konteks penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini beberapa tantangan yang menjadi konteks penyelenggaraan pendidikan dimaksud.

Kesatu, benturan nilai. Kesepian adalah harga yang harus dibayar bagi mereka yang dilahirkan pada zaman modern, yang penuh dengan kebebasan, kemandirian, dan egoistis. Padahal sifat dasar masyarakat Indonesia adalah paguyuban, kekeluargaan, dan penuh tenggang rasa.

Kedua, imperialisme baru. Imperialisme ini mengambil bentuk penjajahan budaya berupa kekuatan yang halus (*soft power*). Jenis penjajahan ini tidak membidik penguasaan wilayah, atau pengendalian kebijakan ekonomi, melainkan bertujuan menaklukan pikiran manusia sebagai instrumen dalam mengubah hubungan kekuasaan diantara dua bangsa atau lebih.

Ketiga, pengeroposan identitas bangsa. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya membawa masyarakat Indonesia ke kampung global, melainkan juga berkenalan dengan ideologi, ajaran, dan gaya hidup asing. Persentuhan dengan peradaban asing dapat

memicu pandangan serba Barat (*westronomia*), yang menyebabkan luntarnya identitas kebangsaan dan melemahnya ikatan dan preferensi kebangsaan.

Keempat, menguatnya materialisme-hedonisme. Orientasi kebendaan dan kesenangan menyuburkan konsumerisme (tindakan menghidupkan jiwa yang hidup dengan benda mati), yang ditandai oleh maraknya budaya berbelanja. Hampir semua peristiwa dihubungkan dengan belanja, sehingga berbelanja bukan hanya mekanisme untuk memenuhi kebutuhan melainkan simbol eksistensi (“aku belanja maka aku ada”).

Kelima, pendidikan kehilangan ruh. Ada gejala menguatnya pendidikan sebagai komoditas (*education as a commodity*) yang kehilangan makna (*meaningless*). Di sekolah nilai-nilai intrinsik terkalahkan nilai instrumental (seperti ranking, menjadi juara), dan terabaikannya kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*). Padahal di dalam kurikulum tersembunyi adalah pendidikan karakter dan efek pengiring (*nurturant effect*) pemerolehan pengetahuan berada.

Arah Kebijakan

Selain untuk mengatasi persoalan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata (peningkatan kualitas dan akses), percepatan pembangunan pendidikan diarahkan untuk mencapai sasaran berikut ini.

Kesatu, penguatan landasan dan falsafah pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa. Selain mempertegas nilai-nilai yang melandasi sistem pendidikan nasional, arah kebijakan ini diwujudkan pula melalui pengembangan etnopedagogi. Transformasi falsafah dan nilai-nilai pendidikan yang berkembang di masyarakat penting diangkat menjadi landasan pendidikan nasional agar modernitas pendidikan bersanding dengan ruh pendidikan nasional.

Kedua, jaminan memperoleh pendidikan tanpa hambatan biaya dan budaya khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sekaligus menjadikan pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan keunggulan. Hak memperoleh pendidikan tidak diatur dalam kerangka kaya-miskin. Memperoleh pendidikan menjadi hak semua warga. Untuk menjamin rasa keadilan dalam pembiayaan pendidikan perlu diciptakan pengetatan pembayaran pajak. Dengan demikian, setiap orang mendapatkan hak pendidikan yang sama, namun berkontribusi dalam pembiayaan melalui pembayaran pajak sesuai dengan kepemilikan objek pajak.

Sedangkan pengurangan hambatan budaya diwujudkan melalui penguatan pendidikan multikultural, yang disertai integrasi bahan ajar, penekanan pada proses konstruksi pengetahuan, pengurangan prasangka, pedagogi berkeadilan, dan penguatan budaya sekolah. Pengurangan hambatan budaya dimaksudkan agar setiap

murid (apa pun jenis kelamin dan latar belakangnya) memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitasnya.

Ketiga, memfokuskan penganggaran pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Arah kebijakan ini bertumpu pada peningkatan kualitas guru, *performance* belajar murid, dan penyediaan akses dan sarana pendidikan yang memungkinkan setiap murid mengembangkan kapasitas belajar, mentalitas, dan keterampilannya.

Keempat, mengembalikan hakikat pendidikan sebagai terapi budaya. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berlandaskan budaya bangsa, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan entitas budaya yang selaras dengan semangat kemajuan tanpa kehilangan identitas kebangsaan.

Kelima, penataan lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Penataan dimaksud mencakup pola rekrutmen calon mahasiswa, penyempurnaan sistem peluncuran (*delivery systems*), penataan rekrutmen calon guru, penyusunan model pembinaan guru pra dan dalam jabatan.***

POLITIK HUKUM PENDIDIKAN NASIONAL: PROBLEM HARMONISASI HUKUM DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN ¹

Dr. Nuruddin Hady, SH, MH ²

“Pendidikan tidak akan dapat mewujudkan seluruh potensinya untuk membawa dunia ini maju kecuali jika tingkat partisipasi sekolah meningkat drastis, belajar menjadi kegiatan seumur hidup dan sistem pendidikan sepenuhnya merangkul pembangunan berkelanjutan”. ³

Abstrak

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Indonesia merdeka yang hendak diwujudkan disamping tujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Para pendiri negara, begitu menyadari bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi faktor penting bagi tujuan bernegara. Oleh karena itulah persoalan pendidikan menjadi salah satu materi muatan dalam UUD 1945.

Politik hukum sistem pendidikan nasional kita harus diarahkan pada upaya untuk menjawab persoalan dan tantangan pendidikan nasional di Indonesia, karena investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalui prasarana pendidikan yang baik, dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata. Dalam konteks inilah, substansi perencanaan pembangunan model GBHN yang disusun MPR RI dalam kerangka membangun Politik hukum

1) Artikel ini disampaikan pada FGD “Percepatan Pembangunan Bidang Pendidikan Dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Haluan Pembangunan”, yang diselenggarakan oleh Badan Pengkajian MPR RI, 31 Maret 2018.

2) Dosen FIS Universitas Negeri Malang.

3) Manos Antoninis, dkk, Rangkuman Laporan Pemantauan Pendidikan Global, Unesco, 2016, h.8.

sistem pendidikan nasional, terutama kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah berada di kabupaten/kota, kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kedekatan layanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Politik hukum, Pendidikan, Nasional

PENDAHULUAN

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Indonesia merdeka sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945. Para pendiri negara, begitu menyadari bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi faktor penting bagi tujuan bernegara yang hendak diwujudkan disamping tujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.⁴ Oleh karena itulah persoalan pendidikan menjadi salah satu materi muatan dalam UUD 1945, tepatnya tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 (Sebelum perubahan).⁵ Dalam konteks inilah Strycken (1996) sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto (2000: 438) menyebutkan bahwa sebagai dokumen formal konstitusi berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau dan pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan untuk masa yang akan datang,⁶ dan dalam konteks inilah “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan

gagasan para pendiri negara Indonesia yang hendak diwujudkan untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Komitmen menempatkan aspek pendidikan dalam posisi penting dan strategis juga menjadi pokok bahasan dalam perubahan UUD 1945, yang kemudian disepakati perubahan rumusan Pasal 31 UUD 1945, menjadi: (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

4) Lihat Alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945.

5) Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan: “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”, dan Pasal 31 ayat (2) menyebutkan: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

6) Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Penerbit Yapemdo, Bandung, 2000, h. 438.

nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁷ Poin penting dari perubahan Pasal 31 UUD Negara RI tahun 1945 di atas adalah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN dan APBD.⁸

Namun demikian, meskipun anggaran pendidikan mengalami peningkatan, kualitas pendidikan kita masih jauh dari harapan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kenaikan anggaran pendidikan yang signifikan tak membuat kualitas pendidikan di tanah air menjadi lebih baik. Bahkan saat ini kualitas pendidikan Indonesia di mata dunia masuk kategori cukup rendah.⁹ Padahal pada APBN 2017, pemerintah dan DPR mengalokasikan dana sebesar Rp 410 triliun,¹⁰ kemudian mengalami peningkatan pada APBN tahun 2018, dengan total anggaran Pendidikan sebesar Rp 444,131 Triliun, terbanyak berada di Kemenag yakni sebesar Rp 52,681 Triliun.¹¹ Sehingga sepertinya faktor anggaran yang begitu besar belum menjamin peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam kerangka inilah dalam Naskah Haluan Negara sebagai Rujukan Haluan Pembangunan yang akan disusun oleh MPR dalam bidang pendidikan ini, perlu disusun untuk memecahkan sekaligus mengurai benang kusut persoalan pendidikan di Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai pijakan bagi pemerintah untuk mempercepat kualitas pendidikan di Indonesia.

Politik Hukum Pendidikan Nasional: Perlunya Harmonisasi Hukum

Politik hukum sistem pendidikan nasional kita melahirkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang secara sosiologis diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.¹² Dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas telah mengatur secara lebih detail jalur, jenjang dan jenis pendidikan, serta pengelolaannya. Terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan, Pasal 50 ayat (5) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, secara tegas menentukan : “Pemerintah Kab/

7) Pasal 31 UUD Negara RI tahun 1945 pada perubahan ke empat.

8) Pasal 49 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menegaskan bahwa: Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.

9) <https://bisnis.tempo.co/read/1059032/sri-mulyani-anggaran-pendidikan-besar-tapi-kualitas-tertinggal>, diakses pada 18 Maret 2018.

10) <https://www.jawapos.com/read/2017/11/22/170089/nyeλεκit-kritik-menteri-keuangan-pada-pemanfaatan-anggaran-pendidikan>, diakses pada 18 Maret 2018.

11) <http://setkab.go.id/apbn-2018-total-anggaran-pendidikan-rp444131-triliun-terbanyak-di-kemenag-rp52681-triliun/> diakses pada 18 Maret 2018.

12) Lihat konsideran menimbang huruf C UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Kota mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Pendidikan yang berbasis Keunggulan lokal". Apabila merujuk pada Pasal 50 ayat (5) UU Sisdiknas tersebut, maka pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berada di kabupaten/kota. Sementara dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada lampiran angka I huruf A nomor 1 UU No.23/2014, tentang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, *dimana Pengelolaan Pendidikan Menengah Berada di Provinsi*. Artinya, antara UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah tidak memiliki keselarasan, meskipun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 30/PUU-XIV/2016, menguatkan pengelolaan Pengelolaan Pendidikan Menengah Berada di Provinsi, karena Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.¹³

Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang meliputi: (a) pendidikan; (b). kesehatan; (c). pekerjaan umum dan

penataan ruang; (d). perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (e). ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan (f). sosial. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud di atas merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sementara pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.¹⁴ Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: (i) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; (ii) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; (iii) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/ atau (iv) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.¹⁵ Apabila dikaitkan dengan *Pengelolaan Pendidikan Menengah yang berada di Provinsi*, maka justru menurut penulis tidak sejalan dengan prinsip

13) Dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa perspektif urusan pemerintahan, UU Pemda menempatkan pendidikan dalam klasifikasi urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional yang merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu apabila berdasarkan keempat prinsip tersebut pembentuk undang-undang berpendapat pendidikan menengah lebih tepat diserahkan kepada Daerah Provinsi, maka hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Hal itu merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Lihat lebih lanjut putusan MK Nomor: 30/PUU-XIV/2016.

14) Lihat Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

15) Lihat Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, terutama kriteria Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota, mengingat keberadaan Pendidikan Menengah berada di kab/kota, sehingga prinsip akuntabilitas, dan efisiensi diabaikan. Disamping itu, tentu saja terdapat implikasi dari pengelolaan Pendidikan Menengah berada di Provinsi ini, yaitu: (1) aspek SDM, yakni belum meratanya Tenaga Pendidik dan Tenaga kependidikan; (2) Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) semakin mempersulit Siswa untuk mengakses Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) yang berkualitas dan akses satuan pendidikan yang dekat dengan tempat tinggal; (3) Ketersediaan Prasarana dan Sarana Sekolah; (4) Ketersediaan Anggaran Pendidikan dari APBD (sangat tergantung dari politik anggaran di Daerah; dan (5) Mengganggu Program Pendidikan Gratis sebagai komitmen dari Kepala Daerah (Bupati/Walikota) bagi pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA), karena pengalihan kewenangan pengelolaan SLTA dari Kab/Kota Ke Provinsi semakin menyuburkan pungutan liar dan jangkauan pengawasan yang terlalu jauh.

Dalam konteks inilah, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, terutama terkait dengan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan, baik dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional perlu dilakukan. Selain itu, idialnya kewenangan Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berada di Kab/Kota, hal itu wajib ditegaskan dalam GBHN yang dirancang oleh MPR RI, karena posisi GBHN ini ditetapkan dengan TAP MPR RI, sehingga posisinya berada diatas UU. Perlunya kebijakan pengelolaan Pendidikan ditempatkan dalam GBHN agar tidak sering berubah ubah. Politik hukum sistem pendidikan nasional dalam konteks pengelolaan pendidikan apabila merujuk pada UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas sudah tepat, dimana pengelolaan Pendidikan tinggi berada di pemerintah Pusat, sementara pengelolaan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan yang berbasis keunggulan lokal berada di Kabupaten/kota. Sedangkan Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.¹⁶ Hanya saja UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ini perlu disempurnakan terutama pada aspek jaminan Pemerintah dan pemerintah daerah atas terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tanpa memungut biaya.¹⁷ Wajib belajar 12 tahun secara gratis ini

16) Lihat Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

17) Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menegaskan: "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya".

diyakini secara gradual akseleratif akan meningkatkan akses pendidikan bagi warga miskin untuk menerima pelayanan pendidikan menengah. Nurcholis Madjid (2003: 147) pernah mengatakan bahwa diantara berbagai macam investment, investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalui prasarana pendidikan yang baik, dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata.¹⁸ Dalam konteks inilah, politik hukum pendidikan nasional harus ditegaskan dalam GBHN bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah berada di kabupaten/kota, hal ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kedekatan layanan kepada masyarakat, sehingga kewenangan pengelolaan pendidikan tidak mudah dilakukan perubahan, mengingat posisi GBHN ini produk hukumnya berupa Ketetapan MPR RI yang secara hierarki berada diatas Undang-Undang.

Problem Pendidikan di Indonesia: Sebuah Refleksi

Hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang meneliti *Right to Education Index* (RTEI) guna mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di 14 negara,¹⁹ hasilnya menginformasikan bahwa

kualitas pendidikan di Indonesia masih di bawah Ehtiopia dan Filipina. Dalam penelitian ini ada 5 indikator yang diukur oleh JPPI, di antaranya *governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability*. Dari kelima indikator yang diukur, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan nilai skor sebanyak 77%. Skor tersebut sama dengan dua negara lainnya yaitu, Nigeria dan Honduras. Selain itu kualitas pendidikan di Indonesia, berada di bawah Filipina dan Ethiopia.²⁰

Dari 5 (lima) indikator itu ada 3 (tiga) hal yang skor-nya masih rendah, yaitu: (1) tentang kualitas guru (*availability*); (ii) sekolah yang belum ramah anak (*acceptability*); dan (iii) akses bagi kelompok-kelompok marginal (*adaptability*). Skor kualitas guru rendah karena tidak meratanya ketersediaan guru pada daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Hal ini tidak sebanding dengan anggaran yang sudah dihabiskan untuk gaji guru. Terkait dengan lingkungan sekolah belum ramah anak, seperti kekerasan, kemudian pelecehan seksual yang sering terjadi di sekolah. Ketiga, *adaptability* atau akses pendidikan bagi kelompok marginal. Pemerintah dan pemerintah belum bisa memberikan hak pendidikan bagi anak-anak tersebut.²¹

Selain itu, hasil penelitian Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 7 (tujuh) masalah pendidikan

18) Lihat Pasal 50 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

19) Empat belas negara tersebut, yakni Inggris, Kanada, Australia, Filipina, Ethiopia, Korea Selatan, Indonesia, Nigeria, Honduras, Palestina, Tanzania, Zimbabwe, Kongo dan Chili.

20) <https://news.detik.com/berita/3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-dan-filipina>, diakses pada 18 Maret 2018.

21) Ibid.

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, yaitu: (1) program wajib belajar (wajib) 12 tahun yang belum memiliki payung hukum; (2) angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA mengalami kenaikan; (3), pendidikan agama di sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi, baik metode pembelajarannya maupun gurunya; (4) masih lemahnya pengakuan negara atas pendidikan pesantren dan madrasah (*diniyah*); (5) pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran dan tepat waktu; (6) kekerasan dan pungutan liar di sekolah masih merajalela; dan (7) ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.²²

Hasil penelitian Infide (2017), yang meneliti terkait dengan tindakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok lainnya di Indonesia, merekomendasikan beberapa hal terkait dengan pendidikan yaitu: (i) meningkatkan belanja pendidikan hingga menjadi 4 persen dari PDB dalam jangka pendek; (ii) memperpanjang masa wajib belajar menjadi 12 tahun; dan (iii) mengkaji ulang berbagai hambatan yang masih menghalangi siswa dan remaja perempuan yang berasal dari keluarga miskin untuk mengakses pendidikan menengah.²³ Masih ada kesenjangan dalam kualitas pendidikan khususnya di lembaga pendidikan pasca sekolah dasar untuk kelompok miskin. Angka

partisipasi kasar dan murni turun tajam setelah tingkat SLTP dengan hanya 58 persen siswa melanjutkan sekolah, dan yang paling miskin dan rentan hampir tidak memiliki akses terhadap peluang pendidikan tinggi. Persoalan lain adalah harus dilakukan lebih banyak upaya untuk mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan angka lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan lebih banyak lulusan dari lembaga pasca pendidikan dasar yang memasuki dunia kerja.²⁴ Masih terbatasnya akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin pada jenjang pasca Sekolah Dasar, persoalan kualitas pendidikan, terutama sekolah-sekolah di Pedesaan di wilayah Indonesia Timur dan daerah terpencil.²⁵

Sedangkan persoalan mendasar pendidikan tinggi adalah mahalnya biaya pendidikan, terutama pada kampus dan fakultas serta jurusan tertentu di Indonesia, terutama melalui kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal berimplikasi pada akses pendidikan bagi warga yang secara ekonomi pada level menengah ke bawah akan sulit menikmati pendidikan tinggi yang berkualitas, meskipun beberapa perguruan tinggi negeri telah memberlakukan kebijakan kuliah gratis bagi warga miskin untuk jurusan tertentu, seperti jurusan kedokteran, tetapi quotanya tidak signifikan, sehingga arah kebijakannya harus diarahkan pada menekan biaya

22) <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi>, diakses pada 18 Maret 2018.

23) Menuju Indonesia Yang Lebih Setara, Laporan Ketimpangan di Indonesia, Oxfam Paper, Infide, Jakarta, 2017, h.5.

24) Buletin Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID, Jakarta, Oktober 2013, h.26.

25) Ringkasan Eksekutif, Laporan Bank Dunia tentang Ketimpangan Yang Semakin Lebar, Bank Dunia, Jakarta, 2015, h.14.

pendidikan di perguruan tinggi, agar semakin banyak warga miskin yang bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Arah Kebijakan Pendidikan Nasional dalam GBHN

Arah kebijakan pendidikan nasional dalam GBHN harus diarahkan pada upaya menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan yang dapat diselesaikan dalam jangka panjang. Berangkat dari identifikasi persoalan-persoalan pendidikan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan setidaknya terdapat 9 (sembilan) persoalan mendasar pendidikan di Indonesia yang perlu mendapatkan penanganan secara lebih utuh dan holistik dalam sebuah kebijakan jangka panjang, yaitu: (1) kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah; (2) kualitas guru atau tenaga pendidik; (3) Kesenjangan akses pendidikan bagi warga miskin; (4) kondisi dan suasana lingkungan di sekolah; (5) pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah; (6) pengakuan Negara atas pendidikan pesantren dan madrasah (diniyah); (7) masa wajib belajar; (8) sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, terutama pendidikan dasar dan menengah; dan (9) masih mahal biaya pendidikan tinggi.

Pertama, kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah

dirankan agar berada di kabupaten/kota, hal ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kedekatan layanan kepada masyarakat. *Kedua*, kualitas guru, karena kualitas guru merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengetahuan dan kemampuan guru memiliki dampak yang signifikan pada kinerja akademis anak didiknya. McKinsey (2007) mengemukakan dalam laporan penelitiannya yang menyatakan bahwa, "Kualitas sistem pendidikan tidak mungkin melampaui kualitas gurunya".²⁶ Oleh karena itu diperlukan kebijakan secara lebih terencana, holistik dan berkesinambungan bagaimana meningkatkan kualitas guru, terutama di pedesaan dan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Evaluasi terhadap program sertifikasi guru juga perlu dilakukan untuk mengetahui signifikansi pemberian uang sertifikasi guru dalam meningkatkan kualitas guru. Mengingat hasil uji kompetensi guru pada tahun 2012 yang dilakukan Kemdikbud terhadap 460.000 guru, nilai rata-ratanya adalah 44,5 masih jauh dari standar yang diharapkan yakni sebesar 70.²⁷

Ketiga, Kesenjangan akses pendidikan bagi warga miskin. Masih tingginya angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA disamping dipicu oleh maraknya pungutan liar di jenjang MA/SMK/SMA,²⁸ juga disebabkan oleh masih rendahnya

26) Ringkasan Eksekutif, Laporan Bank Dunia tentang Mentransformasi Tenaga Pendidikan di Indonesia, Bank Dunia, Jakarta, 2011, h.3.

27) Anies R. Baswedan, Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia, sambutan dalam silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas, Jakarta, 1 Desember 2014.

28) Kinerja buruk Indonesia terkait dengan suar menyuap dan pungutan liar di sekolah berada pada urutan ke-103 dari 142 negara. Lihat *ibid*, h 14

akses warga miskin untuk menikmati pendidikan dasar dan menengah.²⁹ Banyak kabupaten/kota yang dulu sudah menggratiskan SMA/SMK, tapi kini mereka resah karena banyak provinsi yang membolehkan sekolah untuk menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran pendidikan. Fakta pungutan liar seakan tidak dapat dikendalikan, terutama terjadi di sekolah negeri yang harusnya bebas pungutan karena sebagian besar anggran mereka sudah ditanggung oleh negara. Sehingga dalam konteks ini perlu dirancang sebuah kebijakan yang mampu menjamin akses pendidikan bagi warga miskin dan kelompok marginal, selain memastikan bahwa pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau program yang sejenis bagi warga miskin harus tepat sasaran dan tepat waktu, karena diyakini bahwa faktor pendidikan yang akan mampu mengeluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan.³⁰

Keempat, kondisi dan suasana lingkungan di sekolah. Temuan penelitian dari JPPI dimana pendidikan

di Indonesia masih diwarnai oleh kasus kekerasan di sekolah, modus kekerasan ini sudah sangat rumit untuk diurai, karena para pelakunya dari berbagai arah. Komponen utama sekolah, yakni, wali murid, guru, dan siswa, satu sama lain berperan ganda. Artinya, masing-masing dapat berperan sebagai pelaku, dapat pula jadi korban. Penerapan sekolah ramah anak menjadi penting untuk direvitalisasi,³¹ serta pengawasan oleh guru dan Dinas Pendidikan serta komite sekolah perlu dioptimalkan.

Kelima, pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah perlu dilakukan revitalisasi.³² *Keenam*, pengakuan negara atas pendidikan pesantren dan madrasah (*diniyah*) masih belum maksimal dan terkesan termarginalkan karena tidak sejalan dengan kurikulum nasional. Kedepan model pendidikan pesantren dapat diadopsi di sekolah, mengingat terdapat Pondok Pesantren yang baik model pembelajarannya maupun kurikulumnya terbukti mampu menghasilkan lulusan yang moderat, SDM yang mumpuni dan berkualitas,³³

29) Hasil pemetaan akses dan mutu pendidikan pada tahun 2013 dan 2014, Indonesia masih menempati posisi ke 40 dari 40 negara pada pemetaan The Learning Curve-Pearson. Lihat ibid, h 14.

30) Hasil penelitian JPPI menemukan angka putus sekolah didominasi oleh warga miskin dan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Program BOS, BSM, dan KIP perlu dievaluasi karena nyatanya masih banyak anak miskin yang susah masuk sekolah. Pendistribusian yang lambat, alokasi yang tidak akurat, dan juga penyelewengan dana turut menyulitkan implementasi program tersebut. Khusus untuk kelompok difabel, mereka terkendala sulitnya menemukan sekolah inklusi, sehingga mereka harus bersekolah dengan teman yang senasib, dan semakin menjadikannya terkeklusi dari realitas sosial.

31) <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi>, diakses pada 18 Maret 2018.

32) Hasil penelitian JPPI merekomendasikan pendidikan agama di sekolah mendesak untuk dievaluasi dan dibenahi, baik metode pembelajarannya maupun gurunya. Berdasarkan penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta (Desember 2016), terdapat 78 persen Pendidikan Agama Islam di sekolah, setuju jika pemerintah berdasarkan berdasar syariat Islam dan 77 persen guru PAI mendukung organisasi-organisasi yang memperjuangkan syariat Islam.

33) Nurcholis Madjid mengungkapkan, bahwa pesantren tidak hanya identik dengan makna keislaman tetapi juga mengandung makna keaslian (indigenous) Indonesia. Karena, sebelum datangnya Islam ke Indonesia lembaga serupa pesantren ini sudah ada di Indonesia, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan mengislamkannya. Pesantren merupakan hasil penyerapan akulturasi kebudayaan Hindu-Budha dan Islam, kemudian menjelma menjadi suatu lembaga yang kita kenal sebagai pesantren. Setelah melalui beberapa kurun waktu, pesantren tumbuh dan berkembang secara subur dengan tetap menyandang ciri-ciri tradisional-nya. Lihat Haryanto Al-Fandi, Akar-Akar Historis Perkembangan Pondok Pesantren di Nusantara, Dalam Jurnal Al-Qolam Vol XIII, h.75

seperti pondok modern gontor dan pondok salafiah Tebuireng yang tentu saja hal ini dapat menghindari meningkatnya kekerasan atas nama 'SARA', dan benih-benih radikalisme yang akhir-akhir ini mulai tumbuh subur, dan Nurcholis Madjid (2003: 160) mengatakan bahwa pendidikan agama jelas sekali diperlukan adanya usaha sungguh-sungguh untuk memperbaharui pilihan substansi ajaran agama yang hendak ditanamkan kepada anak didik serta masyarakat pada umumnya, dengan mencari dan menemukan metode pendidikan dan pengajaran agama yang efektif, efisien dan produktif.³⁴ Pendidikan agama tidak bisa dilakukan secara instan di sekolah, tetapi perlu bersinergi dengan lembaga pesantren dan madrasah diniyah untuk memberikan pemahaman agama yang lebih komprehensif.

Ketujuh, masa wajib belajar 12 tahun. Arah kebijakannya adalah memperpanjang masa wajib belajar menjadi 12 tahun yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam waktu 10 tahun kedepan, sementara tanggungjawab pemerintah daerah Provinsi untuk menjamin akses pendidikan tinggi bagi rakyat, khususnya bagi warga miskin. *Kedelapan*, dalam GBHN juga perlu diarahkan pada upaya memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, terutama pendidikan dasar dan menengah, mengingat hasil pemetaan

yang dilakukan oleh Kemdikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012, 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan.³⁵ Peningkatan mutu pendidikan mengharuskan penyediaan prasarana yang memadai dan pembukaan akses kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mempercepat hal itu, politik anggaran di daerah didorong agar perbaiki sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan perencanaan yang terukur, dan dioptimalkan pengawasan terhadap penggunaannya.

Kesembilan, terkait dengan mahalnnya biaya pendidikan di perguruan tinggi, maka arah kebijakannya adalah otonomi kampus diarahkan pada kebebasan akademik dan sebagai pusat keunggulan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan basis sains dan keteknikan yang kuat agar mereka mampu bersaing di dunia kerja. Tetapi kampus juga perlu dibatasi pada otonomi penggalian dana untuk pengelolaan pendidikan, sehingga setiap pungutan biaya di perguruan tinggi wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri. Mengingat, mahalnnya biaya pendidikan di perguruan tinggi tidak diikuti dengan peringkat Perguruan Tinggi di dunia,³⁶ tentu realitas tersebut sangat ironis, maka diperlukan intervensi pemerintah dalam mengawasi biaya kuliah di perguruan tinggi. Disamping itu, peran pemerintah daerah, khususnya

34) Nurcholis Madjid, *Indonesia Kita,* Op cit, h. 160.

35) Lihat Anies R. Baswedan, *Gawat Darurat Pendidikan* Op, Cit, h.12

36) Hasil pemetaan mutu pendidikan tinggi oleh Universitas21 pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat ke 49 dari 50 negara. Lihat Anies R. Baswedan, *Gawat Darurat Pendidikan* Op, Cit, h.16.

Daerah provinsi diharapkan bisa memberikan bantuan beasiswa bagi warganya yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, terutama bagi daerah yang mengalami kekurangan guru, tenaga medis atau tenaga lainnya yang dalam jangka panjang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi daerah.

Penutup

Posisi dan kedudukan MPR sangat urgen dan strategis dalam sistem ketatanegaraan RI, salah satunya adalah merumuskan GBHN yang merupakan produk hukum MPR RI. Dalam konteks inilah, substansi perencanaan pembangunan model GBHN yang disusun MPR RI dalam kerangka membangun Politik hukum sistem pendidikan nasional yang diarahkan untuk menjawab persoalan

dan tantangan pendidikan nasional di Indonesia, karena investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalui prasarana pendidikan yang baik, dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata. Disamping itu, politik hukum pendidikan nasional harus ditegaskan dalam GBHN bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah berada di kabupaten/kota, hal ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kedekatan layanan kepada masyarakat, terutama akses pendidikan bagi warga miskin. Tetapi tentu saja, semuanya itu diperlukan komitmen dan kesadaran seluruh anak bangsa.

Daftar Pustaka

Al-Fandi, Haryanto, *Akar-Akar Historis Perkembangan Pondok Pesantren di Nusantara*, Dalam Jurnal Al-Qolam Vol XIII.

Baswedan, Anies R. *Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia*, sambutan dalam silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas, Jakarta, 1 Desember 2014.

Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Penerbit Yapemdo, Bandung, 2000.

Madjid, Nurcholis, *Indonesia Kita*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Menuju Indonesia Yang Lebih Setara, Laporan Ketimpangan di Indonesia, Infide, Jakarta, 2017.

Manos Antoninis, dkk, *Rangkuman Laporan Pemantauan Pendidikan Global*, Unesco, 2016.

Ringkasan Eksekutif, Laporan Bank Dunia tentang Mentransformasi Tenaga Pendidikan di Indonesia, Bank Dunia, Jakarta, 2011.

<https://bisnis.tempo.co/read/1059032/sri-mulyani-anggaran-pendidikan-besar-tapi-kualitas-tertinggal>.

<https://news.detik.com/berita/3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-dan-filipina>, diakses pada 18 Maret 2018.

<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/05/03/opchjr354-ini-tujuh-masalah-pendidikan-di-indonesia-menurut-jppi>, diakses pada 18 Maret 2018.

<http://setkab.go.id/apbn-2018-total-anggaran-pendidikan-rp444131-triliun-terbanyak-di-kemenag-rp52681-triliun/> diakses pada 18 Maret 2018.

Buletin Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, USAID, Jakarta, Oktober 2013.

UU 1945, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN

Syaifullah, S.Pd., M.Si

Abstrak

Tahapan pembangunan pendidikan nasional dibagi menjadi empat periode, dimana setiap periode memiliki tema tersendiri. Periode pertama (2009-2014) dengan tema peningkatan kapasitas dan modernisasi. Sedangkan periode kedua (2010-2014) dengan tema penguatan layanan. Periode ketiga (2015-2019) dengan tema daya saing regional, dan periode ke empat (2020-2025) dengan tema daya saing internasional.

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional, maka perlu pemetaan kondisi ril pendidikan nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan yang perlu dilakukan. Tulisan ini akan memaparkan ketiga hal esensial tersebut sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pengembangan pendidikan nasional.

Kata kunci : periode pendidikan nasional, pembangunan pendidikan, pemetaan pendidikan

PENDAHULUAN

Tahapan pembangunan pendidikan nasional dibagi menjadi empat periode, dimana setiap periode memiliki tema tersendiri. Periode pertama (2009-2014) dengan tema peningkatan kapasitas dan modernisasi. Sedangkan periode kedua (2010-2014) dengan tema penguatan layanan. Periode ketiga (2015-2019) dengan tema daya saing regional, dan periode ke empat (2020-2025) dengan tema daya saing internasional.

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan nasional, maka perlu pemetaan kondisi ril pendidikan nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan yang perlu dilakukan. Tulisan ini akan memaparkan ketiga hal esensial tersebut sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan pengembangan pendidikan nasional.

1. Kondisi Dunia Pendidikan di Indonesia saat ini dan tantangan yang dihadapi, meliputi:

a. Kondisi Pelayanan dan pemerataan pendidikan

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan baik berupa barang maupun jasa yang menghasilkan kebaikan atau manfaat bagi penerima layanan. Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan pendidikan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenjang, yaitu:

1. Layanan pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota dan dinas pendidikan) kepada masyarakat dan sekolah
2. Layanan sekolah kepada masyarakat dan siswa
3. Layanan guru kepada siswa

Layanan pemerintah kepada masyarakat dan sekolah dalam bentuk:

- b. Informasi jenis sekolah kepada masyarakat
- c. Pemberian biaya operasional sekolah
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- e. Pembinaan manajemen
- f. Pembinaan akademik
- g. Bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin
- h. Bantuan operasional bagi sekolah yang kurang biaya

Dari jenis-jenis layanan pemerintah tersebut, untuk layanan yang sifatnya fisik material dalam pandangan penulis sudah memadai, yang ditandai antara lain dengan bantuan BOS. Besaran dana BOS yang berlaku saat ini untuk SD sebesar Rp 800 ribu/siswa/tahun. Kemudian

untuk SMP Rp 1 juta/siswa/tahun, dan untuk SMA/SMK sebesar 1,4 juta/siswa/tahun. Sedangkan untuk tahun 2018 ini untuk SD naik menjadi 1 jt/siswa/tahun, SMP sebesar 1,2 jt/siswa/tahun, SMA sebesar 1,6 jt/siswa/tahun, dan untuk SMK sebesar 1,8 jt/siswa/tahun.

Secara kuantitatif memang mengalami peningkatan, namun yang menjadi permasalahan adalah ketepatan sasaran dana BOS tersebut, sehingga dapat meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Di samping itu, akuntabilitas pertanggungjawaban dari pihak sekolah masih menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masih belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal atau mengawasi pemanfaatan dana BOS tersebut.

Layanan pendidikan dalam bentuk pembinaan akademik masih belum optimal karena masih lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal pembinaan akademik yang baik menjadi faktor yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sejatinya adalah untuk memberdayakan dan membudayakan peserta didik.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu (1) persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan (2) keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. UUD NRI Tahun 1945 sejatinya telah mengamatkan bahwa pemerintah berkewajiban

memenuhi hak warganegara dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa ini. Namun kondisi ril dewasa ini terkait dengan pemerataan pendidikan menunjukkan bahwa :

- a. Masing terjadi kesenjangan yang lebar antara masyarakat di perkotaan dengan masyarakat di pedesaan atau di pedalaman dalam memperoleh akses pendidikan.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan bagi masyarakat terutama di daerah yang masih miskin.
- c. Bahkan kurangnya sumber daya manusia pendidikan baik guru maupun tenaga kependidikan di daerah yang di pedalaman merupakan persoalan klasik yang masih belum terurai pemecahannya dengan baik.
- d. Di samping itu, diperparah lagi dengan budaya masyarakat terutama di pedesaan atau di pedalaman yang masih memandang pendidikan sebagai hal yang kurang penting (*unsignifcant*) bagi kehidupan.
- e. Masih minimnya dukungan dari tokoh masyarakat/tokoh adat di pedalaman tentang pentingnya pendidikan. Hal ini bisa jadi akibat dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat.

b. Kompetensi guru

Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Ke empat kompetensi guru tersebut merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, atau bersifat utuh menyeluruh. Saat ini yang menjadi sorotan terkait kompetensi guru adalah menyangkut kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, yang ditandai dengan fakta sebagai berikut:

- a. Penguasaan tentang ilmu mendidik, seperti pendekatan, strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran masih belum memadai sebagai diharapkan. Kondisi mengakibatkan sulit terwujudnya suasana pembelajaran yang berkualitas. Ketika suasana pembelajaran tidak berkualitas maka akan sangat sulit mewujudkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.
- b. Penguasaan terhadap materi yang diajarkan juga masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Data tahun 2015 tentang hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan bahwa nilai rerata nasional yang dicapai adalah 56,69 dengan materi yang diujikan tentang kemampuan pedagogik dan kemampuan profesional. Nilai rata-rata terendah ada pada guru SD yakni 54,33. Sedangkan nilai rata-rata tertinggi dicapai oleh guru SMA yaitu 61,74. Data ini menunjukkan bahwa kompetensi guru khususnya yang terkait dengan kegiatan pembelajaran masih belum memadai dan perlu segera dibenahi dengan tepat.
- c. Lemahnya kompetensi guru tersebut dipicu oleh penyebab utama yakni mutu lulusan sarjana pendidikan yang tidak memadai. Menurut data Kompas (12 Maret 2018) menunjukkan bahwa lulusan sarjana pendidikan yang tidak memadai tersebut adalah lulusan dari LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang sebagian besar berakreditasi C. Dari 421 LPTK hanya 18 institusi yang terakreditasi A, dan 81 institusi terakreditasi B.
- d. Rendahnya kompetensi guru juga disebabkan karena pembinaan terhadap guru belum dilakukan secara optimal dan berkesinambungan, hanya bersifat pragmatis dan parsial, belum merupakan kebutuhan yang bersifat dorongan dari dalam (*internally driven*) namun lebih banyak karena bersifat proyek yang berasal dari atas atau masih kuat menganut pendekatan dari atas (*top down approach*) dalam pembinaan guru tersebut.
- e. Kompetensi kepribadian guru saat inipun tercoreng oleh

perilaku oknum guru yang bersikap dan berperilaku kontra produktif dengan kesejatan kepribadian guru, yakni memberi contoh atau teladan kepada peserta didik. Beberapa perilaku yang tidak terpuji dari oknum guru antara lain melakukan pelecehan seksual terhadap siswa, mengkonsumsi narkoba, melakukan tindakan pidana, dan sebagainya. Bagaimanapun kondisi miris ini akan menurunkan wibawa guru sebagai sosok yang semestinya layak dicontoh/ditiru sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

c. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran terkait dengan bagaimanacaramenyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik, yang ditandai dengan perubahan perilaku pada diri siswa ke arah yang lebih dewasa. Metode pembelajaran yang baik dan tepat dalam penerapannya akan mendorong terwujudnya suasana pembelajaran yang baik, yang pada akhirnya terwujudnya tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan pada diri siswa.

Permasalahan kekinian yang terkait dengan metode pembelajaran dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih dominannya penerapan metode pembelajaran yang bersifat otoriter (*method of authority*) seperti *narrative method, drill master, ground*

covering technique, text book, dan ceramah murni, yang kesemuanya bersifat verbalistik.

2. Tidak menempatkan siswa sebagai subjek atau pusat kegiatan pembelajaran (*student center approach*), dimana siswa hanya sebagai obyek pembelajaran yang bersifat diam, pasif, apa adanya, dan tidak berdaya. Akibatnya seringkali yang dilakukan guru adalah metode pembelajaran yang bersifat satu arah (*one way traffic*), seperti ceramah murni yang bersifat verbalistik.
3. Kurangnya inisiatif guru untuk memperbaharui informasi khususnya terkait model atau metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif dan merangsang partisipasi aktif siswa. Jadi, guru sebagai inovator model atau metode pembelajaran masih jauh dari harapan yang diinginkan sebagai salah satu ciri penting dari guru pembelajaran (*learner teacher*).
4. Diseminasi atau penyebarluasan informasi terkait dengan model atau metode pembelajaran yang lebih interaktif di kalangan guru masih belum berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, peran guru sebagai diseminator belum dilaksanakan dengan baik, sehingga masih ada kesenjangan yang tinggi antara guru yang rajin mencari dan menerapkan model atau metode pembelajaran kekinian dengan guru yang masih kukuh pada metode pembelajaran yang bersifat tradisional yang

kurang mendorong partisipasi belajar siswa.

d. Penguasaan bahasa asing dan daerah

Penguasaan bahasa asing dewasa ini merupakan suatu keniscayaan di era globalisasi dewasa ini. Keterampilan warganegara abad 21 (Partnership, 2012; Trilling, 2012) salah satu mensyaratkan kemampuan menggunakan bahasa asing untuk mendukung komunikasi yang efektif. Hasil tes PISA (*The Programme for International Student Assessment*) tahun 2015 menunjukkan bahwa Indonesia di peringkat 64 dari 72 negara. Siswa Indonesia lemah dalam hal bahasa, sains, dan matematika.

Jika siswa Indonesia ingin lebih kompetitif terlebih setelah lulus sekolah maka penguasaan bahasa asing menjadi suatu yang hal tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Kondisi ril penguasaan bahasa asing siswa Indonesia ditunjukkan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan bahasa asing belum menjadi suatu kebutuhan bagi siswa. Terlebih jika siswa bersekolah pada sekolah yang tidak berstatus sekolah internasional.
2. Kurangnya perhatian dari sekolah tentang penggunaan bahasa asing. Meskipun di sekolah tersebut sudah ada laboratorium bahasa inggris atau bahasa asing lainnya, namun terkadang pemanfaatannya kurang optimal. Terlebih untuk siswa yang tidak memilih peminatan bahasa di jenjang SMA.

3. Belum optimalnya kerjasama dengan pihak sekolah asing atau penutur bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing di sekolah. Mestinya keberadaan sekolah internasional di suatu daerah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh sekolah untuk meningkatkan kemampuan menggunakan bahasa asing, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun untuk komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah.

e. Budaya sekolah yang berorientasi mutu

Budaya sekolah berisi sekumpulan nilai, moral, norma, dan kebiasaan yang membentuk perilaku dan hubungan-hubungan yang terjadi di lingkungan sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, dan tenaga kependidikan. Membangun budaya sekolah merupakan proses yang panjang dan tidak bersifat sederhana. Proses membentuk, membangun, mengembangkan, dan memeliharanya membutuhkan komitmen yang kuat dari warga sekolah. Seberapa besar komitmen yang ditunjukkan itu akan berbanding lurus dengan perwujudan budaya sekolah yang berorientasi mutu.

Menurut Jerome S. Arcaro, ada lima kriteria untuk manajemen sekolah berbudaya mutu, yaitu : (1) fokus pada siswa, (2) keterlibatan total, (3) pengukuran, (4) komitmen, dan (5) perbaikan berkelanjutan.

Masih lemahnya budaya sekolah yang berorientasi mutu di Indonesia

antara lain ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak berorientasi kepada kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah siswa dan orangtua.
2. Tidak adanya upaya perbaikan yang dilakukan secara terus menerus. Perbaikan hanya dilakukan seperlunya tanpa target yang jelas.
3. Minimnya keterlibatan berbagai pihak di lingkungan sekolah dalam melaksanakan fungsi peran sekolah. Adanya dominasi pihak tertentu atas pihak lain memberikan akses rendahnya partisipasi atau keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan sekolah.
4. Rendahnya komitmen warga sekolah dalam mewujudkan kebijakan mutu yang telah ditetapkan.
5. Tidak dilakukannya pengukuran keberhasilan program-program kegiatan sebagai perwujudan dari kebijakan mutu yang telah ditetapkan sekolah.

f. Budaya baca masyarakat

Berdasarkan studi *"Most Litterated Nation in The World"* yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 yang lalu, menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara terkait dengan minat membaca. Indonesia berada di bawah Thailand (59) dan satu tingkat di atas Bostwana (61). Padahal dilihat dari penilaian aspek ketersediaan infrastruktur untuk kegiatan membaca, peringkat

Indonesia pada posisi 34, bahkan di atas beberapa negara eropa yang sudah maju. Namun dalam hal ini, lemah dalam hal pemanfaatan infrastruktur untuk membaca tersebut. Hal ini sebab utamanya adalah karena lemahnya minat baca masyarakat.

g. Pendidikan vokasi

Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, dan Diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi. Sebagaimana dikemukakan Menaker Hanif Dakhiri bahwa pendidikan vokasi, mengembangkan SDM melalui skema pendidikan dan pelatihan. Kondisi pendidikan vokasi di Indonesia saat ini dihadapkan pada realitas sebagai berikut:

1. Masih adanya pandangan minor dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa pendidikan vokasi atau pelatihan vokasi sebagai the second class atau tidak bergengsi.
2. Pemahaman masyarakat tentang pendidikan vokasi masih belum memadai, karena kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak yang berkepentingan kepada pihak masyarakat umum.
3. Masyarakat kurang menyadari bahwa dewasa ini persaingan tenaga kerja memerlukan sejumlah keterampilan terapan yang dipandang lebih tepat atau *applicable* dalam era industrialisasi

dewasa ini.

4. Kurangnya perhatian atau penghargaan kepada pelaku pendidikan vokasi yang dinilai berhasil.
5. Sarana dan prasarana pendidikan vokasi yang belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap proses dan hasil pendidikan vokasi tersebut.

h. Mutu pendidikan tinggi sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi

Secara umum mutu perguruan tinggi dan program studi di Indonesia masih dalam kondisi memprihatinkan. Data menurut Direktur penjaminan mutu Kemristik dikti (2017) menunjukkan adanya kesenjangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia bisa dilihat dari hasil akreditasi perguruan tinggi dan program studi, dimana dari 4.472 perguruan tinggi, baru 50 perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A, dan program studi terakreditasi A sebanyak 2.512. Sementara itu, 345 perguruan tinggi terakreditasi B, 736 perguruan tinggi terakreditasi C, dan 3.340 perguruan tinggi belum terakreditasi. Sedangkan dari 26.672 program studi, baru 2.512 program studi yang memiliki akreditasi A, akreditasi B sebanyak 9.922, dan akreditasi C sebanyak 7.280, dan sekitar 5.000 program studi tidak terakreditasi.

Beberapa penyebab mutu akreditasi perguruan tinggi adalah : (1) kurangnya sarana dan prasarana, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) riset atau penelitian, (4) keterlibatan

mahasiswa, (5) publikasi dosen, dan lainnya. Menurut penulis, ada beberapa penyebab lain yang menimbulkan mutu perguruan tinggi masih belum memadai, yaitu masih rendahnya budaya mutu di perguruan tinggi, meskipun secara regulasi telah ada permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Di samping itu, iklim atau suasana akademik (academic atmosphere) belum terbina dengan baik.

3. Arah Kebijakan yang perlu dilakukan

a. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Agar pelayanan pendidikan merata dan berkualitas maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

1. Implementasi kebijakan standar pelayanan minimum
2. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini
3. Menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia
4. Menurunkan angka atau jumlah penduduk yang masih buta huruf
5. Menyusun peraturan daerah (perda) tentang pemerataan pendidikan.
6. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran, seperti buku-buku teks pembelajaran yang berkualitas dan terjangkau.
7. Pengembangan daya dukung

teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam dalam sistem manajemen pendidikan.

8. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan.
9. Meningkatkan penelitian dan pengembangan program pendidikan sebagai evaluasi atau umpan balik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
10. Menerapkan pendekatan Rights Based Approach (RBA) dalam pembangunan pendidikan, dimana pemerintah menyelenggarakan pendidikan atas hak yang harus diterima oleh masyarakat.
11. Prioritas pengangkatan guru PNS untuk daerah-daerah berkategori 3 T (terluar, terdalam, dan tertinggal) untuk memperluas akses pendidikan warga masyarakat di daerah tersebut.

b. Meningkatkan Kompetensi Guru yang memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan berkarakter.

Arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

1. Menyelenggarakan pembinaan guru yang berkesinambungan, terarah, dan terprogram dengan baik.
2. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk mendukung kompetensi guru seperti ketersediaan laboratorium

mengajar untuk mengasah kembali kemampuan mengajar guru agar sesuai dengan tuntutan kekinian.

3. Memberikan penghargaan dan perlindungan profesi guru oleh pemerintah, agar dalam melaksanakan fungsi peran guru bersifat optimal.
4. Pembinaan terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) melalui pengendalian yang terpadu. Hal ini dilakukan agar mutu lulusan LPTK sesuai dengan yang diharapkan.
5. Penyempurnaan kurikulum LPTK harus terus dilakukan sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang berkembang secara cepat.

c. Menemukan metode pembelajaran yang tepat

Arah kebijakan yang perlu dilakukan antara lain :

1. Menyebarkan atau mendiseminasikan metode-metode pembelajaran interaktif dan mengundang partisipasi siswa dalam pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar guru-guru dapat mengakses metode pembelajaran yang dinggap memiliki keunggulan.
2. Mengintensifkan penelitian tentang metode-metode pembelajaran agar memberikan umpan balik (feedback) bagi peningkatan kualitas pembelajaran.
3. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan tentang penggunaan

metode-metode pembelajaran baik yang diinisiasi oleh pemerintah, sekolah, maupun oleh guru sendiri.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menerapkan metode pembelajaran, sehingga dapat mendorong partisipasi atau keterlibatan siswa dalam pembelajaran.
5. Mendorong iklim kompetitif guru dalam menerapkan metode pembelajaran melalui penyelenggaraan lomba atau kompetisi yang diikuti oleh guru, seperti olimpiade mengajar guru yang inovatif dan kreatif.

d. Meningkatkan penguasaan bahasa asing dan daerah

Arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

1. Penyediaan modul atau bahan pembelajaran bahasa asing yang disesuaikan dengan karakteristik satuan pendidikan.
2. Menyelenggarakan pelatihan bagi guru-guru terkait dengan upaya penguasaan bahasa asing dan bahasa daerah.
3. Mengintensifkan kerjasama dengan dengan pihak instansi pendidikan negara lain khususnya untuk penyiapan penutur asing yang diberdayakan di sekolah-sekolah.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana seperti laboratorium bahasa asing, atau language corner di sekolah-sekolah untuk merangsang minat guru dan siswa dalam menguasai bahasa asing.

5. Menyelenggarakan kompetisi bagi guru dan siswa dalam penguasaan bahasa asing baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
6. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan bahasa daerah seperti laborototium bahasa daerah yang dapat merangsang siswa untuk mendalami bahasa daerah.

e. Terbangunnya budaya sekolah yang berorientasi mutu

Arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah :

1. Membangun komitmen warga sekolah untuk mengembangkan mutu pendidikan dalam rangka mencapai kebijakan mutu yang telah ditetapkan.
2. Melakukan perbaikan secara berkesinambungan berdasarkan hasil evaluasi atau asesmen kinerja. Hal ini penting agar berbagai kekurangan yang dilakukan dapat diperbaiki atau disempurnakan pada masa berikutnya.
3. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai hasil dari best practices atau pengalaman-pengalaman terbaik dari sekolah lain untuk dapat meningkatkan mutu sekolah.
4. Membangun budaya mutu warga sekolah melalui serangkaian kegiatan yang bersumber dari nilai, norma, moral, dan kebiasaan yang berlaku dan direfleksikan dalam berbagai sikap dan perilaku warga sekolah.
5. Mengembangkan keterbukaan dari

pihak sekolah untuk diaudit atau dinilai oleh masyarakat pengguna atau masyarakat umum untuk memperoleh masukan positif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

6. Mengembangkan dialog kreatif antara pimpinan sekolah, guru, siswa, orangtua, dan masyarakat dalam rangka melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kebijakan mutu yang telah ditetapkan sebelumnya.

f. Terbangunnya budaya baca masyarakat

Arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

1. Melakukan modernisasi sarana dan prasarana membaca bagi masyarakat dan pemanfaatannya secara optimal.
2. Menyediakan bahan bacaan yang bervariasi atau tematik yang mendorong siswa atau masyarakat umum untuk membacanya.
3. Menyediakan bahan bacaan berbasis teknologi informasi sebagai bagian penting dari usaha mendorong masyarakat dan siswa untuk melek teknologi.
4. Modernisasi mobile library dari aspek variasi buku maupun sambungan internet untuk mengakses buku elektronik sebagai sumber atau bahan bacaan bagi siswa atau masyarakat.

g. Berkembangnya pendidikan vokasi yang berorientasi demand driven

Arah kebijakan yang perlu

dilakukan adalah:

1. Penyempurnaan kurikulum pendidikan vokasi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri, agar lulusan pendidikan vokasi dapat diserap dengan baik.
2. Pemberian pengakuan yang memadai kepada lulusan pendidikan vokasi sehingga pendidikan vokasi tidak dipandang sebagai pendidikan kelas ke dua (the second class).
3. Penyempurnaan skema pendidikan dan pelatihan dalam program pendidikan vokasi agar lulusan dapat menerapkan keterampilan yang dimiliki dengan baik (applicable) sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar.
4. Penyediaan fasilitas infrastruktur atau sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dalam pendidikan vokasi yang memadai, sehingga mendorong penguasaan keterampilan khusus yang mumpuni dari lulusan pendidikan vokasi tersebut.
5. Intensifikasi kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk memfasilitasi daya serap lulusan oleh perusahaan.
6. Intensifikasi program pemagangan oleh peserta didik pendidikan vokasi untuk memberikan bekal dan pengalaman nyata tentang dunia usaha dan industri dalam melaksanakan aktifitasnya.

h. Berkembangnya perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan dan ilmu pengetahuan dan teknologi

Arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

1. Pengendalian mutu perguruan tinggi secara terpadu, yang dilakukan secara internal dan eksternal dengan menerapkan sistem manajemen pengendalian mutu perguruan tinggi secara efektif.
2. Mendorong pengembangan budaya akademik oleh komunitas akademik pada perguruan tinggi melalui kebiasaan menulis, meneliti, dan mempublikasikan hasil-hasil riset.
3. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan perguruan tinggi, seperti kegiatan penelitian dosen, sebagai upaya untuk mengembangkan komitmen sebagai bagian dari komunitas akademik.
4. Mendorong kegiatan kreativitas mahasiswa melalui berbagai macam kegiatan di dalam maupun di luar kampus.
5. Mendorong setiap program studi untuk memperoleh pengakuan dari institusi luar negeri, seperti akreditasi dari AUN-QA, Ted Qual, dan lembaga-lembaga akreditasi internasional lainnya.
6. Mendorong terbentuknya asosiasi profesi untuk memperkuat fungsi dan peran program studi pada perguruan tinggi serta koneksi dengan alumni di lapangan.
7. Intensifikasi internasionalisasi program studi melalui berbagai modus kegiatan seperti kredit

transfer, pertukaran mahasiswa, program lapis (*sandwich program*) dengan perguruan tinggi di luar negeri, pertukaran dosen, dan sebagainya.

i. Terintegrasi pendidikan karakter dalam kegiatan intra kurikuler, ekstra kurikuler, dan non kurikuler dalam rangka penguatan pendidikan karakter.

Arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah:

1. Intensitas kegiatan pelatihan bagi guru tentang integrasi pendidikan karakter melalui kegiatan pembelajaran dan diseminasi hasil-hasil pelatihan tersebut secara masif bagi guru.
2. Intensitas pelatihan bagi pembina ekstrakurikuler khususnya kurikuler wajib seperti pramuka, agar nilai-nilai karakter siswa dapat ditanamkan dengan baik melalui modus kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang variatif.
3. Berbagai pengalaman-pengalaman terbaik (*best practices*) tentang penanaman nilai-nilai karakter di masing-masing sekolah sesuai dengan karakter keunggulan sekolah.
4. Menciptakan lingkungan sekolah yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa, melalui perilaku bersih dan tertib serta disiplin di lingkungan sekolah.
5. Pengembangan pembiasaan-pembiasaan positif (*positive habituation*) di lingkungan sekolah, seperti berdoa sebelum belajar,

dan hal-hal lain yang berhubungan dengan internalisasi nilai-nilai religius.

j. Meningkatnya partisipasi sekolah yang tercermin dari peningkatan indikator APS, APK, dan APM.

Arah kebijakan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Optimalisasi pendanaan pendidikan untuk mendorong masyarakat mengikuti pendidikan.
2. Penguatan kerjasama penyelenggara pendidikan antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam mendukung peningkatan APK dan APM.
3. Mendorong keterlibatan pihak swasta dalam hal perusahaan untuk mendukung pembiayaan pendidikan dalam rangka mendorong akses warga masyarakat untuk mengikuti pendidikan di sekolah.

